

MILIK DEPDIKBUD
Tidak Diperdagangkan



ADAT DAN UPACARA PERKAWINAN DAERAH LAMPUNG

Direktorat
Kebudayaan
18

arah

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

ADAT DAN UPACARA PERKAWINAN DAERAH LAMPUNG

PERPUSTAKAAN MENDIKBUD	
TGL. TERIMA	7-6-2005
TGL. CATAT	7-6-2005
NO. INDUK	252/2005
NO. CLASS	392.598.1
KOPI KE:	1/2005.

3247.

16/1-29

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI
KEBUDAYAAN DAERAH
JAKARTA, 1984

PENGANTAR

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan telah menghasilkan beberapa macam naskah kebudayaan daerah di antaranya ialah naskah : Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Lampung tahun 1978/1979

Kami menyadari bahwa naskah ini belumlah merupakan suatu hasil penelitian yang mendalam, tetapi baru pada tahap pencatatan, yang diharapkan dapat disempurnakan pada waktu-waktu selanjutnya.

Berhasilnya usaha ini berkat kerja sama yang baik antara Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional dengan Pimpinan dan Staf Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Pemerintah Daerah, Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Perguruan Tinggi, Leknas/LIPI dan tenaga ahli penerangan di daerah.

Oleh karena itu dengan selesainya naskah ini, maka kepada semua pihak yang tersebut di atas kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih.

Demikian pula kepada tim penulis naskah ini di daerah yang terdiri dari : Rizani Puspawijaya; Hilman Hadikusuma, SH; Suleman Sangir, SH; Rozi Arifin, BA dan tim penyempurna naskah di pusat yang terdiri dari : Dra. Mentia Swasono; Rivai Abu.

Harapan kami, terbitan ini ada manfaatnya.

Jakarta, Januari 1984
Pemimpin Proyek,



Drs. H. Bambang Suwondo
NIP. 130117589.

SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dalam tahun anggaran 1978/1979 telah berhasil menyusun naskah Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Lampung.

Selesaiannya naskah ini disebabkan adanya kerja sama yang baik dari semua pihak baik pusat maupun di daerah, terutama dari pihak Perguruan Tinggi, Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Pemerintah Daerah serta Lembaga Pemerintah/Swasta yang ada hubungannya.

Naskah ini adalah suatu usaha permulaan dan masih merupakan tahap pencatatan, yang dapat disempurnakan pada waktu-waktu yang akan datang.

Usaha menggali, menyelamatkan, memelihara serta mengembangkan warisan budaya bangsa seperti yang disusun dalam naskah ini masih dirasakan sangat kurang, terutama dalam penerbitan.

Oleh karena itu saya mengharapkan bahwa dengan terbitan naskah ini akan merupakan sarana penelitian dan kepustakaan yang tidak sedikit artinya bagi kepentingan pembangunan bangsa dan negara khususnya pembangunan kebudayaan.

Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu suksesnya proyek pembangunan ini.

Jakarta, Januari 1984

Direktur Jenderal Kebudayaan,



Prof. Dr. Haryati Soebadio

NIP. 130 119 123.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	iii
STRUKTUR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I. PENDAHULUAN	1
Masalah Penelitian	1
Tujuan Penelitian	2
Ruang Lingkup	3
Prosedure dan Pertanggungjawaban Penelitian	4
BAB II. IDENTIFIKASI TENTANG DAERAH LAMPUNG	
Lokasi	7
Penduduk	7
Latar Belakang Kebudayaan	15
Stratifikasi Sosial	20
Sistim Religi dan Sistim Pengetahuan	22
Kesenian dan Peralatan	24
Bahasa	25
BAB III. ADAT SEBELUM PERKAWINAN	27
Tujuan Perkawinan	28
Perkawinan Ideal dan Pembatasan Jodoh	31
Bentuk Perkawinan	33
Syarat-syarat untuk kawin	38
Cara Memilih Jodoh	41
BAB IV. UPACARA PERKAWINAN	45
Upacara Sebelum Perkawinan	45
Upacara Pelaksanaan Perkawinan	48
Upacara Sesudah Perkawinan	79
BAB V. ADAT SESUDAH PERKAWINAN	82
Adat Menetap Sesudah Perkawinan	82
Adat Mengenai Perceraian dan Kawin Ulang	83
Hukum Waris	85
Polygami	85
Hal Anak	86
Hubungan Kekeabatan antara Menantu dengan Keluarga Isteri atau Suami	88

BAB VI. BEBERAPA ANALISA	90
Nilai-nilai Adat dan Upacara Perkawinan	90
Hubungan antara Adat dan Upacara Perkawinan dengan Program Keluarga Berencana	91
Hubungan antara Adat dan Upacara Perkawinan dengan Undang-undang Perkawinan	93
Pengaruh Agama Islam terhadap Adat dan Upacara Perka- winan	94
Pengaruh Pendidikan terhadap Adat dan Upacara Perka- winan	95
INDEKS	97
KEPUSTAKAAN	106
LAMPIRAN-LAMPIRAN	107

BAB I PENDAHULUAN

Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya pada tahun anggaran 1976/1977 memulai suatu kegiatan yang dinamakan Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah. Pada permulaan kegiatan proyek ini telah dilakukan kegiatan penelitian dan pencatatan yang bersifat umum tentang Adat Istiadat Daerah di seluruh wilayah Indonesia. Pada tahun anggaran 1977/1978, dimulai penelitian dan pencatatan yang bersifat tematis, Adat dan Uacara Perkawinan adalah tema yang dipilih sebagai obyek penelitian dan pencatatan dalam Adat Istiadat Daerah. Dalam tahap kedua penelitian yang bersifat tematis ini yaitu tahun anggaran 1978/1979 dilakukan penelitian pada 15 Daerah. Antara lain adalah Daerah Tingkat I Lampung.

Penelitian tema Adat dan Upacara Perkawinan akan berintikan hal-hal: adat sebelum perkawinan, upacara perkawinan dan adat sesudah perkawinan. Ketiga unsur tersebut mencoba melihat proses, pelaksanaan, pemantapan suatu perkawinan baik dalam bentuk aturan-aturan maupun upacara-upacara yang dilaksanakan. Oleh karena itu dalam adat dan upacara perkawinan ini akan dilihat baik yang bersifat nilai-nilai, norma-norma ataupun kebudayaan material yang sehubungan dengan perkawinan.

Untuk dapat mencapai hasil maksimal dari penelitian ini, maka disunlah tujuan, masalah dan ruang lingkup yang memberi arah kepada ini. Kemudian barulah dilaksanakan penelitian yang menghasilkan naskah ini. Bab pendahuluan ini akan memberikan gambaran tentang masalah, tujuan, ruang lingkup, serta pelaksanaan penelitian.

Masalah

Masalah yang menjadi pendorong utama penelitian dan upacara perkawinan ini adalah karena Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya belum da-

pat sepenuhnya melayani data dan informasi yang terjalin dalam Adat dan Upacara Perkawinan. Sedangkan data dan informasi itu sangat berguna bagi kepentingan pelaksanaan kebijaksanaan kebudayaan penelitian maupun masyarakat. Di samping itu terdapat pula beberapa hal lain, yang mendorong pemilihan tema Adat dan Upacara Perkawinan menjadi sasaran penelitian ini. Adapun hal-hal itu adalah sebagai berikut:

Pertama, karena Adat dan Upacara perkawinan akan tetap ada di dalam suatu masyarakat berbudaya. Walaupun dalam batasan waktu dan ruang akan mengalami perubahan-perubahan ia akan terus merupakan unsur budaya yang dihayati dari masa ke masa. Sebab utama ialah karena Adat dan Upacara Perkawinan, mengatur dan mengukuhkan suatu bentuk hubungan yang sangat esensial antar manusia yang berlainan jenis.

Kedua, karena Adat dan Upacara Perkawinan merupakan unsur budaya yang dihayati dari masa-kemasa, didalamnya terkandung nilai-nilai dan norma-norma yang sangat luas dan kuat, mengatur dan mengarahkan tingkah laku setiap individu dalam suatu masyarakat.

Ketiga, didalam membina kesatuan bangsa adat dan upacara perkawinan memegang peranan penting. Terjadinya perkawinan campuran, baik antar suku bangsa maupun daerah, akan mempercepat proses kesatuan bangsa dalam ujudnya yang sempurna. Keempat, dalam membina keluarga yang bahagia lahir batin, perlu diketahui dan dihayati Adat dan Upacara Perkawinan. Bahwa saat ini banyak terdapat keluarga retak, salah satu sebabnya adalah tidak diketahui dan dihayati nilai-nilai luhur dari tujuan dan tatakrama hidup berumah tangga sebagaimana dilukiskan pada simbol-simbol serta tata-krama dalam adat dan upacara perkawinan.

Tujuan

Apakah yang sebenarnya ingin dicapai dengan penelitian dan pencatatan "Adat dan Upacara Perkawinan" ini? Sesuai dengan yang dipermasalahkan, sehingga Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya terdorong untuk mengadakan penelitian, maka tujuan penelitian inipun tidak jauh dari permasalahan itu. Adapun tujuan utama yang terkandung dalam penelitian tema ini ialah: Agar Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya mampu menyediakan data dan informasi tentang Adat dan Upacara Perkawinan di seluruh Indonesia, untuk keperluan pelaksanaan kebijaksanaan kebudayaan, penelitian dan masyarakat.

Data dan informasi yang lengkap tentang Adat dan Upacara perkawinan akan besar artinya pembentukan dan penunjang kebijaksanaan Nasional dalam bidang kebudayaan. Antara lain dari kebijaksanaan itu ialah meningkatkan apresiasi budaya, meningkatkan kesatuan bangsa, memperkuat ketahanan nasional terutama dalam bidang kebudayaan, dan memperkokoh kepribadian nasional.



Di samping itu data dan informasi ini sangat berarti untuk penelitian itu sendiri. Data dan informasi yang tersedia akan menjadi pendorong dan penunjang bagi penelitian berikutnya. Sedangkan penelitian-penelitian yang akan berkembang dengan adanya penelitian Adat dan Upacara Perkawinan, akan memperkaya warisan budaya bangsa Indonesia. Kekayaan warisan budaya, yang diinventarisasikan dan didokumentasikan secara baik, akan sangat besar gunanya bagi pembinaan bangsa, negara, dan warga negara.

Oleh karena itu mengumpulkan dan menyusun bahan tentang Adat dan Upacara Perkawinan daerah Lampung, sebagai suatu bagian kebudayaan bangsa Indonesia, adalah sangat penting artinya. Terutama karena adat dan Upacara Perkawinan pada saat ini, terlihat seperti kurang dikenal dan dihayati oleh generasi muda. Penelitian dan pencatatan ini bertujuan pula untuk memperkenalkan Adat dan Upacara perkawinan agar dapat dihayati dan diamalkan. Proses ini akhirnya akan membangkitkan kebanggaan nasional pada generasi muda di daerah ini khususnya, di Indonesia pada umumnya, terhadap kebudayaan bangsa sendiri.

Ruang lingkup

Judul dari penelitian dan pencatatan ini adalah "Adat dan Upacara Perkawinan". Melihat kepada judul itu maka di dalam kegiatan ini, terlihat 2 masalah pokok yang harus diteliti dan dicatat, untuk kemudian ditulis dalam naskah Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Lampung. Kedua hal itu ialah *Adat Perkawinan*, dan *Upacara Perkawinan*.

Yang dimaksudkan dengan adat perkawinan ialah segala adat kebiasaan yang dilazimkan dalam suatu masyarakat untuk mengatur masalah-masalah yang berhubungan dengan perkawinan. Masalah-masalah itu akan timbul sebelum ataupun sesudah suatu perkawinan dilaksanakan. Masalah yang timbul sebelum suatu perkawinan kita sebut *Adat sebelum Perkawinan*, sedangkan yang sesudah suatu perkawinan disebut *Adat sesudah Perkawinan*. Adat sebelum perkawinan mengandung unsur-unsur antara lain: tujuan perkawinan menurut adat, perkawinan, ideal, pembatasan jodoh, bentuk-bentuk perkawinan, syarat-syarat untuk kawin, dan cara memilih jodoh. Sedangkan Adat sesudah perkawinan akan mengandung unsur-unsur: adat menetap sesudah kawin, adat mengenai perceraian dan kawin ulang, hukum waris, polygami, hal anak dan hubungan kekerabatan antara menantu dengan keluarga isteri atau suami.

Yang dimaksudkan dengan upacara perkawinan adalah kegiatan-kegiatan yang telah dilazimkan dalam usaha mematangkan, melaksanakan dan menetapkan suatu perkawinan. Kegiatan-kegiatan yang mematangkan agar terjadi suatu perkawinan, disebut *upacara sebelum perkawinan*, dan kegiatan-kegiatan untuk melaksanakan suatu perkawinan disebut *upacara pelaksanaan perkawinan*, sedangkan kegiatan-kegiatan untuk menetapkan suatu perka-

winan disebut *upacara sesudah perkawinan*. Setiap upacara baik sebelum, pelaksanaan, maupun sesudah perkawinan akan mengandung unsur-unsur: tujuan, tempat, waktu, alat-alat, pelaksana, dan jalannya upacara. Oleh karena itu unsur-unsur ini akan terlihat pada penelitian dan penulisan upacara perkawinan ini.

Disamping ruang lingkup yang dikemukakan di atas, yang merupakan inti dalam penelitian ini, penelitian dan pencatatan adat dan upacara perkawinan ini dicoba mengkaitkannya dengan keadaan yang sedang berkembang dan bersinggungan erat dengan masalah perkawinan. Masalah sesudah diteliti akan diungkapkan dalam bentuk beberapa analisa seperti: nilai-nilai ada upacara perkawinan, hubungan antara adat dan upacara perkawinan dengan Program Keluarga Berencana, hubungan antara adat dan upacara perkawinan dengan Undang-Undang Perkawinan, dan pengaruh luar terhadap Adat dan Upacara Perkawinan.

Prosedur dan Pertanggung Jawab Penelitian

Prosedur dan pertanggung jawab penelitian ini menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan penelitian. Sebagai pertanggung jawab penelitian maka ditentukan prosedur melakukan penelitian, sebagai berikut:

Pengumpulan data

Untuk dapat memperoleh data maka ditempuh dua jalur; study kepustakaan dan melalui penelitian lapangan.

Dalam usaha untuk memperoleh data melalui penelitian lapangan, maka metode yang diterapkan untuk pengumpulan data adalah pengamatan dan wawancara. Wawancara sebagai metode pengumpulan data yang utama dalam penelitian ini dipergunakan wawancara tak berpatokan dengan menggunakan suatu daftar pokok-pokok masalah yang akan diteliti (interview guided) yang disusun kerangka tertentu. Dalam penelitian ini kerangka yang dipergunakan adalah ruang lingkup materi pembahasan sebagaimana telah diungkapkan dimuka. Dalam rangka pengumpulan data, alat pembantu yang digunakan adalah tape recorder.

Pengolahan data

Setelah fase pengumpulan data, dilakukan pengolahan data. Dalam kegiatan pengolahan data ini mencakup kegiatan analisa data. Pengolahan data dilaksanakan dengan cara mengadakan klasifikasi data, artinya dari data yang telah dikumpulkan tersebut diklasifikasikan sesuai dengan masalah yang diteliti. Analisa data yang diterapkan adalah analisa kualitatif artinya melakukan diskripsi dari data yang telah diolah.

Lokasi data

Mengenai lokasi data ditentukan atas dasar kriteria, tentang perbedaan penduduk asli daerah Lampung yaitu "masyarakat yang beradat papadun" dan "masyarakat yang beradat saibatin."

Atas dasar kerangka ini dan oleh karena penduduk asli yang beradat papadun bersifat homogen demikian juga penduduk asli yang beradat saibatin, maka metode yang ditetapkan untuk menentukan lokasi data yaitu kampung sample adalah purposive sampling.

Adapun kampung-kampung sample yang dikunjungi dalam rangka pengumpulan data adalah: Kampung penduduk asli yang beradat papadun terdiri dari kampung Kotabumi Ilir, Kota Alam, Biambangan, Terbanggi Besar, Buyut, Bumi Agung. Sedangkan Kampung penduduk asli yang beradat Saibatin adalah: kampung Pardasuka, Sukamara, Gunung Terang.

Responden

Dari kampung-kampung, sample yang telah ditentukan secara purposive, maka ditentukan/diambil beberapa tokoh masyarakat khususnya para penyimbang atau Saibatin yang memang dianggap mengetahui masalah-masalah yang diteliti.

Organisasi dan tenaga peneliti, untuk melaksanakan penelitian "Adat dan Upacara Perkawinan" daerah Lampung telah dibentuk oleh Kepala Proyek penelitian dan pencatatan kebudayaan Daerah Khususnya Daerah Lampung tahun 1978/1979, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Rizani Puspawidjaja, SH
Anggota : Hilman Hadikusuma, SH
Soleman, SH
Razi Arifin, BA

Di luar team peneliti yang telah ditentukan oleh Kepala Proyek, maka telah ditunjuk pula beberapa tenaga pencacah untuk membantu pengumpulan data, yaitu:

Idrus Kreansyah, SH
Chaidar Kundo, SH
M. Zen Zakaria, SmHk.
Sanusi Jasim SmHk.

Hasil pengumpulan dan pengolahan data kemudian diterangkan dalam sebuah laporan, dengan hasil akhir buku yang kita hadapi ini. Sistem penulisan serta organisasi buku sudah disesuaikan dengan petunjuk yang dikeluarkan

Proyek Penelitian ini.

Hasil akhir yang dicapai penelitian ini belumlah sepenuhnya memenuhi harapan. Dalam buku ini masih akan banyak terdapat kekurangan dan kelemahan-kelemahan. Semua itu tentunya sebagai produk dari tenaga, fasilitas

dan waktu yang tersedia untuk penelitian ini. Semoga penelitian-penelitian yang akan datang dalam bidang kebudayaan akan dapat melengkapi dan mempergunakan hasil penelitian ini:

BAB II IDENTIFIKASI TENTANG DAERAH LAMPUNG

LOKASI

Letak Daerah

Daerah Propinsi Lampung terletak di ujung selatan pulau Sumatera pada garis peta bumi, timur-barat antara 105° dan $45'$ serta 103° dan $48'$ bujur timur; utara selatan diantara 3° dan $45'$ serta 60° dan $45'$ lintang selatan. Dalam batas-batas wilayah administrasi pemerintahannya, di sebelah utara dengan wilayah Propinsi Sumatera Selatan, di sebelah Barat dengan wilayah Propinsi Bengkulu, di sebelah Timur dengan Laut Jawa dan di sebelah Selatan dengan Selat Sunda dan Samudera Indonesia.

Batas wilayah administrasi pemerintahan ini lebih kecil dari batas lingkungan kebudayaan Lampung dilihat dari sudut antropologi, oleh karena wilayah yang didiami penduduk di sepanjang Way Komering mulai dari Danau Ranau sampai kota Kayu Agung adalah wilayah penduduk yang berbahasa Lampung.

Daerah Propinsi Lampung menjadi daerah Propinsi ditetapkan pemerintah berdasarkan Undang-Undang No. 14 tahun 1964, yang sebelumnya merupakan daerah karesidenan termasuk wilayah propinsi Sumatera Selatan. Daerah propinsi ini terbagi dalam tiga daerah Kabupaten dan satu Kotamadya, yaitu kabupaten Lampung Utara yang berkedudukan di Kotabumi, Kabupaten Lampung Tengah yang berkedudukan di Metro, Kabupaten Lampung Selatan yang berkedudukan di Tanjung Karang dan Kotamadya Tanjung Karang/Teluk Betung di Teluk Betung. Sejak masa Karesidenan itu kota Daerah Lampung adalah kota Teluk Betung.

Daerah Kabupaten dan Kotamadya dibagi dalam beberapa daerah kecamatan dan kampung-kampung dengan luas daerah sebagai di bawah ini.

Tabel I

No.	Kotamadya/Kabupaten	Kecamatan	Kampung	Luas	(Km ²)
1.	Kodya Tj. Karang/ Telukbetung	4	30	56,82	
2.	Kabupaten Lampung Selatan	20	569	6.765,88	
3.	Kabupaten Lampung Tengah	23	436	9.189,50	
4.	Kabupaten Lampung Utara	24	454	10.368,50	
	Jumlah	71	1.489	35.376,50	

Sumber data: Kantor Sensus & Statistik Propinsi Lampung (Keadaan akhir tahun 1976)

Keadaan letak wilayah administrasi pemerintahan 71 Kecamatan tersebut dan lingkungan wilayah tanah masyarakat adat Lampung dapat dilihat pada lampiran I peta No. 1 dan No. 2.

Keadaan geografis

Keadaan alam wilayah Propinsi Lampung dapat dibagi ke dalam beberapa bagian. Daerah dataran tinggi berbukit-bukit di sebelah barat sampai ke pantai selatan, merupakan jalur bukit barisan Sumatera dengan puncak-puncak gunung seperti Gunung Pesagi (2262 m), gunung Tebak (2115 m), gunung Tenggamus (2102 m), gunung Ratai (1681 m), gunung Betung (1240 m), gunung Rajabasa (1261 m). Kemudian dataran rendah ada pada bagian tengah dan timur. Lebih ke arah timur dari bagian selatan ke utara, terdapat rawarawa yang luas. Di dataran rendah ini mengalir sungai-sungai besar seperti Way Semangka, Way Sekampung, Way Seputih, Way Pengubuan, Way Tulangbawang dan Way Mesuji. (lihat peta).

Letak tinggi beberapa kota dari permukaan laut, adalah sebagai berikut: Telukbetung (10 m), Tanjung Karang (96 m), Kalianda (35 m), Kedondong (80 m), Gisting (480 m), Pringsewu (50 m), Kotaagung (10 m), Metro (53 m), Sukadana (28 m), Terbanggi Besar (22 m), Kotabumi (32 m), Blambangan Umpu (49 m), Pakuon Ratu (20 m), Kasuy (200 m).

Curah hujan dan banyaknya hari hujan di beberapa kota di daerah Propinsi Lampung selama tahun 1976 dalam mm/hari dapat dibedakan dalam dua musim, yaitu musim hujan di antara bulan Oktober sampai Maret dan musim panas di antara bulan April sampai September. Dalam tahun 1976, berdasarkan laporan Dinas Pertanian Tingkat I Propinsi Lampung, curah-curah dan banyaknya hari hujan di beberapa kota adalah sebagai berikut: Kalianda (1902/88), Tegineneng (1164/122), Kotaagung (1898/82), Metro (1544/62), Pekalongan (1675/132), Jabung (757/50), Kotabumi (2869/141), Pakuon Ratu (804/45), Panaragan (2168/115).

Mengenai keadaan hutan, menurut perkiraan yang dapat dilihat dari hasil realisasi produksi, sebagaimana dilaporkan Dinas Kehutanan Tingkat I Propinsi Lampung dalam angka realisasi (M3) diantara tahun 1974 dan 1976, diperoleh data seperti berikut:

Jenis kayu	1.974 (M3)	1976 (M3)
– Kayu bulat	12.626.800	995.840
– Kayu persegi	67.487.122	20.177.175
– Rotan	914.565	343.288
– Damar	915.600	365.000

Dengan menurunnya angka-angka tersebut, terdapat gambaran bahwa jenis kayu hutan di daerah Lampung makin berkurang karena tanah hutan ex Marga/Negeri dan hutan Negara sudah banyak dibuka untuk daerah pertanian Transmigrasi. Pada akhir tahun 1978 ini kita masih melihat realisasi produksi hasil hutan dari daerah Tulangbawang (Menggala) dan daerah Waykanan, karena daerah-daerah tersebut disiapkan untuk proyek transmigrasi. Daerah hutan yang masih agak luas terletak di daerah Lampung Barat (Krui) di sekitar Bukit Barisan.

Dengan berkurangnya wilayah hutan, maka kurang pula binatang liar yang dahulu kebanyakan terdapat pula di dataran rendah Lampung. Jika pada tahun 1950 orang masih dapat melihat adanya banyak gajah dan harimau, maka sekarang sudah tidak ada lagi, yang masih ada hanya rusa dari hutan-hutan kecil di daerah berpenduduk jarang. Maka dapatlah dikatakan bahwa alam flora dan fauna di daerah Lampung sudah hampir tidak ada artinya.

Pola perkampungan

Perkampungan penduduk di daerah Lampung dapat dibedakan dalam tiga bentuk, yaitu bentuk mengelompok rapat, bentuk tidak mengelompok tetapi berhalaman, dan bentuk campuran.

Perkampungan dengan bentuk mengelompok rapat kebanyakan merupakan perkampungan penduduk asli Lampung dan kampung penduduk pendatang dari Sumatera Selatan (Semendo, Ogan). Bangunan-bangunan rumah terbuat dari bahan kayu yang kuat dengan tiang kayu yang tinggi, berdin-

ding dan berlantai papan, beratap genting atau sirap. Bangunan rumah penduduk berdiri rapat berjajar tanpa batas halaman dan mendekati ke arah jalan raya atau sungai. Di setiap kampung terdapat bangunan mesjid di tengah-tengah kampung. Biasanya mesjid ini juga tidak berhalaman luas. Balai adat atau *sesat* dalam bentuk yang asli bertiang, kebanyakan sudah tidak ada lagi, melainkan sudah dibangun rata dengan tanah dan fungsinya juga hanya sebagai balai desa yang umum. Disana sini sudah ada bangunan rumah penduduk yang dibuat dari batu terletak mendatar dengan tanah.

Walaupun ada pembagian wilayah dalam perkampungan, biasanya pembagian itu tidak nyata seperti pada kampung orang Jawa. Selain dari bagian kampung yang dipimpin oleh Kepala Suku, ada suatu kampung yang mewilayah tanah peladangan yang disebut "*umbulan*" atau "*talang*" dengan beberapa bangunan rumah kediaman petani. Jarak antara kampung dengan peladangan itu ada beberapa kilometer, tidak sebagaimana kampung orang Jawa yang ladang dan sawahnya didekat dari kampung.

Perkampungan dengan bentuk tidak mengelompok dan berhalaman luas, yang mempunyai pagar-pegar hijau sebagai batas tanah halamannya, adalah kampung orang-orang Jawa asal Transmigrasi. Bangunan itu terbuat dari bahan kayu berlantai tanah, berinding papan atau anyaman bambu (*geribik*), beratap genteng atau alang-alang. Di tengah-kampung terletak mesjid atau gereja dengan halaman. Rumah Kepala Kampung (*Lurah*) terletak berdekatan dengan balai desa. Perkampungan dibagi-bagi dalam pedukuhan yang masing-masing dipimpin oleh kepala suku yang disebut *kamituo*. Kebanyakan kampung orang Jawa asal Transmigrasi mempunyai jalan raya dan jalan dengan gang-gang kampung yang diatur, terjadi demikian karena dibangun atas petunjuk pemerintah atau pelaksana proyek transmigrasi. Perkampungan orang-orang Sunda atau Banten kebanyakan tidak teratur dan disana-sini terdapat juga kelompok tanah peladangan.

Perkampungan dengan bentuk campuran terdapat di luar daerah transmigrasi dan di luar perkampungan penduduk asli, dimana penduduk yang mendiami perkampungan itu bersifat campuran antara penduduk asli dan pendatang. Bentuk perumahan pada umumnya terletak mendatar dengan tanah, terbuat dari bermacam-macam bahan, ada rumah batu, ada rumah kayu atau bambu. Begitu pula letak bangunan-bangunan perumahannya ada yang dekat dan ada yang agak jauh dari jalan, ada rumah dengan sedikit halaman, ada yang tanpa halaman karena sudah agak padat penduduknya.

Untuk mengenal perkampungan penduduk di daerah Propinsi Lampung dapat pula dilihat dari nama-nama kampung itu. Nama-nama kampung orang Lampung kebanyakan mengandung arti kemegahan, seperti Gedong-Pakuan, Gedung-Batin, Tanjung Ratu, Negeri Kepayungan, Bumi-Ratu, Negeri-Ratu, Negeri Agung, Bumi Agung dan sebagainya. Nama kampung penduduk asal Sumatera Selatan, misalnya Pulau Panggung, Tanjungraja, Sakipi, Rebang Tinggi, Ogan Lima, Talang Gemuruh, dan sebagainya. Nama-

nama kampung orang Jawa, misalnya Gadingrejo, Gumukmas, Sukohardjo, Trimurjo, nama-nama kampung orang Bali misalnya, Rama Dewa, Rama Rukti, Ramayana, sedangkan nama-nama lain di perkampungan transmigrasi adalah misalnya, Sribawono, Sri Basuki, Rukti Endah, Rukti Harjo dan sebagainya. Demikian pula terdapat berbagai nama-nama kampung yang berpenduduk campuran seperti, Sukamaju, Sukarame, Cimanuk, Sinar Ogan, Babatan, Taman Baru dan sebagainya.

Perkampungan penduduk asli Lampung yang lama kebanyakan terletak di tepi atau di dekat sungai besar atau kecil. Batas kampung dengan lingkungan tanahnya hanya menggunakan batas alam, yaitu bukit, sungai rawa atau hutan. Di dalam kampung masih terdapat rumah-rumah tua atau yang disebut rumah kerabat atau rumah besar (*Nuwou balak, Lambon gedung*) tempat-tempat kediaman pamuka adat (*punyimbang, saibatin*), juga kadangkala masih ada balai adat tua (*sesat*) yang sudah kurang terpelihara. Di sekitar atau di ujung kampung terlihat bidang tanah pekuburan Islam dan tanah-tanah kebun tanaman keras seperti durian, duku, rambutan, kayu-kayuan, bambu atau tanah perikanan di danau atau rawa yang merupakan milik bersama anggota-anggota suatu kerabat tertentu. Bangunan mesjid dan bangunan sekolah terdapat di tengah atau di sekitar kampung yang mengelompok rapat itu. Banyaknya bangunan rumah perkampungan berkisar antara 30 sampai dengan 300 rumah.

PENDUDUK

Jumlah penduduk

Penduduk Propinsi Lampung seluruhnya menurut catatan kantor Sensus & Statistik Propinsi Lampung pada akhir tahun 1976 berjumlah seperti yang ditunjukkan oleh tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2: Penduduk dan Kepala Keluarga

No.	Tingkat II	KK	Pria	Wanita	Jumlah
1.	Kodya T. Karang /Telukbetung	38.100	111.766	111.489	223.255
2.	Kab. Lampung Selatan	268.000	704.947	712.411	1417.358
3.	Kab. Lampung Tengah	239.657	688.858	670.589	1359.447
4.	Kab. Lampung Utara	120.611	321.502	322.244	643.746
Jumlah		666.368	1827.073	1.816.733	3.643.806

Walaupun jumlah angka tersebut masih bersifat sementara, ia merupakan perhitungan jumlah penduduk yang resmi. Dari jumlah penduduk 3½ juta lebih itu, menurut perkiraan, jumlah penduduk asli Lampung hanya 20% dari padanya atau sekitar 700.000 jiwa, sedangkan yang 75% terdiri dari penduduk transmigrasi asal Jawa, Sunda, Bali dan lainnya.

Jumlah 700.000 jiwa penduduk asli Lampung diperkirakan dengan memperbandingkan angka jumlah penduduk yang disebut dalam *Encyclopedie van Nederlands Indie* halaman 513, yang menyatakan bahwa penduduk asli (pribumi) Lampung dalam tahun 1905, yaitu tahun transmigrasi dari Jawa Tengah yang pertama di Gedongtataan, berjumlah 155.080 jiwa. Ini berarti hanya 5 jiwa/km, sedangkan sekarang 103 jiwa/Km. Dari jumlah 155.080 ditambah masuknya daerah ex Kewedanaan Krui yang ketiga itu masuk Ben Bengkulu, maka perkembangan penduduk dihitung rata-rata meningkat karena kelahiran 2,4%, sehingga sejak tahun 1905 sampai tahun 1978, penduduk asli diperkirakan berjumlah sekitar 700.000 jiwa, tidak termasuk penduduk di wilayah Ranau – Komering – Kayuagung dalam Daerah Propinsi Sumatera Selatan.

Perkiraan Penduduk Pendatang

Perkembangan penduduk Lampung seluruhnya menurut angka kelahiran menurut keterangan Kantor Sensus dan Statistik Propinsi Lampung berkisar pada angka 2,4%, sedangkan perkembangan penduduk dengan adanya kegiatan transmigrasi berkisar pada angka rata-rata 5,23% setahun. Berapa angka kelahiran dan angka kematian yang sebenarnya tercatat sukar didapat.

Betapa pesatnya perkembangan penduduk karena kegiatan transmigrasi dapat dilihat dari realisasi penempatan transmigrasi selama tahun 1969 s/d 1976/1977 di daerah Propinsi Lampung, di setiap daerah Kabupaten sebagaimana dalam tabel 3 di bawah ini:

Tabel 3:
Realisasi penempatan transmigrasi selama 9 tahun
(1969 s/d 1976/1977)

No.	Kabupaten	1969/1970		1970/1973		1973/1977		Jumlah	
		KK	Jiwa	KK	jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa
1.	Lamp. Selatan	294	1211	218	1157	949	4244	1461	6612
2.	Lamp. Teng	685	2980	686	3099	1472	6599	2843	12678
3.	Lamp. Utara	170	771	4617	20923	9171	31902	13958	63596
Jumlah		1149	4962	5521	25179	11592	52745	18262	82886

Realisasi pemerntahan transmigrasi ini yang dilaksanakan oleh pemerintah, belum lagi diketahui berapa banyak yang setiap hari datang dari Jawa dalam hubungan keluarga dan perburuhan.

Penduduk pendatang di Propinsi Lampung dimulai sejak zaman Banten mempengaruhi Lampung pada abad ke-17-19, terutama di daerah pesisir selatan. Kemudian sejak tahun 1976 beruntun masuklah orang-orang Semendo dari Sumatera yang diselingi kelompok-kelompok orang Ogan juga dari Sumatera Selatan. Kemudian pada taun 1905 pemerintah Hindia Belanda memindahkan orang-orang dari Jawa Tengah sebagai Kolonisasi di daerah warga Way Semah Gedongtataan. Sejak masa itu daerah Lampung dipenuhi pendatang dari Jawa Tengah sampai pecah perang dunia kedua, yang diteruskan oleh pemerintah Jepang.

Sejak tahun 1950 transmigrasi bertambah giat dilaksanakan sampai kini, sehingga Lampung merupakan daerah Indonesia kaum tani, dimana banyak terdapat para petani dari para petani dari Jawa, Sunda, Bali dan lain-lain.

Menurut perkiraan jumlah persentasi penduduk pendatang dibandingkan dengan penduduk asli adalah sebagai berikut:

— asal dari Jawa Tengah dan timur	50%
— asal dari Jawa Barat/Banten	10%
— asal dari Bali	5%
— asal dari Sumatera Selatan	10%
— asal dari berbagai daerah lain	5%
— penduduk asli Lampung	20%

100%

Nikah, Talak, Rujuk

Jumlah nikah, talak, rujuk di setiap kabupaten di propinsi Lampung menurut Kantor Sensus & Statistik tahun 1975 adalah sebagai yang ditunjukkan tabel di bawah ini:

Tabel 4: Nikah, Talak, Rujuk

No.	Kabupaten	Nikah	Talak	Rujuk
1.	Kodya T. Karang/ T. Betung	1.046	125	—
2.	Kab. Lampung Selatan	4.490	460	5
3.	Kab. Lampung Tengah	7.298	811	6
4.	Kab. Lampung Utara	3.023	252	6
Jumlah		11.857	1.648	30

Dengan melihat angka tabel 4 ini maka pernikahan banyak terjadi di daerah Kabupaten Lampung Tengah, sedangkan jumlah penduduk Kabupaten ini lebih sedikit dari Kabupaten Lampung Selatan. Hal ini disebabkan oleh mudahnya terjadi perkawinan di kalangan masyarakat penduduk asal dari Jawa.

Tentang perceraian, angka yang kecil selain Kotamadya Tanjungkarang/Teluk Betung ialah di Lampung Utara. Hal ini antara lain disebabkan oleh masih kuatnya pengaruh hukum perkawinan adat Lampung, terutama di kalangan masyarakat *pepadun*, yang tidak mengenal adat perceraian.

Perlu dikemukakan bahwa pada akhir-akhir ini sudah banyak terjadi perkawinan adat campuran antara penduduk asli dan pendatang, baik di kalangan masyarakat terpelajar maupun di kalangan masyarakat kebanyakan. Halangan perkawinan campuran nampaknya bertambah kecil karena berbagai faktor, antara lain bertambah baiknya karena hubungan, komunikasi dan pendidikan.

Mobilitas

Gerak perpindahan penduduk Lampung keluar daerah Propinsi Lampung, terutama di pulau Jawa, banyak terjadi di kalangan pemuda dan pelajar yang akan meneruskan pelajarannya setelah tahun 1950. Selain dari itu setelah tahun 1950 terlihat gerak perpindahan penduduk mencari tanah per-

tanian baru seperti yang berlaku di beberapa tempat di daerah Lampung, Gedongtatan-Pringsewu, ke arah utara Way Sekampung yang kini telah menjadi kecamatan Sukoharjo dan Kalirejo.

Sebenarnya mobilitas penduduk asli Lampung sudah sering terjadi sejak zaman dahulu, misalnya ketika pengaruh pemerintahan Banteng selama abad ke 17–18. Banyak penduduk yang bukan anak tertua berdatang Seba ke Banten kemudian tidak kembali ke tempat asalnya dan kawin mengikuti isteri di daerah pesisir. Begitu pula sebagai akibat perang Raden Intan melawan Belanda pada tahun 1817–1856, banyak terjadi perpindahan orang-orang Abung ke arah selatan. Setelah 1856, karena kehidupan ekonomi normal, perpindahan dari kampung-kampung ke tepi jalan raya arah Telukbetung menjadi lebih berkembang.

Sejak tahun 1876 terjadi masuknya pendatang orang-orang Semendo dari Ulu luas dan Makakau Sumatera Selatan, yang mula-mula menempati daerah Kasuy, kemudian Way Abung, Wau Tenang dan akhirnya Pugung. Pada tahun 1905 pemerintah Hindia Belanda membuka proyek transmigrasi (kolonisasi) di daerah Marga Way Semah Gedongtataan. Dengan adanya transmigrasi dari Jawa Tengah maka perpindahan penduduk dari Cukuh Balak ke arah Way Lima dan Talangpadang bertambah banyak.

Pada tahun 1914 diresmikan oleh Pemerintah pemakaian jalan kereta api, yang mengakibatkan matinya jalan arah Tulangbawang dari Terbanggi Besar dan Kotabumi dan matinya jalan Tulangbawang-Waykanan sampai Negeri Agung/Blambangan Umpu.

Setelah selesai perang kemerdekaan 1945–1950, mobilitas penduduk menjadi demikian cepat dari daerah yang satu ke daerah yang lain. Penduduk yang di zaman Jepang bersembunyi di ladang-ladang karena ancaman Romusha, mulai keluar memasuki kota-kota kecamatan dan Kabupaten. Dengan banyaknya transmigrasi dari Jawa, dimana tenaga buruh sudah didaftar, maka penduduk asli Lampung kian surut dari usaha pertaniannya dengan tenaga sendiri yang sifatnya masih sederhana. Banyak tanah perladangan dikerjakan dengan bagi hasil atau bagi tanah dengan orang-orang asal transmigrasi. Penduduk asli lebih banyak mengarah pada usaha-usaha perdagangan atau menjadi pegawai-pegawai pemerintah atau swasta. Hubungan yang bertambah dekat pergaulan yang bertambah luas menyebabkan banyak terjadi perkawinan campuran antara penduduk dari marga yang satu dengan yang lain atau di antara yang beradat pepadun dan yang beradat saibatin, ataupun dengan orang-orang pendatang lain-lain

LATAR BELAKANG KEBUDAYAAN

Latar Belakang Sejarah

Bagaimana adat-istiadat Lampung purba agaknya sukar digambarkan, selain dari bacaan-bacaan kitab kuno yang masih dapat diketemukan seperti

Kuntara Raja Niti dan mendengar cerita sampai-menyampai dari orang tua-tua. Gambaran yang agak jelas ialah dengan adanya hubungan Lampung-Banten sejak abad ke-17, dimana terdapat perbedaan pengakuan kesultanan Banten terhadap pemuka-pemuka adat di sebelah utara dan di sebelah selatan (pesisir). Hal ini menyebabkan adanya perbedaan antara penduduk yang beradat Pepadun dan yang beradat saibatin peminggir.

Golongan beradat Pepadun kebanyakan mendiami jantung tanah Lampung dan terdiri dari masyarakat berdialek "Nyou", yaitu Abung dan Tulangbawang dan yang berdialek "Api", yaitu Pubiyan, Way kanan dan Sungkay.

Golongan beradat Saibatin (peminggir) kebanyakan mendiami daerah pantai selatan mereka juga disebut "orang pesisir". Termasuk dalam golongan masyarakat adat Saibatin (pesisir) adalah masyarakat adat Ranau, Komerling, sampai Kayu-Agung yang berbahasa Lampung berdialek "Api", dengan catatan bahwa latar belakang sejarah dari masyarakat Ranau-Komerling-Kayuagung, ialah walaupun tergolong orang Lampung dalam arti antropologi, tetapi memuat territorial, administrasi pemerintahan sejak adanya pengaruh Banten terhadap daerah Lampung yang sekarang, memang masuk ke dalam wilayah Sumatera Selatan (Palembang). Hal ini disebabkan kepala-kepala keturunannya di masa lampau melakukan Seba, mengakui kekuasaan Sultan Palembang.

Perbedaan adat Pepadun dan adat Saibatin (peminggir) dapat diukur dengan ukuran sejauh mana masuknya pengaruh ajaran Islam terhadap masyarakat adat, dimana masyarakat masih tetap mempertahankan adat pepadun lebih banyak Adat istiadatnya yang tradisional dari zaman Malayo Polinesia dan zaman Hindu, sedangkan masyarakat adat Saibatin (peminggir) sudah lebih banyak dipengaruhi oleh ajaran-ajaran Islam yang datang dari Banten dan dari Minangkabau/Aceh.

Di mana abad ke 18 dan 19, pengaruh Belanda memasuki daerah utara melalui pasar Tulangbawang, sedangkan di daerah selatan lebih banyak dipengaruhi Banten dan kemudian oleh Ingeris dari Bengkulu melalui pasar Semangka (Kotaagung) dan Krui.

Alat perlengkapan adat masyarakat Pepadun di masa abad ke 19, lebih banyak dipengaruhi dan disanjung oleh Belanda dibandingkan dengan atribut/alat perlengkapan adat masyarakat adat Saibatin.

Sistim Kekerabatan

Pada umumnya sistim kekerabatan masyarakat adat Lampung berporos pada prinsip keturunan menurut garis bapak (Patrilineal), dimana anak lelaki tertua (*anak punyimbang*) memegang kekuasaan sebagai kepala rumah tangga, bertanggung-jawab sebagai pemimpin keluarga/kerabat, tidak saja terhadap keluarga lainnya yang seketurunan seayah. Sebagai Kepala Kerabat, *anak punyimbang* merupakan punyimbang (pemimpin keturunan), yang berhak dan

berkewajiban mengatur hak-hak dan kewajiban adik-adiknya yang pria maupun wanita yang belum kawin dalam batas-batas kedudukannya sebagai penguasa adat kekerabatannya.

Dengan sistim kekerabatan ini maka terdapat perbedaan kedudukan hak dan kewajiban merebut pria (ayah) dan kerabat wanita (ibu). Yang berfungsi sebagai pengatur adalah pihak lelaki dan akan pihak perempuan hanya bersifat membantu. Dalam adat perkawinan misalnya, maka yang berfungsi dan berperanan adalah pihak pria adik warei (saudara adik beradik pria) sedangkan pihak wanita (termasuk suaminya) hanya bersifat membantu dalam rangka menghormati kedudukan ipar atau mertua. Demikian halnya dalam fungsi dan peranannya di bidang peradilan adat yang menyangkut adat kekerabatan (kedudukan, perkawinan, kewarisan dan sebagainya).

Sistem kekerabatan Lampung yang tradisional berpokok pangkal pada dan dari satu rumah besar (*nuwow balak*) yang dipimpin oleh seorang anak lelaki tertua dari keturunan yang tertua yang disebut *Punyimbang*. Semua anggota kerabat seketurunan dari seorang lelaki yang kemudian merupakan poyang dari semua anggota keturunan itu disebut *sebuway* atau seketurunan itu disebut *sebuway* atau seketurunan. Jadi istilah buway sama dengan pengertian klen atau sub-klen. Seorang poyang dapat saja dimulai dari poyang lelaki atau juga mungkin poyang wanita, karena kedudukannya dalam perkawinan semanda *ambil lelaki*, tetapi keturunan selanjutnya diteruskan menurut garis lelaki. Misalnya, di lingkungan kebudayaan Abung terdiri dari *buway* asal poyang lelaki dan juga poyang wanita seperti Buway Nunyai (Poyang pria), Buway Unyi (Poyang pria) Buway Nuban (poyang wanita) dan Buway Subing (Poyang pria).

Adat kekerabatan Lampung tidak didasarkan pada keluarga batih, yang hanya terdiri dari ayah ibu dan anak-anak didalam satu rumah kediaman, walaupun pada kenyataannya yang nampak demikian. Hal ini disebabkan karena rumah kediaman keluarga batih itu hanya dianggap sebagai bilik (bagian ruang) dari suatu rumah besar (*nuwoubalak/lamban gedung*). Maka seorang anak yang lahir di rumah kediaman ayah ibunya di Jakarta tetap merupakan anak dan anggota dari rumahbesar (rumah asal), selama ia atau ayahnya tidak menyatakan memisahkan diri dengan memenuhi persyaratan adat. Demikianlah terdapat dua pengertian, ada rumah adat (rumah kerabat) dan ada rumah pribadi (keluarga batih).

Perkawinan seorang anak adat yang dilakukan dengan keputusan keluarga batih tanpa diketahui dan diterangkan kepada para anggota kerabatnya, pada dasarnya belum sah menurut adat, dalam arti belum resmi menurut adat. Pengesahan atau peresmian perkawinan seorang anak pada umumnya dilakukan di hadapan atau atas persetujuan *punyimbang*, kepala kerabat atau sekurang-kurangnya anak tertua dari keturunan tertua, atau di dalam perkembangannya sekarang, setidaknya-tidaknya terang di hadapan anak lelaki tertua dari kekerabatan satu buyut atau satu kakek. Ada kalanya di hadapan kakak


lelaki dari ibu yang tertua, jika perkawinan ayah dan ibu berbentuk kawin *semenda* dimana suami mengikuti isteri.

Keadaan ini banyak berlaku di lingkungan masyarakat adat Saibatin (Peminggir) oleh karena di sini seringkali berlaku perkawinan jujur dan perkawinan *semenda* (altererend).

Sistem kekerabatan orang Lampung dapat dilihat dari sebutan atau panggilan anak terhadap orang tua dan para anggota kerabatnya. Untuk jelasnya perhatikan bagan di bawah ini:

Kelompok "wari"

Kelompok "kelama"



Semua anggota kelompok "wari" atau saudara dari tingkat (I) sampai tingkat ke (IV) ke atas menurut garis laki-laki disebut "adik wari" dan jika termasuk anggota keluarganya masing-masing, maka kesemuanya disebut "Menyanak wari". Seluruh keturunan laki-laki dari kelompok keturunan X disebut "sebuway" atau seketurunan. Jika A merupakan anak tertua laki-lakinya yang tertua-kebawah berkedudukan sebagai "punyimbang buway". Demikianlah a adalah "anak punyimbang" dan dapat disebut punyimbang saja dari "menyanak" keturunan C pada tingkat (II). Semua anggota kelompok "kelama", yaitu kerabat pihak ibu e (ibu dari ego) adalah *menyanak* atau kerabat yang dihormati oleh pihak "adik wari", tetapi didalam kedudukan adat tidak berfungsi dan berperanan. Yang berhak dan berkewajiban menetapkan keputusan-keputusan semuanya adalah "adik wari". Pihak "kelama" hanya bersifat membantu. Jadi jika terjadi upacara perkawinan maka yang berperan adalah kelompok "adik wari."

Sebutan dan panggilan kekerabatan dalam hubungan kekerabatan antara ego 3 dengan kerabat "wari" dan kerabat "kelama" berlain-lainan, misalnya ego adalah "mangiyani" dari 4 (artinya suami dari 4, juga di pesisir di-

pakai istilah "bunting"), sedangkan 4 adalah "maju" atau (isteri) dari ego. Selanjutnya no. 1 dan 2 adalah "lakau" (atau ipar) dari No. 4, sebaliknya No. 5 dan 6 adalah *lakau* dari ego.

Kemudian pihak *kelama* f-b ego menyebut ego dan saudara-saudaranya no. 1-2 sebagai "menulung" atau "bimulung" yang maksudnya ialah anak-anak dari *kelama* dianggap "ngulehkan mulan", yaitu mengembalikan bibit. Jika terjadi perkawinan antara anak no. 2 dengan anak no. 8 yang lelaki, hal ini dianggap baik, yang disebut "ngakuk manulung" (mengambil anak saudara wanita). Begitu pula perkawinan yang dianggap baik adalah misalnya antara pria no. 1 dengan wanita no. 7 dalam hubungan *kemubian* atau *berubi* atau bersaudara ibu e-g. Perkawinan yang dianggap "boleh terjadi", adalah wanita dan pria yang ayahnya bersaudara, misalnya perkawinan antara ego dengan wanita. Perkawinan serupa ini, disebut "ngakuk bai" atau "ngakuk wari" atau mengambil saudara. Hal ini sering juga terjadi karena soal "waris".

Perkawinan yang dianggap tidak baik adalah yang disebut "ngakuk keminan" (mengambil bibik) saudara wanita ayah, misalnya antara ego dengan b. Begitu pula dilarang kawin antara no. 2 dengan c, yang disebut "ngakuk kemaman" atau mengambil paman. Tetapi "ngakuk lakau" yaitu mengambil ipar, yaitu perkawinan yang disebut "nuket" atau nongkat, mengambil saudara wanita dibolehkan. Begitu pula diizinkan kawin *semalang* atau *anggau*, misalnya karena ego *wawat* maka no. 4 kawin dengan no. 1. Pada umumnya larangan perkawinan menurut ajaran Islam berlaku dalam adat Lampung.

Panggilan (tutur) untuk membedakan hubungan kekerabatan antara satu dan yang lain dalam keanggotaan kekerabatan adalah seperti berikut:

Pada tingkat pertama yaitu tingkatan anak, berlaku panggilan adik-adik terhadap kakak-kakaknya berurut dari yang tua, tetapi "Kiyai" "pun" "Kanjeng", kemudian seterusnya "Atu", yaitu kata Batu, "Adin" yaitu dari kata Radin, Batin atau menyebut gelarnya, urutan lebih tua diukur menurut umur, tidak menurut kedudukan orang tua seperti orang Jawa. Panggilan antara pria dan wanita kebanyakan sama, juga dipakai istilah "kakak" atau "adik" baik antara saudara sekandung, pariparan atau *kelama*, kemudi, menulung, lebu yang setingkat, "adik-wari".

Pada tingkat kedua yaitu tingkatan ayah, paman dan bibik, disebut *apak kamaman* dan *keminan*, baik dalam kelompok "wari" maupun kelompok "Kelama". Panggilan menurut adat terhadap *apak kemaman* adalah "Bapak" atau *apak* dengan tambahan gelarnya berurut dari yang tua ke yang muda, misalnya "apak" *sutan* dan isterinya *Ndai Sutan Apak Sutan Apak Atu* dan *Ndai Atu, Apak pengiran Ndai Pengiran Apak Adin* dan *Ndai Adin*. Kakak ayah yang wanita dipanggil "Wak" dan adik ayah dipanggil "bibik" atau "udou" demikian pula adik dan kakak dari ibu. Tetapi saudara ibu yang laki-laki baik langsung atau tidak langsung dipanggil "Apak Kelama" sedangkan isterinya dipanggil "Ndai Kelama".

Pada tingkat ketiga yaitu tingkatan kakek dan nenek, panggilan terhadap mereka yang pria, adalah *datuk tamong sisi, yayik*. Sedangkan bagi yang wanita, adalah *bei, siti, kajong*.

Pada tingkatan kelima pria atau wanita dipanggil *tuyuk* dan pada tingkat kelima pria atau wanita dipanggil *canggih*.

Dimana sekarang panggilan-panggilan itu sudah banyak dipengaruhi oleh panggilan-panggilan Eropah, Arab, Cina atau memakai bahasa daerah lain.

STRATIFIKASI SOSIAL

Dengan memperhatikan uraian diatas, maka stratifikasi sosial orang Lampung dalam susunannya yang lama yang di masa sekarang sudah kecil sekali pengaruhnya, dapat dibedakan sebagai yang dinyatakan dibawah ini, yang terdiri dari golongan bangsawan dan golongan budak, dengan symbol dan nilai harga diri yang berbeda-beda, serta orang asing.

Golongan bangsawan terdiri dari tiga tingkatan yaitu:

- Kerabat *Punyimbang Marga*, ialah kerabat yang bertindak sebagai penguasa adat, penguasa atas tanah ulayat, pemegang alat perlengkapan dan kekayaan adat. Bernilai harga diri 24 (rial), berlambang putih (payung putih) warna pakaian serba putih).
- Kerabat *Punyimbang Tiyah*, ialah kerabat yang bertindak sebagai penguasa adat, setingkat kampung penguasa tanah ulayat pemegang alat perlengkapan dan kekayaan adat tingkat kampung. Bernilai harga diri 24 (rial) berlambang putih (payung putih, warna pakaian serba putih).
- Kerabat *Punyimbang Tiyuh*, ialah kerabat yang bertindak sebagai penguasa adat setingkat kampung, penguasa atas ulayat kampung, pemegang alat perlengkapan dan kekayaan adat kampung. Bernilai harga diri 12 (rial), berlambang kuning (payung kuning, warna pakaian serba kuning).
- Kerabat *Punyimbang Suku*, ialah kerabat yang bertindak sebagai penguasa adat setingkat bagian kampung, bahkan penguasa tanah ulayat, pemegang alat perlengkapan dan kekayaan adat tingkat suku. Bernilai harga diri 8 atau 6 (rial), berlambang merah (payung merah, warna pakaian serba merah).
- Golongan budak disebut *beduwa*, ialah anggota kerabat yang mengabdikan untuk kepentingan kerabat punyimbang, tidak mempunyai hak-hak adat, tetapi berkewajiban melaksanakan tugas-tugas adat berat. Bernilai harga tergantung pada punyimbang atau tidak bernilai sama sekali, tidak berlambang, atau boleh memakai lambang hitam sebagai tanda saja.
- Golongan orang asing disebut *ulun luwah* (orang luar) yang juga dapat dibebankan antara yang dihormati dan dapat diikuti sertakan

mengikuti upacara adat sebagai peninjauan dan yang tidak dapat diikuti sertakan sebagai peninjauan dalam upacara adat karena dianggap setaraf dengan *beduwa*.

Mereka yang setingkat *beduwa* hanya menjadi karyawan dalam pelaksanaan upacara adat. Golongan ini disebut *uhun luah* karena berkedudukan sebagai *neppang* (orang numpang) yang belum menjadi warga adat atau anak atau saudara angkat oleh keluarga orang kampung. Alam fikiran ini hingga sekarang masih besar pengaruhnya.

Lambang warna putih, kuning, merah, bagi golongan punyimbang berlaku di lingkungan masyarakat *pepadun*. Di lingkungan *peminggir* atau *sai-batin* terdapat lambang (payung) putih dan kuning yang dikuasai oleh *Saibatin Bandar* (setaraf Punyimbang Marga di golongan Pepadun) dan Lambang warna-warni biru, hijau, coklat dan lain-lain yang dipakai oleh "sebatin suku". Tentang nilai harga diri 24, 12 dan 6 di kalangan Saibatin (Peminggir) tidak ada ketentuan nilai harga diri ini. Nilai harga diri ini mempengaruhi secara perkawinan, oleh karena dalam bentuk perkawinan jujur, maka harga nilai jujur seorang gadis mempelajari ditentukan berdasarkan kedudukan adat orang tua gadis. Di lingkungan *saibatin* *peminggir* hal ini tidak berlaku. Oleh karenanya yang banyak dipersoalkan adalah soal besar kecilnya mas kawin.

Perbedaan kedudukan antara warga adat golongan punyimbang (*marga*, *tiwah*, *suku*) dan bukan *punyimbang* dimasa sekarang sudah semakin kecil karena perkembangan dan kemajuan alam fikiran masyarakat.

Di lingkungan *pepadun*, karena kerapatan *punyimbang* dapat melimpahkan atau menganugerahkan kedudukan *kepunyimbangan* dengan istilah "*punyimbang pangkat*" (punyimbang yang tidak berkuasa mengatur), maka golongan yang rendah dapat meningkatkan kedudukannya menjadi setingkat *punyimbang marga* asal mampu memenuhi persyaratan adat. Maka di masa sekarang, semua kerabat marga adat berangsur-angsur sudah berhak menggunakan alat-alat perlengkapan adat lengkap dan bernilai kedudukan 24. Dengan cara demikian, maka orang-orang yang tadinya tergolong *Beduwa*, jumlahnya berangsur-angsur habis.

Perbedaan kedudukan antara golongan *sebatin* dan bukan golongan *sebatin* di lingkungan masyarakat beradat *peminggir*, pada dasarnya tidak mempunyai sistim penganugerahan atau pelimpahan kedudukan adat, oleh karena itu masih nampak masa golongan *sebatin* dan mana yang bukan, mana yang di dalam upacara adat perkawinan boleh memakai alat perlengkapan adat lengkap dan mana yang tidak. Golongan yang merasa tidak berhak memakai alat perlengkapan adat. Kebanyakan menempuh acara perkawinan menurut adat kebiasaan setempat berdasarkan agama Islam saja. Namun disana sini sudah nampak terjadi perubahan sebagai akibat perkawinan campuran antara golongan adat *saibatin* *peminggir* dan adat *pepadun*.

Dimana sekarang yang dijadikan ukuran nilai dalam acara perkawinan nampaknya tidak lagi terikat pada kedudukan keluarga di dalam adat. Begitu pula pandangan hina yang berlaku di masa lampau terjadi perkawinan antara tingkat yang lebih tinggi dengan tingkat yang lebih rendah di dalam kedudukan adat dimana sekarang sudah semakin berkurang atau hampir hilang.

Perkawinan campuran antara orang *pepadun* dengan orang *seibatin* tidak lagi dianggap hina, begitu pula terjadinya perkawinan antara orang *pepadun* dengan orang luar, seperti dengan orang daerah luar, dengan suku lain, dengan suku Jawa misalnya atau dengan orang Cina sekalipun, di masa sekarang sudah mulai dianggap biasa saja. Tetapi di dalam mencari jodoh diperhatikan, apa yang disebut *aban* atau penyakit, *mulan* atau *bibit*, *rasan* atau pekerjaan, dan *iman* atau agama.

Untuk menyelesaikan masalah perkawinan masih tetap berlaku adat musyawarah *menyamak* atau keluarga batih, musyawarah *adik wari* atau bapak-bapak bersaudara, musyawarah *wari* atau kerabat seketurunan-sejurai, musyawarah *sebuway* atau seketurunan, se rumah asal). Musyawarah-musyawah itu disertai hadirin anggota kerabat *lebu* dan (*kelama ayah*) *kelama bimulung*, atau *krnubi*, pelakuan atau para ipar, *bengiyam*, atau para suami anak-anak wanita, *mirul* atau para anak wanita yang telah bersuami dan *rodik sekelik* atau kerabat jauh dekat, Musyawarah dilaksanakan tergantung pada besar kecilnya acara adat.

SISTIM RELIGI DAN SISTIM PENGETAHUAN.

Masyarakat Lampung dapat dikatakan seluruhnya menganut agama Islam, hanya ada satu dua orang saja yang telah menganut agama Kristen dikarenakan bertempat kediaman di luar daerah Lampung (di Jakarta) atau sebagai akibat perkawinan mengikuti kedudukan suami yang beragama Kristen. Hukum adat Lampung tidak membenarkan warga adatnya menganut agama lain selain Islam, memasuki agama lain berarti dikeluarkan atau tidak dianggap lagi sebagai warga adat. Mereka yang menganut agama Kristen misalnya, tidak berhak lagi bercampur gaul di dalam kegiatan adat. Jika mereka hadir dalam upacara, maka hanya dihormati sebagai tamu biasa.

Jika dibandingkan antara masyarakat *pepadun* dan *peminggir* nampaknya masyarakat *peminggir* lebih kuat menganut agama Islam dari pada golongan *pepadun*. Hal mana dapat dilihat dari lebih terpeliharanya mesjid atau langgar di daerah pesisir daripada di daerah pedalaman. Demikian pula perhatian untuk menunaikan Ibadah Haji, lebih kuat pengaruh di pesisir daripada di daerah *pepadun*.

Di lingkungan masyarakat *pepadun* masih nampak sisa-sisa kepercayaan adat lama dari zaman Hindu. Hal mana dapat dilihat ketika upacara adat "*cakak pepadun*" (naik martabat *pepadun*) yang biasanya dilaksanakan bersama dengan upacara adat perkawinan. Dalam upacara tersebut dapat dilihat dari kegiatan membangun bangunan adat seperti *hunjuk*, yaitu bangunan upa-

cara martabat, yang selalu didampingi oleh *kayuara* (pohon ara) dengan bentuk yang mirip seperti kerangka pagoda.

Di kalangan masyarakat adat di pedalaman, alat perlengkapan adat yang kuno, seperti bangku *Pepadun* yang dibuat dari bahan kayu berukir-ukir tengkorak manusia, berukir kaki manusia, atau berukir ular naga, begitu pula "*sesaka*" yaitu sandaran pepadun, dianggap mempunyai kesaktian dan merupakan sumber *tulah*. Oleh karenanya *Pepadun* sebagai tahta kepunyaimbangan yang asli dari zaman tidak boleh diletakkan sembarangan, harus ditempatkan pada tempat ketinggian, di atas loteng, diberi kelambu dan dibakarkan kemenyan pada waktu-waktu tertentu, dalam rangka menghormati dan tolok-balak.

Orang Lampung masih percaya pada kesaktian dukun, baik dukun yang melakukan kegiatannya menurut ajaran agama Islam maupun menurut ajaran kepercayaan lama yang bersifat ke Hinduan. Apa yang disebut *pantang* atau pemali dan *tulah* dalam perbuatan dan akibat perbuatan masih berpengaruh dalam alam fikiran masyarakat. Demikian misalnya dalam adat perkawinan sebagai *tolak-balak* atau sebagai usaha menghindari bawaan yang tidak baik, maka gadis yang diambil dalam acara *sebambangan* atau selari-lari kawin, ketika naik ke rumah pihak bujang calon suaminya diharuskan merendam kakinya di muka pintu, ke dalam *penyabuk kukut* (alat perendam kaki) berupa bejana yang berisi air bercampur kembang bunga 7 warna.

Begitu pula untuk membuang *buwil* keburukan seorang bujang atau gadis yang sukar mendapat teman hidup, atau yang akan melakukan perkawinan, dilakukan acara *belimau* yaitu mandi air jeruk tipis dengan dibacakan doa oleh dukun. Dengan cara demikian akan terhindarlah yang bersangkutan dari gangguan setan dan iblis.

Sebagai tolok-balak kedatangan hujan, agar upacara adat dapat berlangsung tanpa gangguan hujan, maka di muka rumah atau pada penjurupenjuru rumah *sahibul hajat* dipasang cabe dan bawang merah yang ditusuk dengan lidi. Begitu pula dilaksanakan ziarah ke makam orang tua atau kakek nenek yang telah meninggal, atau datang ke keramat tertentu guna mendapatkan berkah restu bagi mereka yang melakukan perkawinan.

Penentuan waktu kawin kadang-kadang dilakukan dengan perhitungan waktu, hari bulan baik. Bulan Sapar dianggap tidak baik bentuk melakukan perkawinan begitu pula waktu diantara dua khotbah, yaitu antara hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Juga berlaku berbagai macam pantang kawin, misalnya pantang kawin *ngakuk kelama* atau mengambil gadis anak kelama, pantang kawin mendahului kakak yang disebut "*ngelakkah*" atau "*ngelangkah*". Jika kawin mengambil *kelama*, maka si gadis dari pihak *kelama* harus dinaikkan lebih dahulu ke loteng rumah, agar tidak kena *tulah*. Kalau kawin melangkahi kakak, maka yang melangkahi harus memberi sesuatu sebagai denda berupa uang atau pakaian kepada yang dilangkahi.

Selanjutnya kedua mempelai yang baru kawin, selama 40 hari juga dipantangkan untuk berbantah sengketa, oleh karena apabila, hal itu sudah terjadi waktu itu, dianggap bahwa selama hidup rumah tangga mereka tidak akan tenteram. Begitu pula selama 40 hari mempelai wanita dilarang keluar rumah sendiri atau berjalan bersama suami sendiri, kecuali dalam rangka acara adat, misalnya *manjay pedom* (berkunjung tidur) ke tempat kerabat wanita setelah beberapa hari saat perkawinan berlangsung.

Di masa sekarang, di kalangan kerabat yang telah maju pantang-pantang itu sudah banyak ditinggalkan, walaupun disana sini pengaruh pemuka adat, lebih-lebih tua-tua kaum wanitanya, di pedalaman atau juga di kalangan beberapa keluarga di kota-kota masih dilakukan jaga. Sistem religi dan adat kepercayaan lama itu berangsur-angsur lemah pengaruhnya ketika ajaran Islam tersebar mendalam.

Sesuatu yang juga perlu dikemukakan adalah sikap watak yang disebut *riil*. Orang Lampung berkata *urik mati dibou piil* atau hidup mati dibawa *pi-il*. Dengan adanya *pi-il*, maka orang Lampung "tersinggung ingkar" atau terdorong bersemangat maju". *Pi-il* yang umum berlaku di kalangan masyarakat *pepadun* adalah yang menyangkut *kemegahan* (ijdelheid), rasa harga diri, rasa malu, dan juga rasa iri, yang kesemuanya itu terjalin dalam sebutan *Pi-il Pesenggiri*, dengan unsur-unsurnya *juluk adek*, *nemui nyimah*, *nengah nyappur* dan *sakai sambayan*.

Piil Pesenggiri, yaitu rasa harga diri, rasa malu dengan orang lain, rasa pantang kalah, rasa mudah tersinggung rasa lebih, dan sebagainya.

Juluk Adek, sejak kecil bernama terhormat (juluk) di samping nama kecil, setelah dewasa berumah tangga bergelar tinggi dan setelah tua bergelar tua (adek).

Nemui nyimah, suka bertemu atau menerima tamu dan suka beri memberi serta menawarkan dan mengundang dan balas membalas bingkisan.

Nengah Nyappur, suka bergaul dan memperhatikan orang lain jauh dan dekat, disamping suka menonjolkan keturunan kemampuan, kebiasaan kerabatnya.

Sakai Sambayan, suka bertolong menolong dan bergotong royong dalam karya membangun kerabat dan dalam suka dan duka hidup kekerabatan dan ketetanggaaan yang sifatnya berkarya terhormat.

Karena adanya *pi-il* itu, maka segala sesuatu yang menyangkut kehormatan kerabat, misalnya dalam menghadapi acara lamaran perkawinan karena jujur besar dapat diatasi secara bersama oleh para anggota kerabat dalam bentuk materiel dan immateriel. Walaupun disana-sini sudah nampak ada hal-hal yang luntur dalam pelaksanaan, namun dalam ruang lingkup kekerabatan yang kecil sifat-sifat itu masih tetap dipertahankan.

KESENIAN DAN PERALATAN'

Kesenian dan peralatan adat di kalangan masyarakat Lampung jika di-

bandingkan dengan masyarakat suku di daerah-daerah lain di Indonesia termasuk golongan yang masih sederhana.

Di masa lalu yang di masa sekarang masih tinggal sisa-sisanya, di daerah ini terdapat seni suara dan seni sastra klasik yang nada iramanya mirip dengan kesenian Melayu yang berlaku di daerah Sumatera lainnya. Disamping kesenian tersebut ada juga kesenian tabuh (bunyian) dengan alat-alat dari kuningan yang bahan dan alatnya nampaknya berasal dari luar, bukan dibuat sendiri di daerah ini. Alat bunyian itu disebut *tala* atau *kelintang* yang terdiri dari sebaris kelenong dengan dua gong kecil, dan ada pula yang memakai gendang.

Seni suara klasik, seni sastra, seni tabuh dan seni tari beserta alat-alat keseniannya dimasa sekarang jarang sekali dapat dilihat pemakaiannya, kecuali jika ada keturunan *punyimbang* atau *sebatin* yang mampu melaksanakan upacara perkawinan menurut adat yang lengkap. Pada

Yang dimaksudkan dengan seni suara klasik adalah sebagaimana di daerah ini disebut "pisa'an", berupa cerita kuno yang melukiskan kehidupan orang-orang ternama yang cara penguraianya berupa kata berirama, misalnya *pisa'an Radin Jambat*. Selain itu ada yang disebut *bandung* atau *adi-adi*, yaitu pantun kuno yang biasa dilagukan ketika upacara adat bujang gadis beramai-ramai dalam suatu upacara perkawinan dengan naik pepaduan. Mirip dengan pantun kuno tersebut di daerah pesisir disebut wayak atau *segata*. Seni suara klasik ini kebanyakan berisi syair-syair karangan yang isinya berupa pantun balas-membalas antara pihak bujang dan pihak gadis yang duduk berhadapan. Termasuk seni suara klasik adalah kata-kata yang disampaikan berirama ketika acara lamaran, pengumuman gelar dalam perkawinan.

Kesenian *tabuhan tala* dipakai ketika upacara adat perkawinan dengan berbagai irama, seperti *tabuh sirang*, *tabuh lekai*, *tabuh sanak miwang diejan*, *tabuh perulang temui*, yaitu *taritigel* atau tari perang yang disebut *tabuh tari*. Disamping kesenian tabuhan yang nampaknya semakin hari semakin hilang, ada pula kesenian bunyi-bunyian seperti *terbangan* dan *orkes melayu*. Di kota-kota Kecamatan mulai masuk pengaruh musik ala barat.

Seni tari di berbagai daerah terdapat bermacam-macam misalnya yang disebut *tari adat*, *tari cetik*, *tari kipas*, *tari tanggai*, *tari tigel* dan lain-lainnya, disamping adanya perkembangan baru berupa tari-tarian modern yang diciptakan oleh generasi muda yang tidak merupakan tari adat tradisional.

BAHASA LAMPUNG

Orang Lampung mengenal bahasa daerahnya yang disebut dalam beberapa istilah yaitu: *bahasaou Lappung*, *umung lappung*, *uk Lampung*, atau *cawa Lampung*. Orang Lampung mengenal aksara sendiri yang disebut *surat Lampung*. Bahasa Lampung merupakan bahasa kerabat, dipakai dalam pembicaraan antara anggota kerabat di rumah-rumah, dalam upacara adat, dalam kerapatan adat. Di pasar-pasar orang-orang Lampung menggunakan bahasa Indonesia, dapat dikatakan tidak ada orang Lampung tua muda yang

tidak bisa berbahasa Indonesia. Aksara Lampung sudah jarang dipergunakan, kecuali bagi mereka orang tua-tua yang tidak pandai menulis aksara Latin. Generasi muda tidak lagi menggunakan aksara Lampung, mereka menggunakan aksara Latin saja.

Bahasa Lampung dapat dibedakan dalam dua macam logat yaitu yang disebut logak *Abung* atau logat *nyou* dan logat *Pesisir* atau logat *api*. Yang terbanyak digunakan adalah logat *api*. Kedua logat yang berbeda ini dapat dimengerti satu sama lain, bahkan sekarang banyak orang yang dapat berbicara dalam dua logat atau logat campuran.

Dalam acara adat perkawinan antara sesama orang Lampung para pemuka adat memakai bahasa Lampung, yang kadang-kadang dipertegas dengan bahasa Indonesia, apalagi jika ada tamu-tamu dari suku lain yang tidak dapat memahami bahasa Lampung. Bahasa adat berbeda sedikit dari bahasa harian, oleh karena bahasa adat menggunakan kata-kata hormat (sopan-santun) yang seimbang. Tetapi bahasa Lampung tidak mengenal tingkatan bahasa seperti orang Jawa, letak perbedaan antara bahasa hormat dan bahasa sehari-harian hanyalah nampak pada cara penyampaiannya dan penggunaan beberapa istilah khusus dalam penggunaan bahasa adat.

BAB III

ADAT SEBELUM PERKAWINAN

Pada hampir semua masyarakat manusia di dunia dikenal tingkat-tingkat tertentu sepanjang hidup individu ini, yang kita kenal di dalam ilmu Antropologi sering disebut stages along the life-cycle (tingkatan-tingkatan dalam lingkaran hidup individu).

Pesta atau upacara yang dilakukan sepanjang life cycle ini, sifatnya universal, disebabkan oleh suatu kesadaran umum di antara semua manusia, bahwa tiap tingkat baru, membawa si-individu ke dalam suatu tingkat dan lingkungan sosial yang baru dan lebih luas. Dalam banyak kebudayaan ada anggapan bahwa saat peralihan dari suatu tingkat hidup ke tingkat hidup yang lain atau dari suatu lingkungan sosial ke lingkungan sosial yang lain, merupakan suatu saat yang gawat, yang penuh bahaya nyata maupun gaib yang perlu diberi upacara. Maka, upacara-upacara pada masa peralihan saat-saat kritis serupa itu sering mengandung unsur-unsur yang bermaksud menolak bahaya gaib yang mengancam individu dan lingkungannya. Dalam ilmu Antropologi memang upacara-upacara serupa itu disebut "crisis mitos" (upacara waktu krisis) atau "rites de passage" (upacara peralihan).

Pada banyak bangsa di dunia, upacara kehamilan; kelahiran, pemberian nama, dan lain-lain, biasanya mengandung unsur-unsur crisis-crisis, karena upacara tersebut dianggap merayakan saat peralihan dari satu tingkat hidup ke tingkat hidup yang lain. Kecuali itu upacara tersebut mempunyai fungsi sosial yang penting, ialah menyatakan pada khalayak ramai adanya perubahan tingkat hidup baru yang dicapai seorang anggota masyarakat. Upacara inisiasi ialah upacara untuk masuk ke dalam suatu golongan sosial tertentu, mengandung unsur-unsur dari crisis rites.

Pada masyarakat Lampung yang beradat pepaduan maupun yang beradat saibatin fase peralihan dalam tingkat kehidupan, nyatanya sangat menonjol, dimana setiap fase perubahan dalam tingkat kehidupan seseorang itu, dituntut pengukuhan dengan suatu upacara adat tertentu oleh masyarakat. Pada masyarakat Lampung sekurang-kurangnya ada empat tingkat kehidupan yang dituntut dengan suatu upacara yaitu:

- pada masa kelahiran dan kanak-kanak diadakan upacara yang disebut *selamatan adat*.
- pada masa remaja diadakan upacara yang disebut *penganggik*.
- pada masa dewasa mendapat jodoh dan atau masa *pengawo* diadakan upacara yang disebut *cekak* dan *turun mandi*.
- pada masa tua diadakan upacara yang disebut *pepaduan*.

Namun dari keempatnya, saat peralihan yang terpenting pada masyarakat Lampung ialah saat peralihan dari tingkat hidup remaja ke tingkat hidup dewasa berkeluarga, atau yang disebut perkawinan. Dengan demikian, perkawinan yang merupakan titik tengah suatu garis hidup manusia sejak ia dilahirkan sampai ia kembali ke alam baqa mempunyai arti sangat didambakan oleh setiap insan manusia. Demikian pula bagi masyarakat Lampung.

Di samping itu juga perkawinan ini mempunyai arti tersendiri bagi kehidupan, cara dan tujuan-tujuan yang dikehendaki oleh para pihak masyarakat lingkungan yang bersangkutan, sehingga tidak hanya untuk kepentingan pribadinya saja.

Dalam bab ini akan disajikan, kelaziman-kelaziman, aturan-aturan, ide-ide serta tatacara yang akan ditempuh dalam menuju terlaksananya perkawinan dan upacara perkawinan pada masyarakat adat Lampung yang juga mencakup, tujuan perkawinan, perkawinan yang ideal dan pembatasan jodoh, bentuk-bentuk perkawinan, syarat-syarat untuk kawin dan cara memilih jodoh.

TUJUAN PERKAWINAN

Pada masyarakat adat Lampung, seperti halnya pada masyarakat adat lainnya di Indonesia, tujuan perkawinan meliputi tujuan yang bersifat biologis, bersifat kepercayaan dan agama, tujuan untuk status sosial, dan untuk penyelesaian suatu tugas.

Tujuan yang bersifat biologis.

Pada hakekatnya perkawinan oleh masyarakat Lampung dianggap sebagai pengatur perikelakuan kehidupan seks antara seorang bujang/jejaka disebut *meranai/menganai* dengan seorang gadis yang disebut *muli/mulei*, atau juga dalam hal janda dan *duda* yang disebut dengan istilah *balu/balow*. Pengaturan perikelakuan kehidupan seks diartikan sebagai suatu tatacara hidup bersama dalam hubungan perkawinan itu dapat terjalin sebagai suatu kehidupan rumah tangga yang sempurna, dan diterima secara umum oleh masyarakat adat Lampung sebagai norma yang hidup. Dari hubungan perkawinan ini di-

harapkan sekaligus dapat dipenuhi tujuan perkawinan untuk melanjutkan keturunan di masa yang akan datang, sehingga kedudukan anak menjadi sangat penting. Kedudukan anak menjadi sangat penting dalam hubungan perkawinan menurut masyarakat adat Lampung karena adanya anggapan bahwa suatu hubungan perkawinan yang tidak menghasilkan keturunan dianggap merupakan suatu kegagalan.

Tujuan yang bersifat Agama dan kepercayaan.

Perkawinan bagi masyarakat adat Lampung juga bertujuan yang bersifat religius. Hal ini terjadi karena latar belakang sejarah pada masa lalu yang pernah terjangkau oleh alam pikiran masyarakat. Oleh karena itu aturan dan ketentuan yang termuat dalam kitab suci Al Qur'an dipegang teguh sebagai pedoman di dalam melaksanakan perkawinan yang syah menurut hukum agama Islam. Ketentuan perkawinan menurut agama Islam tersebut adalah suatu ijab-kabul antara seorang calon suami dengan seorang calon isteri di hadapan penghulu atau qadi dan disaksikan sekurang-kurangnya dua orang saksi. Tidak jarang pada pelaksanaan perkawinan, sebelum upacara menurut adat dilakukan, terlebih dahulu diawali dengan suatu aqad nikah menurut ketentuan agama Islam. Dilakukannya aturan agama Islam secara taat oleh 100% masyarakat Lampung dalam masalah perkawinan juga memberikan penafsiran pada keyakinan tentang adanya perbuatan yang dilarang oleh ketentuan agama Islam yang dilakukan oleh para muda-mudi, sehingga dengan adanya perkawinan ini dimaksudkan untuk menghindari perbuatan-perbuatan tersebut diatas.

Seorang gadis atau juga seorang bujang yang meninggal dunia merupakan kejadian yang strategis bagi masyarakat Lampung, sebab roh si bujang atau si gadis ini dianggap oleh masyarakat akan mengganggu ketenteraman lingkungan semasa hidupnya (kenalan, sahabat, famili, musuh atau seterusnya).

Kepercayaan ini tampak pada makian, cercaan seseorang yang melihat atau menerima tindakan yang tidak disenanginya, sehingga keluarlah kata-kata "mati meranai niku" yang maksudnya mati bujang atau bila pelakunya si gadis dikatakan "mati muli" Kepercayaan lainnya ialah apabila seorang bujang mati dalam masa pertunangan hal ini menandakan tunangan yang ditinggalkan adalah orang yang *beruni*, maksudnya mempunyai kesialan-kesialan pada tubuhnya.

Tujuan yang bersifat merubah status sosial.

Masyarakat Lampung dalam sistem kekerabatannya adalah patrilineal. Maksudnya, dimana keturunan atau anak-anaknya menarik atau menghubungkan dirinya ke atas melalui garis penghubung laki-laki. Sebagai akibatnya, isteri dalam hubungan perkawinan akan masuk ke dalam kelompok/kerabat suaminya (*buway* suaminya). Ini berarti bahwa secara formal kedudukan isteri terputus hubungannya dengan keluarga/kerabatnya sendiri, walaupun secara

materiel, hubungan ini terjalin kembali seperti semula, setelah lahir anaknya. Anak tersebut akan mengabdikan penuh kepada keluarga/kerabat asal ibunya, yang disebut dengan *kelamo*, pengabdian ini tidak terbatas pada tenaga dan materi saja tetapi termasuk juga pengabdian dalam mempertahankan nama baik *kelamonya* dan keluarga besar mereka dalam arti yang luas.

Dari uraian diatas tampaklah bahwa perubahan status dari suatu masa ke masa yang lain akan membawa pengaruh, sehingga perkawinan bagi masyarakat Lampung adalah juga bertujuan untuk merubah status sosial seseorang.

Sebagai contoh, misalnya pada anak laki-laki *punyimbangmarga*, kawin dengan anak gadis dari keluarga yang bukan berstatus *punyimbangmarga*, maka status si gadis akan berubah sesuai dengan kedudukan suaminya, sedang status dalam keluarga asalnya akan tetap sebagaimana biasa. Hal ini terbukti dari panggilan atau *tutur* dari pihak-pihak kerabat, misalnya adik iparnya memanggil (menuturi) nya *kanjeng*, "*batin, indoman*, pada masyarakat Lampung yang beradat *pepaduan*; sedangkan *ujang tuha, Kaka batin*, ratu, pada masyarakat Lampung yang beradat *saibatin*.

Di samping perubahan diatas, perkawinan juga merubah status sosial dari remaja menjadi dewasa, yang pada masyarakat Lampung disebut *jak maranai jadi punggawa* *jak mulei* (muli) jadi *bubbai* (terjemahannya: dari bujang menjadi laki-laki beristeri; dari gadis menjadi perempuan bersuami). Perubahan ini sangat berpengaruh pada pergaulan hidup sehari-hari, terutama dalam kegiatan-kegiatan yang menyangkut adat istiadat. Oleh karena itu walaupun seorang bujang anak *punyimbang*, dia tidak dapat ikut menentukan atau menyimpulkan buah pikirannya secara langsung dalam suatu rapat adat (purwatin adat). Demikian pula halnya dalam kegiatan lain, seperti upacara selamatan; kenduri/sedekahan (*bebaco nyebut*, budu'a), yang diundang hanyalah mereka yang sudah berkeluarga (*punggawa* dan *bubbai*), sedangkan bujang dan gadis hanya sebagai pembantu saja. Jadi si bujang *lepas gawi* yaitu lepas dari semua kewajiban adat yang bersifat menentukan, misalnya dalam pengurusan kekeluargaan secara adat. *Lepas gawinya* si bujang ini karena dianggap belum layak/wajar, tetapi bagi hal-hal lain, misalnya untuk membela nama kampung, membela nama kerabat/keluarga, si bujang inilah yang diandalkan. Maka di beberapa tempat di daerah Lampung masih dikenal istilah "*sepootan*", yaitu larangan saling mendatangi gadis (*manjau*) pada tempat/kampung lain.

Dari uraian di atas, jelaslah bahwa pada masyarakat Lampung, strata umum dengan tegas diperhatikan, sehingga dalam pergaulan sehari-hari keadaan yang demikian ini sangat dirasakan adanya pengelompokan dalam pergaulan, antara lain "kelompok anak-anak (sanak)"; kelompok remaja (*muli meranai*), "kelompok dewasa (punggawa; sementuha)" dan kelompok orang-orang tua dalam arti mereka yang berusia lanjut (umpu/uppeu). Dengan adanya perubahan status dari remaja ke dewasa (berkeluarga pada masyarakat Lampung, seolah-olah si punggawa atau bubbai tidak lagi diperbolehkan mel-

kukan pekerjaan bujang dan gadis, termasuklah didalamnya, kegiatan kesenian, seperti bernyanyi, menari (dalam batas-batas nyanyian dan tarian di luar adat), *punggawa* atau *bubbai* ini dikatakan "today; mamenang, yang diartikan sebagai orang tua yang tidak tahu malu atau tidak tahu diri.

Tujuan yang bersifat penyelesaian tugas.

Bagi masyarakat Lampung, seorang yang telah dewasa mempunyai berbagai tugas pokok selama hidupnya, yang apabila terlaksana akan mendapat kehormatan dalam lingkungan masyarakatnya.

Tugas pokok tersebut antara lain adalah "*menegakkan lamban/negeikan nuwo*"; "ngemantu; "cakak haji"/*cakak mekah*" (mendirikan rumah; mengawinkan anak; menunaikan ibadah haji).

Seorang dewasa (*punggawa*) selalu berusaha untuk menyelesaikan ketiga tugas tersebut, demikian pula kerabatnya atau para familinya akan turut merasa puas apabila turut membentuk pihak lain menyelesaikan tugas tersebut. Hal ini didorong oleh suatu perasaan bahwa bantuan-bantuan yang diberikan itu sebagai "Tanoman" (tabungan) bagi pemberi bantuan. Bagi penerima bantuan merasa berkewajiban untuk membalas budi baik tersebut pada waktu pemberi bantuan melakukan kegiatan yang serupa. Bantuan-bantuan tersebut dapat berupa uang, makanan (dalam keadaan matang atau mentah) ataupun dalam bentuk moral dan material dalam arti luas.

Pihak-pihak penerima akan merasa puas, bila ia telah dapat berbuat serupa dengan yang pernah diterimanya. Sebaliknya ia akan merasa malu dan rendah diri bila pada saatnya ia tidak dapat melakukan hal tersebut.

Adat ini dapat ditafsirkan bantuan dari pihak kerabat itu sebagai titipan; pinjam pakai atau pinjam pengganti. Dalam prakteknya inilah yang dijadikan patokan dalam suatu *gawai adat* (pesta pada upacara perkawinan).

Secara tidak disadari, seorang dewasa yang telah menyelesaikan tugas berat seperti tersebut di atas, merasa dirinya telah sempurna, bahkan mungkin tidak ada lagi penyesalan bila ajalpun sampai. Hal ini dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari misalnya dalam pembicaraan, tutur kata, seperti: "*nyou kesesahan pesekam lagi, kak bunowou radu ngamattu, kak kiai*" (terjemahannya; apalagi kesusahan anda, telah mempunyai rumah, sudah mengambil menantu jadi haji). Kemudian dalam panggilan (tutur) pada cucu, seorang nenek atau kakak memanggil cucunya *tuah*, ini menandakan bahwa ia beruntung, telah mempunyai cucu.

Inilah sebagian dari beberapa faktor yang mendorong terwujudnya tujuan perkawinan yang bersifat penyelesaian tugas pada masyarakat adat Lampung.

PERKAWINAN IDEAL DAN PEMBATASAN JODOH

Dengan bertitik tolak dari tujuan perkawinan sebagai mana diuraikan di muka, maka pada dasarnya perkawinan antara wong Lampung adalah sesuatu yang ideal diinginkan oleh sebagian besar anggota masyarakat Lampung. Hal

ini dapat diketahui dari adat yang mengharuskan adopsi terlebih dahulu bagi seseorang yang bukan warga masyarakat Lampung yang akan kawin dengan masyarakat Lampung. Adopsi yang dimaksud adalah bagi orang luas Lampung dimana ia harus diangkat menjadi anak terlebih dahulu oleh salah seorang anggota masyarakat Lampung. Barulah para orang tua ini mengatur tata cara adat perkawinan yang lazim dilakukan.

Kemudian disusul dengan status sosial yang didasarkan pada keturunan, yaitu perkawinan yang dilakukan antar mereka yang mempunyai status sosial keturunan yang sama, misalnya anak *punyimbang* dengan anak *punyimbang*. Selain itu juga diperhatikan hal yang bersangkutan paut dengan keadaan sosial seseorang. Misalnya, perlu diperhatikan urutan perkawinan keluarga lainnya yang didasarkan pada pertalian darah dari keluarga asal ibu, ayah, kakak dan seterusnya. Karena hal ini merupakan ukuran tentang asal dari pola tingkah laku para pihak dalam pergaulan sehari-hari.

Pada saat ini, faktor lain yang tampak mulai diperhatikan dalam rangka perkawinan adalah faktor pendidikan dan pekerjaan yang tetap, yang dimiliki oleh yang bersangkutan maupun keluarga besarnya. Faktor-faktor di atas seyogyanya masih berlandaskan pada falsafah hidup orang Lampung yang terdiri dari *fil pasenggiri*; *sakai Semboyan*; *nemui nyimah*; *nengah nyappur*; dan *bujuk bundek*, yang dapat diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, berarti *harga diri*, *gotong royong*; *menghormati atau saling hormat menghormati ikut dan menyertakan*; *bertata hidup dan bergelar*.

Dari gambaran yang demikian itu dapatlah dinyatakan bahwa suatu perkawinan yang terhormat adalah suatu perkawinan yang didukung oleh persetujuan keluarga besar, walaupun bibit percintaan antara bujang dan gadis menjadi titik awal permufakatan keluarga atau kerabat. Maka pada masyarakat Lampung dikenal istilah dikawinkan, artinya yang berperan aktif adalah keluarga dan kerabat kedua belah pihak.

Selanjutnya menurut kenyataannya, masyarakat Lampung juga mengenal perkawinan *exogami*, yaitu didapat mungkin anggota kerabat suatu *kebudayaan* melakukan hubungan perkawinan dengan anggota kerabat *kebudayaan* yang lain.

Pembatalan jodoh pada dasarnya merupakan larangan atau pembatasan bagi anggota masyarakat untuk melakukan hubungan perkawinan atau mencari jodoh dengan orang-orang tertentu didalam masyarakat adat. Masyarakat Lampung memperhatikannya dari beberapa segi, yaitu;

Pembatalan jodoh yang didasarkan pada ajaran atau tuntunan agama Islam, dengan sendirinya berkisar pada larangan hubungan perkawinan antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan perkawinan antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan kekerabatan yang ditimbulkan oleh pertalian darah atau dilarang untuk melakukan perkawinan dengan ibunya, ayahnya dengan saudara kandung atau saudara sesusuan.

Hal ini oleh masyarakat Lampung dianggap telah berpadu dengan adat atau diakui sebagai adat. Bila dilanggar dinamakan *ngebelat* dan merupakan suatu perbuatan yang sangat tercela. Kepada mereka yang melakukan perbuatan tersebut, akan diberi hukum yaitu, misalnya dibuang dari masyarakat adat, bahkan pada masa lalu hukumannya adalah "*bubu ayun* atau "*tirakiko*", yaitu dimasukkan dalam bubu atau dinaikkan keatas rakit dengan seluruh anggota badannya terikat, yang kemudian dihanyutkan pada sungai yang besar.

Kemudian dilarang melakukan hubungan perkawinan antara dua orang bersaudara sepupu paralel dari pihak ayah. Karena hal ini dianggap masih dalam sub klen yang sama. Dipatuhinya larangan ini disebabkan untuk menghindari pendapat umum atau pendapat masyarakat adat yang mencela perbuatan tersebut, dengan sebutan *ngayongkon* nakbai yang dapat diartikan bahwa seseorang tersebut dinikahi adiknya sendiri. Oleh masyarakat perkataan *ngajong nakbai* ini diberikan banyak arti yang merupakan pencelaan terhadap perbuatan diatas, seperti misalnya tidak mampu mendapatkan jodoh di luar klen sendiri, tidak mau berjuang untuk memperoleh jodoh di luar klen sendiri. Akan tetapi bila kawin *makanubi* yaitu kawin dengan anak saudara ibu, dalam prakteknya diperbolehkan karena dua orang *makalepah* atau paralel/cousin. Makalepah artinya, para ibu masing-masing bersaudara sekandung.

Demikian pula tidak lazim dilakukan perkawinan cross-cousin, dimana ayah dan ibu kedua belah pihak saudara kandung, artinya masih anak bibi, tetapi dari pihak ayah, yang oleh masyarakat Lampung disebut perkawinan antara "*kelamo* dan *benuhung*". Walaupun ini sah menurut agama, namun di dalam adat, ini merupakan suatu pelanggaran, sehingga rapat adat (perwatin adat) tetap akan menjatuhkan hukuman merupakan "*denda*".

Larangan karena persumpahan (pembatasan jodoh karena menghindari pelanggaran atas suatu janji atau sumpah). Hal ini terjadi karena *buay* mereka bersahabat, karena saling tolong-menolong, sehingga keduanya berjanji untuk bersaudara dan "*makngasi sakuk an kambang*" artinya tidak boleh keturunan mereka kawin. Hal ini apabila dilakukan, maka perkawinan itu akan terputus atau cerai atau sejak semula ada saja halangan yang menyebabkan kegagalan perkawinan.

Pembatasan jodoh karena asal *kebuayan*, yang maksudnya dimana suatu kebuayan dianggap oleh masyarakat berasal dari keturunan yang kurang baik misalnya keturunan dari "*kuntilanak*" dan sebagainya, sehingga perkawinar yang dilakukan oleh mereka akan mengalami kegagalan.

BENTUK-BENTUK PERKAWINAN.

Oleh karena perkawinan merupakan peristiwa yang secara kontinue dilakukan oleh masyarakat, maka dari kontinuitas ini dapat disimpulkan mengenai bentuk-bentuk perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat.

Dalam rangka memperoleh bentuk-bentuk perkawinan, maka penelaah-dilakukan dengan melalui analisa proses perkawinan dan akibat perkawinan. Dengan proses perkawinan di sini dimaksudkan, adalah bagaimana cara yang ditempuh oleh masyarakat untuk dapat melangsungkan perkawinan. Sedangkan dengan akibat perkawinan, adalah bagaimana konsekwen yang diletakkan sebagai akibat perkawinan itu terutama kepada para yang bersangkutan. Dengan berdasarkan pada uraian di atas, maka bentuk-bentuk perkawinan yang dikenal pada masyarakat Lampung, adalah sebagai berikut :

Kawin biasa.

Yaitu perkawinan yang dilakukan oleh pihak-pihak dengan proses yang normal dan wajar menurut masyarakat adat Lampung. Proses yang normal dan wajar adalah suatu proses yang dimulai dari phase penindaian pelamaran atau peminangan dan masa pertunangan sampai dengan upacara perkawinan. Perkawinan yang biasa pada masyarakat adat Lampung, dinamakan "kawin jujur". Bentuk perkawinan jujur adalah bentuk perkawinan yang dilakukan dengan pembayaran sejumlah uang atau barang oleh bujang dan atau keluarganya kepada gadis dan atau keluarganya.

Sejumlah uang atau barang itulah yang pada dasarnya disebut dengan "jujur" atau "sereh". Dengan diterimanya jujur tersebut oleh gadis dan atau keluarganya, maka dengan perkawinannya itu akan berakibat beralihnya si gadis itu masuk menjadi anggota keluarga dan buay suaminya. Dengan demikian secara formil putuslah hubungan antara si gadis dengan keluarga atau kerabatnya, artinya selama si gadis mengikatkan dirinya dalam perkawinan itu, selama itu pula menjadi anggota kerabat suaminya, baik pribadi maupun harta benda yang dibawanya (*sesan*), dan tunduk pada adat kerabat suaminya. Dari perkawinan yang berakibat peralihan buay ini, maka dalam proses untuk mempertahankan kedudukan gadis itu sebagai anggota buay suaminya, maka dalam hal apabila terjadi musibah suami meninggal dunia, si isteri berkewajiban untuk kawin dengan kakak atau dari almarhum suaminya itu. Perkawinan demikian ini pada masyarakat adat Lampung di namakan "perkawinan nyemalang" atau *nyikok* atau *deranggang* pada masyarakat Lampung beradat Pepadon; *nganggau* atau "*buiwak*" atau "*ngapaiwak*" pada masyarakat Lampung yang beradat Saibatin.

Pada perkawinan ini tidak diperlukan lagi benda jujur dan pembayaran uang adat lainnya, karena si isteri masih tetap berada di dalam keluarga suaminya. Jika dalam perkawinannya dengan almarhum suami yang meninggal itu telah memperoleh anak laki-laki maka fungsi suami pengganti hanyalah sebagai pemelihara kehidupan rumah tangga saja. Jika belum memperoleh anak laki-laki, suami pengganti tidak saja berfungsi sebagai pemelihara kehidupan rumah tangga, tetapi juga berfungsi untuk meneruskan keturunan kakak atau adiknya (almarhum suami), yang ada pada masyarakat Lampung disebut (nyemalang suami) yang pada masyarakat beradat pepadon; atau "*nganggau penerus jurai*" pada masyarakat beradat saibatin.

Di samping *perkawinan nyemalang* di atas, pada masyarakat adat Lampung juga dikenal bentuk perkawinan *nuket* atau *pusimbang*. Bentuk perkawinan ini dilakukan sebagai akibat isteri meninggal dunia, maka suami kawin dengan adik atau kakak dari almarhum isterinya, yang masih berstatus gadis. Tujuan dari perkawinan ini, untuk menjaga hubungan yang telah terjalin antara keluarga dan kerabat kedua belah pihak, disamping itu juga untuk melanjutkan keturunan, jika dari almarhumah (isteri) belum melahirkan keturunan. Apabila telah diperoleh keturunan, maka tujuannya adalah agar isteri pengganti ini, dapat memelihara anak kewanakannya dengan baik. Uang jujur atau benda adat lainnya tidak diperlukan lagi, harta bawaan almarhumah isteri, dapat dikuasai dan menjadi harta bawaan isteri pengganti.

Kemudian proses dari bentuk yang dilakukan melalui pelamaran sampai dengan upacara perkawinan.

Kemudian, dalam bentuk perkawinan jujur, dapat juga dilakukan tanpa melalui proses yang normal dan wajar, artinya tanpa melalui fase pelamaran dan pertunangan. Proses dalam bentuk perkawinan jujur demikian ini dilakukan dengan cara *seimbang*, atau *Nyakak* atau *matudau*, artinya dilakukan dengan cara "lari untuk kawin". Proses lari untuk kawin ini ditempuh karena untuk mempercepat proses berlangsungnya perkawinan, menghindari prosedur yang bersifat protokoler dalam acara lamaran dan pertunangan atau tidak terdapatnya persetujuan orang tua gadis maupun bujang, yang bersangkutan.

Dalam proses ini, biasanya pada waktu sebelum melaksanakan kawin untuk lari, kedua belah pihak telah menyusun suatu rencana yang cukup matang dan sangat hati-hati terutama mengenai masalah uang *tengepik* dan *surat tengepik*, serta waktu pelaksanaan lari untuk kawin tersebut. Mengenai besarnya uang *tengepik* biasanya tergantung pada status orang tua laki-laki si gadis, dengan perhitungan 6 : 12 : 24. (untuk punyimbang suku, punyimbang tiyuh dan punyimbang asal atau marga). Dalam hal jumlah nilai, disini terserah pada permufakatan pada bujang dan gadis tersebut. Mengenai surat *tengepik*, pada umumnya dibuat oleh gadis, tetapi dapat juga dibuat oleh bujang dengan disalin oleh gadis atau juga secara bersama-sama, yang penting surat *pengepik* itu harus nyata-nyata merupakan tulisan si gadis.

Pada umumnya surat *tengepik* ini berisi tentang keterangan mengenai uang *tengepik*, tempat atau kampung sebagai tujuan lari untuk kawin, keterangan mengenai bujang (siapa: anak siapa), dan hal-hal yang dianggap perlu, misalnya permohonan maaf kepada orang tua, keluarga kerabat atas perbuatan tersebut dan suatu permintaan untuk memperoleh penyelesaian baik. Selanjutnya dalam proses lari untuk kawin, pada umumnya bukan saja dilakukan oleh bujang yang bersangkutan tetapi secara bersama-sama dengan paman dan bibinya, menjemput gadis yang dimaksud itu, yang langsung dibawa ke tempat kediaman keluarga si bujang atau punyimbang.

Di tempat kediaman bujang atau punyimbang ini, si gadis diperintahkan untuk mengenakan pakaian Kebaya dan mahkota yang berupa kembang goyang.

Selanjutnya orang tua atau punyimbang pihak bujang memberitahukan kepada *perwatin adat* tentang kejadian tersebut dengan mengantarkan *sigeh* (sirih pinang dan penguten) ke balai adat yang disebut dengan *sesat* (acara ini disebut dengan istilah "ngajuk pemandai"). Demikian pula pihak keluarga si gadis atau punyimbangnyanya melakukan hal yang sama, yaitu memberitahukan tentang kejadian bahwa anak gadisnya telah "lari").

Atas dasar pemberitahuan inilah *perwatin adat* si bujang menetapkan siapa yang akan melakukan tugas "*ngatak pengunduran senato*", ngatak tali pengendur kepada pihak keluarga atau *perwatin adat* pihak gadis. *Ngatak pengunduran senato* inilah yang merupakan tahap awal dan merupakan hal yang harus dilakukan dengan maksud sebagai pemberitahuan dan permohonan maaf sekaligus merupakan pernyataan perdamaian. *Ngatak pengunduran senato* ini biasanya dilakukan oleh dua orang laki-laki yang sudah berstatus *pengawo*, dengan membawa keris pusaka (*punduk* atau *terapang*), tombak (*payan*). Benda-benda ini merupakan senjata kebesaran punyimbang dan dianggap mempunyai kekuatan magis. Acara *ngatak pengunduran senato* ini, dapat dilakukan di balai adat (*sesat*) atau di tempat kediaman *punyimbang* gadis, dan merupakan hal yang penting dalam rangka penyelesaian perkawinan, sebab dari peristiwa inilah dapat diketahui tentang tingkat upacara perkawinan.

Dari uraian diatas, maka bentuk perkawinan lari, yang dalam beberapa naskah yang pernah diterbitkan dan yang tersebut diluar daerah Lampung, apabila ditelaah secara mendalam tampak sebagai suatu kekeliruan istilah, seharusnya istilah tersebut adalah lari untuk kawin jadi bukan kawin lari.

Selain dari kawin biasa sebagaimana diuraikan di atas, pada masyarakat Lampung juga dikenal bentuk perkawinan yang dilakukan tanpa melalui proses pelamaran atau peminangan dan tanpa pembayaran jujur dari pihak bujang. Bentuk perkawinan ini disebut dengan kawin semenda. Dalam perkawinan ini si bujang harus menetap di tempat keluarga isterinya dan bertanggung jawab untuk meneruskan keturunan isterinya. Dengan demikian hubungan antara bujang dengan kerabatnya dari mana ia dilahirkan secara formil terputus. Walaupun tidak adanya yang jujur namun permintaan calon isteri dalam hal "mas kawin" seperti yang diatur oleh agama Islam tetap harus dipnuhi oleh calon suami. Hal ini tidak berarti bahwa semua kewajiban dalam melakukan perkawinan dari pihak bujang ditanggulangi oleh keluarga si gadis. Proses perkawinan ini dari permulaannya dilakukan oleh keluarga si gadis, baik mengenai pelamaran maupun biaya perkawinan dan sebagainya.

Dalam bentuk perkawinan semenda dikenal beberapa variasi yang dasarnya dapat ditelaah melalui kedudukan anak, kedudukan harta dan kedudukan

keluarga batih. Variasi-variasi dari bentuk perkawinan semenda ini biasanya dilakukan oleh masyarakat Lampung yang beradat saibatin.

Variasi dari bentuk perkawinan semanda adalah: *Semanda lepas* atau yang juga disebut *semanda mati manuk mati tunggu*, *semanda cambokh sumbai* atau *semanda lebon*, yaitu suatu perkawinan dimana pihak bujang (suami) melepaskan hak, kedudukan, dan kewajiban di pihak keluarganya dan masuk menjadi keluarga gadis (isterinya). Dengan demikian si bujang (suami) tidak mempunyai kewenangan terhadap segala sesuatu baik yang berhubungan dengan adat maupun yang menyangkut hak kebedaan lainnya. Oleh karena seluruh wewenang tersebut berada pada isterinya dan atau keluarganya. Sepanjang hidup, suami harus mengambil pada keluarga isterinya, dan apabila terjadi perceraian maka ia akandipersilahkan untuk meninggalkan tempat kediaman isterinya tanpa hak dan kewenangan baik terhadap harta maupun terhadap anak-anak.

Semanda ngababang atau *semanda puawang* yaitu suatu perkawinan dimana pihak bujang (suami) melepaskan hak, kedudukan, dan kewajiban di pihak keluarganya dan masuk menjadi keluarga gadis (isterinya) untuk sementara. Alasan dilakukannya perkawinan *semanda ngababang* atau *semanda puawang* adalah karena adik laki-laki dari si gadis (isteri) masih belum memungkinkan untuk melakukan perkawinan dan atau belum mampu berdiri sendiri. Jadi istilah sementara disini menunjukkan masa tunggu sampai dengan teratasinya masalah tersebut di atas. Setelah adik laki-laki si gadis (isteri) melakukan perkawinan, maka si bujang (suami) bersama dengan isteri dan anak-anaknya beralih status menjadi keluarga si bujang (suami).

Dengan demikian anak-anak akan menarik garis keturunannya ke atas melalui penghubung ayahnya (patrilinial). Harta selama perkawinan *semanda* tetap dalam penguasaan keluarga gadis (isterinya) kecuali berupa pemberian.

Semanda burung atau *semanda raja-raja* yaitu dimana proses terjadinya perkawinan sama dengan bentuk *semanda* lainnya, hanya perbedaannya terletak pada kebebasan antara kedua belah pihak (suami-isteri) untuk memilih tempat tinggal. Kalau mereka (suami-isteri) bertempat tinggal di luar keluarga suami dan atau isteri, maka anaknya akan menarik garis keturunannya ke atas melalui penghubung ayah dan ibunya secara serentak (doble unilateral). Apabila setelah perkawinan mereka bertempat tinggal di dalam keluarga bujang (suami), maka anak-anak akan menarik garis keturunannya ke atas melalui penghubung ayahnya (patrilinial), tetapi apabila mereka bertempat tinggal di dalam lingkungan keluarga di gadis (isterinya), maka anak-anak akan menarik garis keturunannya ke atas melalui penghubung ibunya (matrilinial).

Pada beberapa naskah yang mungkin telah diterbitkan menyatakan bahwa pada masyarakat Lampung dikenal juga bentuk perkawinan *semanda* yaitu *semanda nabuh geduk*. Pada hakekatnya bentuk perkawinan ini tidak dikenal, hanya saja oleh masyarakat *semanda nabuh geduk* dipergunakan sebagai istilah sindiran bagi bujang (suami) yang tidak melakukan fungsi yang

seharusnya dilakukan sehubungan dengan statusnya, karena perkawinan semanda, *Semanda nabuh geduk* ini dapat ditafsirkan dengan "pulang ke rumah waktu beduk magrib dan pergi dari rumah sewaktu beduk subuh".

Di samping kedua bentuk perkawinan pokok tersebut diatasi dijumpai beberapa bentuk lain yaitu:

Bentuk perkawinan *Negikan Bumi Uwo* (pada masyarakat Lampung yang beradat Pepaduan) atau *Junjung Jurai* (pada masyarakat Lampung yang beradat *saibatin*), yaitu perkawinan yang dilakukan tidak sepenuhnya dengan bentuk kawin jujur dan kawin semanda. Dilakukannya perkawinan ini antara lain oleh karena baik bujang maupun gadis masing-masing sebagai anak tunggal dari perkawinan ini anak-anak sebagai keturunannya dibagi dua bagian sehubungan dengan prinsip mempertahankan keturunan, maksudnya sebagian akan tetap menarik garis keturunan dari pihak ayahnya (patrilinial) sedangkan sebahagian lagi menarik garis keturunan dari pihak ibunya.

Kawin gantung atau Nikah Ganggang yaitu perkawinan yang dilakukan antara bujang dan gadis dimana salah satu di antara mereka atau keduanya belum memenuhi syarat perkawinan misalnya umur belum baliq ataupun karena salah satu pihak atau keduanya masih dalam pendidikan yang tidak mungkin kembali dalam waktu yang dekat. Tetapi dengan alasan tertentu para keluarga kedua belah pihak menganggap perlu segera dilakukan suatu perkawinan. Alasan-alasan tersebut antara lain adalah untuk mengikat si bujang dan si gadis dalam suatu pergaulan yang bebas dan atau salah satu pihak dari orang tua mereka sudah berusia lanjut. Pada pelaksanaan perkawinan ini antara si bujang dan si gadis telah dilakukan akad nikah menurut agama Islam, tetapi upacara perkawinan menurut adat untuk sementara ditangguhkan sampai yang bersangkutan memenuhi persyaratan untuk hidup berumah tangga secara nyata.

SYARAT-SYARAT UNTUK KAWIN

Oleh karena pada setiap masyarakat akan dijumpai sejumlah pranata yang pada dasarnya merupakan pedoman atau patokan dalam proses kehidupan termasuk juga dalam kehidupan perkawinan. Sesuai dengan konsepsi ini maka masyarakat Lampung secara pasti mempunyai pranata yang khusus mengatur kehidupan perkawinan, yang dalam salah satu aspek dari pranata tersebut adalah pedoman atau patokan terhadap hal-hal yang harus dipenuhi untuk dapat melakukan perkawinan pedoman atau patokan mana dapat dinyatakan sebagai syarat-syarat untuk kawin yang secara umum berkisar pada faktor-faktor usia; keadaan fisik; pola-pola perilaku dan mas kawin.

Dalam hubungannya dengan faktor usia/pada dasarnya tidak terdapat ukuran yang bersifat angka yang pasti dalam arti limitas dari kwalifikasi umur bagi seseorang yang hendak melakukan perkawinan secara wajar. Dinyatakan demikian oleh karena masyarakat tidak dapat menyatakan pada umur yang keberapa seseorang itu dapat melakukan perkawinan walaupun oleh me-

reka secara nyata dirasakan adanya batas waktu yang harus dilalui untuk dapat melakukan perkawinan secara wajar, yaitu perkawinan yang berkelanjutan dengan hidup berumah tangga.

Pada dasarnya, menurut masyarakat yang dapat melakukan perkawinan adalah mereka yang telah memenuhi usia tertentu, yaitu dalam usia remaja. Klasifikasi tentang usia ini pada dasarnya dianalisa dari sudut strata yang dibentuk oleh masyarakat, dan juga dari analisa terhadap lembaga-lembaga yang mengatur kehidupan remaja dalam usaha untuk memperoleh jodoh.

Adanya cangget muli meranai, manjau, ngadiyo, miyahdamar pada masyarakat Lampung merupakan petunjuk adanya norma yang mengatur hal tersebut, dan hanya dapat dilakukan oleh mereka yang termasuk dalam strata remaja. *Manjau*, yang maksudnya berkunjung ke rumah salah satu anggota masyarakat yang mempunyai anak perempuan dan diterima oleh anak perempuan tersebut menandakan bahwa mereka telah tergolong dalam strata remaja, demikian pula dengan duduknya mereka dalam acara *cangget muli meranai, miyah damar* menunjukkan hal yang serupa yaitu tergolongnya mereka dalam usia remaja.

Sehubungan dengan perkawinan yang dapat dilakukan dalam usia, maka di dalam masyarakat berkembang istilah bujang tua dan gadis tua, yang maksudnya adalah seseorang yang tergolong berusia dewasa tetapi belum atau tidak kawin. Biasanya sebagai ukuran untuk menentukan seseorang itu bujang atau gadis tua (berusia dewasa) tetapi belum atau tidak kawin, dipergunakan kriteria generasi atau angkatan dari gadis atau bujang tersebut, yang dinyatakan dengan istilah *sturap*; pada masyarakat Lampung yang beradat *pepadun dan khintakni* atau *khekakni* pada masyarakat Lampung yang beradat *saibati*. Dengan demikian ukuran generasi atau angkatan ini dilihat sejauh mana bujang atau gadis sudah ketinggalan dari kelompoknya dalam hal melakukan perkawinan. Umumnya gadis atau bujang tersebut menjadi gadis atau bujang tersebut, menjadi gadis atau bujang dewasa (belum atau tidak kawin) karena mempertahankan harga diri atau status dalam kelompoknya, misalnya seorang anak *punyimbang* atau karena pendidikan tertentu atau karena cacat fisik. Pandangan anggota masyarakat Lampung terhadap gadis atau bujang tua tidak begitu jelas, tetapi hal tersebut akan tampak pada kegiatan dimana keluarga atau kerabat mereka masing-masing akan berusaha secara maksimal mencari jodoh bagi gadis atau bujang tersebut. Di sini tampaknya keluarga dan kerabat bertanggung-jawab atas keadaan tersebut. Andaikata usaha ini tidak berhasil mengakibatkan bujang dan gadis itu kawin, maka anggota masyarakat Lampung akan menyatakan mereka sudah *builan*, yang berarti pada diri gadis atau bujang tersebut terdapat suatu tanda sial yang melekat pada dirinya.

Selain dari faktor usia maka faktor fisik juga diperhatikan. Yang dimaksud dengan faktor fisik di sini adalah keadaan fisik dari seseorang.

Keadaan fisik yang tidak normal, artinya terdapat cacat-cacat yang melekat pada tubuhnya, sangat mempengaruhi dan menentukan misalnya untuk

dijadikan menantu, sehingga hal ini dapat diklasifikasikan sebagai syarat untuk dapat melakukan perkawinan. Keadaan-keadaan fisik yang tidak normal misalnya buta, tuli, letak biji mata yang tidak normal atau juling, dianggap oleh masyarakat sebagai cacat yang cukup berat memberi pengaruh, dalam rangka untuk dijadikan jodoh.

Walaupun demikian masyarakat mengembangkan suatu cara untuk mengatasi keadaan tersebut di atas yaitu dengan dicarikan jodoh dengan mereka yang juga mempunyai cacat yang sama atau dalam hubungan kekerabatan yang dekat sekali sehingga dalam hal ini akan menimbulkan *perkawinan-muakhi* atau *gulai langkut*.

Selanjutnya faktor yang lain yang juga dijadikan ukuran oleh masyarakat Lampung adalah faktor pola-pola perilaku atau perangai yang biasanya merupakan cacat yang tersembunyi. Faktor ini turut pula diperhitungkan bukan saja untuk bujang atau gadis tetapi termasuk orang tua dari bujang atau gadis tersebut. Pola-pola perilaku atau perangai bujang atau gadis misalnya suka *mencuri ngopok (bergunjung)*; demikian juga orang tuanya misalnya *puguran* (suka berjudi), pernah gila atau pernah membunuh orang. Perilaku atau perangai yang demikian ini merupakan hal yang menentukan dalam melakukan perkawinan yang penilaiannya dilakukan oleh para kerabat sehingga dapat dinyatakan sebagai syarat yang turut menentukan.

Kemudian faktor yang merupakan syarat untuk kawin adalah *mas kawin* atau *mahar* yaitu pemberian yang diberikan oleh pihak si bujang kepada gadis yang akan menjadi isterinya yang dapat berupa uang atau barang.

Mengenai penentuan jumlah dan besarnya maskawin atau mahar tidak terdapat kriteria yang jelas hal ini biasanya didasarkan kepada permintaan dari pihak si gadis. Arti dari mas kawin sekarang ini hanya sebagai suatu simbolik, maksudnya diturutinya atau diikutinya syarat ini dalam rangka ayahnya perkawinan, dengan demikian maskawin ini merupakan syarat mutlak tetapi tidak dipermasalahkan secara mendalam tidak menentukan besarnya maskawin oleh karena kadang-kadang maskawin itu hanya berupa Kitab Al Qur'an atau sejadah atau mas seberat dua puluh gram.

Selain daripada faktor-faktor yang telah diuraikan diatas maka tampaknya masyarakat Lampung mensyaratkan pula kawin di dalam lingkungan warga Lampung yang tidak termasuk atau tergolong dalam satu kebudayaan artinya disyaratkan melakukan exogami. Hal ini terbukti apabila perkawinan tersebut dilakukan bukan dengan orang Lampung maka harus diadopsi lebih dahulu menjadi warga Lampung sebagaimana telah diuraikan dalam uraian tentang perkawinan ideal.

Dari uraian di atas dapatlah dinyatakan bahwa mengenai syarat kesehatan (menurut kriteria medis) tidak dipermasalahkan. Hal ini dapat dilihat pada tidak dilakukannya pemeriksaan kesehatan sebelum melakukan perkawinan. Sebagai akibat tidak diadakannya pemeriksaan itu maka faktor kemandulan

tidak diketahui sehingga tidak dipermasalahkan. Apabila dikemudian hari dari perkawinan tersebut tidak diperoleh anak, maka masyarakat mengembangkan pola yang lain misalnya melakukan perkawinan yang kedua atau melakukan pengangkatan anak sebagai penerus keturunan.

CARA MEMILIH JODOH

Masyarakat Lampung dalam kerangka cara memilih jodoh memperkembangkan beberapa pola yaitu **pola pemilihan sendiri** pola pemilihan jodoh atas penunjukkan orang tua **atau kerabat** yang berarti gabungan antara pilihan orang tua dan **atau kerabat**.

Pada masyarakat Lampung, kebebasan untuk menentukan pilihan sendiri (pola pemilihan jodoh berdasarkan pilihan sendiri) mendapat tempat yang utama dan sangat dihargai sebagai suatu usaha yang membawa keberhasilan, apalagi pilihan tersebut mendapat persesuaian dengan orang tua dan kerabat, yang dalam kehidupan sehari-hari dinyatakan dengan pepatah "*sanak pandai sanak tenutuk, saituha pandai sina keragoman*" artinya "kalau memang pikiran anak itu baik, maka dapat digunakan dan diikuti, dan kalau pikiran orang tua, yang baik memang demikianlah seharusnya". Secara khusus masyarakat Lampung telah menyediakan berbagai media untuk bujang atau gadis melakukan pemilihan jodoh berdasarkan pilihan sendiri. Media yang disediakan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut, yaitu dengan pola mengunjungi tempat kediaman gadis yang sudah tentu pola ini dilakukan oleh bujang, yang disebut dengan *manjau*, media yang disediakan berhubungan karena ada upacara-upacara tertentu misalnya upacara pertunangan; upacara perkawinan; upacara mepadun; upacara selamat dan lain-lain yang media ini disebut cangget. Media yang lain adalah yang diadakan sendiri oleh kelompok muda-mudi, misalnya *Ngediyo*, *miyah damar*, *abir*. Yang kesemuanya ini digolongkan dalam kegiatan *acara muli meranai* (pergaulan muda-mudi). Untuk lebih jelasnya akan diuraikan pola-pola pemilihan jodoh dalam media-media tersebut di atas.

Abir yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat secara bersama-sama (gotong-royong) dalam hal-hal tertentu, misalnya mendirikan rumah dan mengerjakan ladang. Dalam rangkaian "pergaulan muda-mudi" maka *abir* yang dimaksud ialah kegiatan yang dilakukan oleh para bujang-gadis secara bersama-sama dalam kegiatan di bidang pertanian khususnya dalam hal berladang. Kegiatan berladang yang dilakukan oleh para bujang dan gadis adalah pada saat *najuk* (menanam) dan pada waktu ngetas (menuai).

Apabila bujang berkeinginan untuk menyampaikan isi hatinya kepada seorang gadis yang agak jauh dari tempat duduknya, maka alat hubungan yang dilakukan melalui tulisan yang disampaikan secara berantai pada gadis yang dimaksud. Berkenan atau tidaknya gadis tersebut harus memberi respon terhadap tulisan tersebut. Si gadis dapat saja menolak tetapi penolakan itu dilakukan dengan cara yang tidak menyinggung perasaan si bujang. **Isi dari**

pada tulisan itu biasanya menyangkut hal-hal berkenalan dan sebagainya. Dari keadaan inilah dapat dibuktikan bahwa acara ini merupakan salah satu media untuk mencari jodoh yang dilakukan sendiri oleh bujang maupun gadis.

Selain dari pada acara *canggotmuli meranai* maka dikenal juga media lain yaitu yang disebut *ngediyo*. Kegiatan ini dilakukan dalam waktu-waktu tertentu yang dikaitkan dengan misalnya keberhasilan seseorang dalam menuntut ilmu, keluarga tersebut kedatangan tamu yang cukup terpendang atau juga keluarga yang memperoleh menantu sebagai akibat lari untuk kawin dan lain sebagainya. Pada dasarnya proses *ngediyo* ini sama dengan *cangget muli meranai* dimana bujang dan gadis juga duduk berhadap-hadapan. Komunikasi dapat dilakukan sama seperti yang telah diuraikan pada *cangget muli meranai*. Baik *cangget* maupun *ngediyo* diatur oleh penglaku bujang-gadis (ketua bujang-gadis) atau setidak-tidaknya sepengetahuan dari ketua bujang-gadis tersebut.

Selanjutnya juga dikenal acara *miyah damar*, *burambak* yang juga dapat dilakukan sebagai media dalam rangka pemilihan jodoh dengan pilihan sendiri. Aktifitas ini dilakukan oleh para bujang-gadis umumnya pada malam hari yang dapat berlangsung sampai pagi (subuh). Pada dasarnya *miyah damar* atau *berambak* ini tidak berbeda dengan pola-pola yang telah diuraikan di atas (*cangget muli meranai*), *ngediyo*, hanya saja acara ini umumnya dilakukan apabila anggota masyarakat melakukan hajatan, selamatan dan sedekahan.

Selain dari pola yang dilakukan berkelompok atau bersama pada masyarakat Lampung, bujang diperkenankan untuk bertemu ke tempat kediaman si gadis yang disebut dengan *manjau*.

Manjau atau bertamu dapat dibedakan atas: *manjaw tidak-terang* (*manjau silep*, *nyubuk*, *ngudan*) dan *manjaw terang* (bertamu menurut tata cara yang lazim). Secara umum melaksanakan dari *manjaw tidak terang* (*manjaw silep*, *nyubuk ngudan*) dilakukan pada malam hari baik oleh si bujang itu sendiri maupun bersama dengan teman akrabnya.

Bujang pribadi ataupun bersama-sama dengan temannya tidak bertemu sebagaimana biasa, tetapi ia datang ke belakang atau samping rumah bagian belakang. Dengan mempergunakan tanda tertentu, misalnya dengan menyalaikan korek api yang pada dasarnya merupakan pemberitahuan atas kedatangannya kepada gadis yang dimaksudkan yang berada dalam rumah itu.

Apabila hal itu diketahui oleh gadis, maka akan disuruhnya seorang adiknya atau orang lain yang patut untuk itu, menanyakan tentang identitas bujang tersebut. Setelah diketahui maka ada dua kemungkinan, yaitu bujang tersebut tidak dilayani atau ditolak dan diterima. Apabila diterima maka pembicaraan akan berlangsung melalui misalnya jendela. Acara demikian ini pada beberapa daerah Lampung merupakan aktivitas yang dilarang oleh karena membawa resiko yang besar, misalnya kalau kurang hati-hati kemungkinan dipukul oleh bujang atau keluarga si gadis sangat besar. Sedangkan *manjaw terang* (bertamu secara resmi) umumnya dilakukan pada ma-

lam hari tetapi tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan pada siang hari. Bila yang melakukan *manjaw* itu adalah mereka yang berasal dari luar kampung maka ia harus memperoleh izin atau setidaknya memberitahukan kepada ketua bujang, dan ketua bujang akan memberitahukan hal itu kepada ketua si gadis dan melalui inilah berita kunjungan itu akan sampai kepada gadis yang dituju. Dalam pelaksanaan acara ini biasanya bujang itu *bekadu* (memberikan sesuatu kepada gadis yang biasanya berupa bahan makanan). Pertemuan ini berlangsung sebagaimana bertamu biasa.

Media yang lain dapat digunakan untuk melakukan pemilihan jodoh berdasarkan pilihan sendiri adalah melalui acara-acara yang khusus diadakan pada waktu upacara-upacara tertentu misalnya upacara perkawinan, upacara mepadun dan upacara-upacara lainnya. Biasanya terdapat kegiatan-kegiatan yang khusus dilakukan oleh bujang gadis dalam rangka mempersiapkan upacara-upacara tersebut, yaitu:

"Nyakak hebos yaitu kegiatan untuk membuat lepat yang dibungkus dengan daun enau yang masih muda (*hebos*), yang dilakukan beberapa hari sebelum pesta perkawinan. Pekerjaan "pemisahan lidi dari daun enau yang masih muda" (pekerjaan ini disebut *nyakhak hebos*), dilakukan oleh bujang dan gadis secara bersama-sama."

Dalam aktivitas *nyakhak hebos* bujang dan gadis dapat melakukan kegiatan dengan pembicaraan saling *mengajuk hati*, dengan demikian sekaligus merupakan media penjodohan.

Ngekhang biyas maksudnya bujang dan gadis berjumpa dalam kegiatan mencuci beras dan menjemurnya kembali, dan selama menunggu beras itu kering maka diperbolehkan duduk berhadapan dan melakukan perbincangan.

Buasasakhan, maksudnya adalah kegiatan membersihkan alat-alat yang digunakan selama pesta berlangsung. Kegiatan ini dilakukan oleh bujang dan gadis secara bersama-sama dan pada kesempatan ini, para bujang-gadis sambil membersihkan alat-alat itu, sambil melakukan sindiran yang pada dasarnya mengarah kepada masalah perjodohan.

Selanjutnya dalam pergaulan muda-mudi masyarakat Lampung juga mengenal satu cara yang biasa disebut *cakekhma* atau kacarama, acara mana dilakukan secara bersama-sama oleh para bujang gadis dengan bertandang makan. Pelaksanaan dari acara ini diselenggarakan di luar kampung dengan cara misalnya makan bersama, dimana fasilitas disediakan oleh bujang gadis itu sendiri. Pada umumnya penyelenggaraan acara ini bersama-sama dengan *jenang* atau *penglaku* dan juga para orang tua-tua dari kampung yang bersangkutan.

Perlu dicatat pula bahwa pada masyarakat Lampung yang berada di Krui (Masyarakat Lampung yang beradat saibatin), terdapat acara bujang gadis yang dinamakan *rabak aker* (Rabu akhir bulan Safar), dimana pada hari tersebut para bujang dan gadis berada di pantai untuk berekreasi.

Pemilihan jodoh berdasarkan pilihan orang tua saja pada masyarakat adat Lampung dapat dikatakan hampir-hampir tidak dijumpai. Andaikata hal tersebut terjadi maka faktor yang menyebabkannya adalah, karena si bujang sedang berada di perantauan bersekolah atau menuntut ilmu, atau karena si bujang atau si gadis mempunyai cacat fisik maupun kelakuan yang telah banyak diketahui oleh anggota masyarakat, ataupun karena si bujang dan si gadis telah berusia lanjut masih belum mendapatkan jodoh. Dalam keadaan demikian ini orang tua, keluarga dan kerabat akan lebih aktif berusaha mencari jodoh, sehingga si bujang dan si gadis akan menerima saja keputusan tersebut.

Pemilihan jodoh berdasarkan pilihan orang tua dan anak pada masyarakat adat Lampung adalah merupakan cara yang ideal dan umum dilakukan. Artinya walaupun pada awalnya pemilihan dilakukan oleh orang tua namun pada akhirnya bujang dan atau gadis dimintakan suatu persetujuan, demikian pula kalau pemilihan awal dilakukan oleh bujang dan atau gadis maka pihak orang tua pada akhirnya dimintakan persetujuannya. Keadaan demikian tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa perkawinan atau hidup berumah tangga merupakan suatu hal yang harus dilakukan oleh bujang atau gadis yang normal, baik dalam rangka tujuan untuk mendapatkan keturunan atau untuk memenuhi perintah agama. Persesuaian pendapat antara orang tua dengan bujang atau gadis adalah merupakan suatu landasan yang kuat dalam rangka menciptakan suatu kehidupan rumah tangga yang rukun dan bahagia.

BAB IV UPACARA PERKAWINAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai berbagai macam kegiatan yang lazim dilakukan oleh masyarakat adat Lampung pada upacara perkawinan. Upacara perkawinan pada masyarakat adat Lampung dilakukan untuk mematangkan, melaksanakan dan memantapkan suatu hubungan perkawinan. Pada uraian selanjutnya akan dibagi menjadi tiga bagian yaitu: tahap sebelum pelaksanaan perkawinan yang disebut dengan upacara sebelum perkawinan. Tahap melaksanakan perkawinan disebut upacara pelaksanaan perkawinan dan tahap memantapkan perkawinan disebut upacara sesudah perkawinan.

UPACARA SEBELUM PERKAWINAN

Pada masyarakat adat Lampung sebelum upacara pelaksanaan perkawinan terdapat berbagai langkah yang harus ditempuh antara lain adalah penindayan dan lamaran.

Penindayan; penilaian atau penilikan yaitu suatu cara seseorang bujang atau keluarganya melakukan pendekatan terhadap seorang gadis. Keadaan ini merupakan pencerminan dari pada pelaksanaan atau cara seorang bujang atau keluarganya melakukan pemilihan jodoh.

Penilaian atau penindayan dapat dilakukan oleh bujang secara pribadi sebagai akibat dari pada penunjukan atau pemilihan yang dilakukan oleh orang tua keluarganya.

Sebaliknya orang tua atau keluarga akan melakukan penilaian atau penilikan kalau pemilihan awal dilakukan oleh si bujang. Dari uraian di atas tampak bahwa *penindayan* atau penilikan atau penilaian yang dilakukan oleh

para pihak mempunyai tujuan untuk mencocokkan atau menyatukan pendapat.

Tujuan dilakukan penilikan, penilaian pada dasarnya dipergunakan untuk media saling menjajaki menyatukan ataupun menyesuaikan pendapat antara bujang dan orang tua, keluarga dan kerabatnya ataupun sebaliknya. Hal ini sejalan dengan tujuan melakukan perkawinan bagi masyarakat adat Lampung untuk mewujudkan suatu kehidupan berumah tangga yang kekal abadi.

Disamping itu penilikan ini merupakan salah satu indikator yang akan menunjukkan bahwa perkawinan bukan semata-mata urusan pribadi bujang dan gadis yang bersangkutan, tetapi merupakan juga urusan dan tanggung-jawab keluarga kerabat bahkan masyarakatnya.

Tempat penilikan atau penilaian dapat dilakukan di rumah keluarga kerabat si gadis dan dapat pula dilakukan pada acara-acara lain di sesat.

Waktu dilakukan penilaian atau penilikan tidak ada batasan yang tegas sehingga dapat dilakukan sepanjang hari dan sepanjang malam, namun demikian volume kegiatan diketahui sejauh mana kehendak dan kesungguhan pihak si bujang dan keluarganya untuk mempercepat proses pelaksanaan perkawinan. Pelaksanaan penilaian atau penilikan yang dilakukan bujang melalui media bujang gadis yang sudah ditentukan misalnya *manjaw* atau secara diam-diam. Kalau si bujang melakukan dengan media *manjaw terang*, biasanya ia diikuti oleh *kekadu*, kemudian sebagai penghormatan berkemungkinan pihak gadis akan melakukan acara *ngediyo* atau *jaga damar*. Sedangkan kalau dilakukan acara diam-diam maka bujang tersebut cukup datang ke kampung atau *tiyuh* si gadis dan menyaksikan sendiri secara langsung keadaan si gadis, baik mengenai wajahnya maupun tingkah laku, atau dengan cara tidak langsung, yaitu menanyakan kepada teman-teman bujang dan gadis di kampung atau *tiyuh* tersebut. Demikian pula halnya kalau penilaian atau penilikan itu dilakukan oleh keluarga atau kerabat bujang. Pada umumnya penilaian atau penilikan terhadap seorang gadis akan berkisar pada keadaan fisik yaitu wajah, perikelakuan si gadis sehari-hari ataupun keadaan keluarga gadis secara umum termasuk menanyakan apakah si gadis sudah mempunyai *kahago*.

Bahan-bahan yang diperlukan di dalam pelaksanaan kegiatan penilaian atau penilikan ini hanya berkisar pada bahan makanan, minuman dan kuwekuwe, dan mungkin pula hewan untuk dipotong. Banyaknya dan besarnya jumlah bahan-bahan tersebut tergantung kepada kemampuan ekonomi si bujang dan keluarganya.

Upacara melamar, *bukahago*; *nunang*; pada masyarakat Lampung yang beradat pepadun, *panyarana*; *bu unut* netai luyut pada masyarakat yang beradat *saihatin*. Upacara melamar dimaksudkan adalah untuk menyatakan kehendak si bujang dan keluarganya terhadap si gadis dan keluarganya. Apa-

bila lamaran diterima oleh pihak gadis maka akan menimbulkan pertunangan.

Tujuan melamar adalah untuk memohon kesediaan gadis untuk melakukan perkawinan, disamping itu juga dimaksudkan sebagai media pemberitahuan kepada anggota masyarakat kedua belah pihak yang bersangkutan. Selain tujuan di atas juga dipergunakan untuk membatasi kebebasan bergaul si bujang dan si gadis dalam kelompoknya. Hal itu dapat diketahui kalau lamaran bujang dan keluarganya diterima oleh pihak si gadis dan keluarganya, maka akan menimbulkan masa pertunangan.

Sejak saat itu pihak bujang dan keluarganya menempatkan dua orang gadis untuk menjaga dan membantu kegiatan si gadis sehari-hari, dan dua orang perempuan dewasa serta dua orang laki-laki dewasa sebagai pekerja membantu kegiatan rumah tangga keluarga si gadis. Di samping tugas pokok untuk menjaga si gadis dari gangguan pihak lain yang tidak diinginkan. Mereka ini ditempatkan sejak lamaran bujang diterima oleh pihak gadis sampai dengan pelaksanaan upacara perkawinan.

Tempat melakukan upacara di rumah kediaman keluarga gadis atau *punyimbangny* atau di *sesat*. Hal tersebut sesuai dengan sistim kekeluargaan yang dianut oleh masyarakat adat Lampung yaitu sistim kekeluargaan unilatera patrilinial. Dari tempat upacara lamaran ini dilakukan akan menunjukkan status atau kedudukan keluarga gadis dalam masyarakat adatnya.

Waktu upacara lamaran dilakukan siang atau malam hari, mengenai tepatnya perhitungan waktu tidak demikian ketat diperhatikan, namun demikian biasanya waktu pelaksanaan upacara disesuaikan dengan waktu sesudah panen, atau pada saat perhitungan bulan dari tanggal 5 sampai tanggal 14 menjelang bulan purnama. Mengenai penyesuaian waktu upacara dengan waktu selesai panen menunjukkan bahwa suatu persiapan terutama terhadap bahan-bahan pangan harga yang murah. Mengenai penyesuaian waktu upacara dilakukan dengan perhitungan menjelang bulan purnama dimaksudkan untuk mengharapkan berkah dari bulan yang naik tersebut yang akan membawa keberuntungan atau mengharapkan suatu perundingan dapat berjalan dengan lancar.

Bahan yang harus disiapkan dan dibawa oleh pihak bujang sewaktu melakukan lamaran adalah sirih pinang, rokok tembakau, kue adat yaitu dodol beserta dengan bahan-bahan makanan, minuman serta hewan untuk dipotong. Jenis hewan dan banyaknya makanan dan minuman tidak ada suatu ketentuan yang pasti sesuai dengan kemampuan ekonomi daripada pihak bujang dan keluarganya. Mengenai jumlah dodol, sirih pinang dan rokok tembakau ditentukan berdasarkan kedudukan keluarga dalam masyarakat adatnya. Mengenai alat-alat kebesaran adat pada upacara lamaran ini tidak dipergunakan.

Pelaksanaan upacara lamaran dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: Tahap persiapan yaitu pihak keluarga bujang mengumpulkan keluarga dan ke-

rabatnya membicarakan berbagai masalah yang menyangkut kegiatan upacara lamaran, kemudian keluarga bujang atau punyimbang memberitahukan kepada para punyimbang yang berada di dalam kampungnya dalam suatu rapat adat atau perwatin adat di sesat atau rumah, menyampaikan niat atau maksud serta menyerahkan pelaksanaan pengaturan kegiatan upacara lamaran secara resmi, acara ini disebut *betetulang*. Setelah penyerahan ini maka *perwatin* adat melakukan pembicaraan untuk mengatur langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam upacara. Sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak keluarga maka pada hari tertentu keluarga bujang bersama dengan *perwatin* adat datang menuju ke kampung tempat keluarga gadis. Di tempat gadis para *perwatin* sudah bersiap-siap menunggu pihak *perwatin* bujang di *sesat* atau di rumah yang telah ditetapkan. Kemudian para perwatin adat kedua belah pihak mengadakan pertemuan atau musyawarah untuk mufakat, membicarakan, berbagai masalah yang menyangkut tidak lanjut dari pada lamaran tersebut, antara lain mengenai status lamaran, penerimaan atau penolakan lamaran, kedudukan gadis pada masyarakat adat dan bentuk upacara. Pada umumnya dalam perundingan ini mempergunakan bahasa adat.

Setelah musyawarah untuk mufakat dilakukan dan telah mendapatkan persesuaian kehendak antara kedua belah pihak perwatin adat pada malam harinya dilakukan acara *ngediyo*, tertib acaranya sama dengan yang diuraikan dalam sub bab tentang pemilihan jodoh dimuka.

Dari uraian di atas tampaklah bahwa yang memegang peranan dalam upacara lamaran adalah para perwatin adat kedua belah pihak sedangkan pihak keluarga dalam hal ini bersifat pasif.

UPACARA PELAKSANAAN PERKAWINAN

Seyogyanya upacara pelaksanaan perkawinan merupakan inti dalam upacara perkawinan secara keseluruhan. Dikatakan demikian karena upacara perkawinan merupakan peresmian syahnya suatu perkawinan, yaitu hubungan hidup bersama sebagai suami isteri menurut hukum adat. Sebaliknya akad nikah merupakan syahnya perkawinan menurut tuntutan agama Islam. Dari uraian di atas, tampak seolah-olah ada dua tahap upacara-upacara perkawinan menurut adat upacara perkawinan menurut tuntutan agama Islam. Hal ini terjadi karena kedua-dua unsur tersebut di atas mempunyai tuntutan tersendiri pada masyarakat adat Lampung.

Masyarakat adat Lampung menuntut adanya peresmian atau pengesahan pada setiap perkawinan dalam bentuk upacara yang resmi menurut adat, yang besar atau kecilnya upacara tergantung kepada kemampuan, kemufakatan keluarga dan status yang bersangkutan didalam masyarakat adat Lampung. Namun perkawinan menurut tuntutan agama Islam menuntut syahnya perkawinan itu dalam suatu upacara akad nikah. Dalam pelaksanaan kedua upacara tersebut diatas dilakukan pada suatu rangkaian upacara namun demi-

kian kadang-kadang pengaruh ekonomi juga menentukan peranan dalam pelaksanaan upacara-upacara tersebut. Memperhatikan hal tersebut di atas sehingga upacara akad nikah senantiasa prosesnya didahulukan, karena ia menyangkut sesuatu kewajiban dan perintah agama Islam, sedangkan upacara perkawinan menurut adat kadangkala dapat ditangguhkan pelaksanaannya pada masa mendatang sesuai dengan kemampuan. Keadaan yang demikian ini dapat dimaklumi mengingat bahwa untuk melaksanakan suatu upacara perkawinan menurut adat diperlukan waktu yang cukup panjang dan biaya yang relatif besar, sehingga untuk itu perlu dilakukan suatu persiapan yang cukup matang.

Selanjutnya bentuk dan tingkat upacara perkawinan yang akan dilaksanakan pada dasarnya akan dipengaruhi oleh beberapa upacara lain sebelumnya, seperti *penindaian*, pelamaran atau peminangan yang dilaksanakan di tempat kediaman pihak gadis. Sebagai contoh suatu upacara penindaian dan pelamaran akan menimbulkan upacara perkawinan yang paling megah menurut adat Lampung yang disebut *pineng ngerabung sanggar* (masyarakat Abung Siwo Migo); *Ibal Serbo* (masyarakat Mego Pak); Payu (masyarakat Pubian); Lapah terang (masyarakat Way Kanan); *Intar Batih* (masyarakat beradat Saibatin).

Secara sistimatis akan diuraikan upacara pelaksanaan perkawinan menurut adat Lampung berdasarkan pembagian tingkat-tingkat upacaranya yaitu:

- *Upacara Pinagn ngerabung sangar: Ibal Serbo; Payu; Lapah terang* pada masyarakat Lampung yang beradat Pepadun dan satu Nayuh Belak; Intat Batin pada masyarakat beradat Saibatin.
- *Upacara mulang muli*; payu patoah aji pada masyarakat yang beradat Pepadun atau kemoruk; kuakhikatong pada masyarakat yang beradat Saibatin,
- *Upacara Bumbang Aji* pada masyarakat yang beradat Pepadun.
- *Upacara Ninjuk Sebumbang* pada masyarakat yang beradat Pepadun atau Satawitan pada masyarakat yang beradat *saibatin*.

Upacara Pinang Ngerabung sangar:

Ibal serbo; Lapah terang pada masyarakat Lampung yang beradat Pepadun dan atau *Mayuh balak; Intar natin* pada masyarakat yang beradat *saibatin* adalah merupakan suatu upacara yang tertinggi dan termegah.

Ditinjau dari segi material yang diperlukan, pakaian dan sarana peralatan adat yang dipergunakan untuk upacara tersebut, dan bentuk upacaranya sendiri menunjukkan sesuatu keagungan disamping itu upacaranya dilakukan dua kali, yaitu di tempat kediaman gadis dan kemudian dilanjutkan di tempat kediaman bujang. Selain daripada itu, upacara perkawinan semacam ini tidak seluruh anggota masyarakat adat ini hanya dapat dilakukan oleh para punyimbang yang berstatus punyimbang Marga atau punyimbang asal atau sekurang-kurangnya atas izin mereka bagi kerabat bawahannya. Telah dising-

gung di atas bahwa upacara ini dilakukan dua kali yang di tempat kediaman gadis biasanya disebut dengan istilah *bebekas* dan kemudian di tempat kediaman bujang disebut dengan istilah *kuruk-turun mandi*.

Kemudian mengenai biaya dari kedua upacara tersebut secara keseluruhannya adalah merupakan tanggung-jawab pihak keluarga bujang, begitu pula alat-alat perlengkapan upacara baik di tempat keluarga bujang maupun di tempat keluarga gadis secara keseluruhan adalah beban pihak keluarga bujang yang harus mengadakan, menyiapkan; atau dengan lain perkataan bahwa dalam keseluruhan pembiayaan dan peralatan kedua upacara tersebut keluarga si gadis bersifat pasif. Dengan demikian maka tidak jarang bahwa untuk melaksanakan upacara ini sebelumnya diperlukan waktu berminggu-minggu untuk mengadakan persiapan sarannya sungguhpun biayanya telah cukup tersedia.

Berhubung upacara ini adalah upacara yang paling megah menurut adat perkawinan Lampung, maka merupakan keharusan bagi perwatin adat kedua belah pihak bujang dan pihak gadis untuk mengundang turut hadirnya para perwatin adat dari beberapa kebuaiian lain di Lampung untuk turut di dalam upacara yang disebut *ngulom*. Hal inilah agaknya yang merupakan salah satu cara realisasi dan pengertian *sakai sambaian* antar kebuaiian dalam masyarakat Lampung.

Secara umum pelaksanaan upacara semacam ini tidak berbeda daripada tingkatan-tingkatan upacara perkawinan yaitu bertujuan, untuk pengukuhan hubungan perkawinan kedua belah pihak bujang dan gadis secara pribadi dan juga bagi kedua belah pihak keluarga dan kerabatnya dalam arti kata luas.

Mengenai waktu untuk pelaksanaan upacara pinang *ngerabung sanggar* ini terdapat berbagai dasar pertimbangan yang diperlukan antara lain; diwaktu panen, dipilihnya waktu mengingat bahwa diwaktu panen tersebut terdapat kelapangan dalam bidang material dan pangan bagi yang bersangkutan, begitu pula keluarga serta kerabat lainnya. Umumnya biaya upacara yang besar ini dipikul bersama-sama oleh keluarga besar pihak bujang. Kemudian dipilihnya waktu bulan sedang naik hal ini mempunyai dua faktor yang merupakan dasar pemikiran yaitu adanya sementara pemikiran bahwa dimasa bulan naik ini segala sesuatunya yang menyangkut bidang kehidupan juga ikut naik, halmana diarahkan terutama kepada rezeki, kebahagiaan dan lain-lain yang sifatnya menuju kebaikan serta kekayaan. Pengertian lain diwaktu bulan purnama ini senantiasa dapat menambah semarak dan meriahnya acara-acara pada malam hari.

Untuk mendapatkan gambaran yang agak jelas dalam pelaksanaan upacara *pinang ngerabung sanggar ini*, maka uraiannya akan dibagi dalam tiga tahap yaitu: tahap perundingan dan persiapan; tahap pelaksanaan upacara di tempat kediaman keluarga gadis; dan tahap pelaksanaan upacara di tempat kediaman keluarga bujang.

Tahap Perundingan dan Persiapan

Tahap perundingan seyogyanya dilakukan dua tahap, yaitu **tahap** perundingan informal, yaitu suatu perundingan yang bersifat tidak resmi antara keluarga kerabat terdekat pihak bujang dan keluarga terdapat pihak gadis. Pokok yang menjadi dasar adalah menuju kemufakatan kedua belah pihak untuk mengadakan hubungan perkawinan dengan upacara *pinang ngerabung* sanggar.

Setelah dicapai kata sepakat maka masing-masing pihak secara tersendiri mengundang perwatin adat pihaknya, dimana masing-masing memberitahukan kemufakatan yang telah dicapai antara kedua belah pihak yang bersangkutan yang dibuat *betetulang* dan kemudian sekaligus menyerahkan persoalannya kepada perwatin adat masing-masing untuk mengatur dan pelaksanaan selanjutnya. Dengan demikian, maka secara formal segala pengaturan dan pelaksanaan yang bersangkutan dengan upacara *pinang ngerabung* agar tersebutlah beralih ditangan perwatin adat masing-masing; dan atas dasar inilah diadakan perundingan yang formal antara perwatin adat masing-masing yang didampingi oleh kedua belah pihak yang bersangkutan. Perundingan formal ini diadakan di balai adat yaitu *sesat*, di tempat kediaman keluarga si gadis.

Di dalam perundingan formal inilah antara lain disimpulkan; waktu pelaksanaan upacara di tempat kediaman gadis, besarnya biaya yang harus diadakan oleh pihak keluarga bujang termasuk banyaknya jumlah kerbau yang harus dipotong, dan waktu penyerahannya kepada pihak keluarga gadis; jumlah *daw adat* yaitu urutan biaya adat yang harus dipenuhi oleh pihak keluarga bujang yang harus dibawa pada waktu pelaksanaan upacara; (lihat lampiran III) barang-barang yang harus diikut sertakan dalam upacara sebagai barang kehormatan yaitu disebut *tetangan*; jumlah jujur yang disepakati, yang juga harus dibawa pada waktu pelaksanaan upacara; dan penjerjaan mempersiapkan alat-alat dan sarana untuk keperluan upacara di tempat kediaman pihak gadis, yang harus ditanggulangi oleh pihak keluarga bujang.

Persiapan

Adapun alat-alat serta sarana yang harus dipersiapkan dan disediakan oleh pihak keluarga bujang di tempat kediaman keluarga gadis guna pelaksanaan upacaranya antara lain adalah: (gambar lihat lampiran IV).

Lunjuk

- *Lunjuk* ini dibangun di muka *sesat* atau balai adat, gunanya adalah sarana untuk melakukan acara *temu* yaitu kawin menurut adat. Dalam upacara *pinang ngerabung* sanggar atau turun mandi: *dediway*.
- Bentuk sarana ini merupakan undakan bertingkat dua, persegi empat. Luas undakan sebelah bawah kurang lebih 5 x 5 meter disebut *bekilas* dan

undakan sebelah atas lebih kurang 4 x 4 meter untuk tempat melaksanakan acara tamu. Tinggi undakan dari tanah 0,5 s/d 1 meter dan tinggi undakan yang kedua dari yang dibawah $\pm 0,25$ s/d 50 cm.

- Ditengah-tengah menjulang sebuah tiang tinggi yang dinamakan *kayu aro*, dan di empat sudutnya juga menjulang tiang yang sedikit rendah dari yang ditengah dinamakan *penyaraw*.
- Kayu aronya mempunyai dahan atau cabang sejumlah sembilan, tujuh atau lima tingkat yang diberi bingkai bundar dan rangkaikan dengan empat cabang.
- Biasanya bila kayu aronya berdahan sembilan, maka *penyarawnya* berdahan tujuh, dan bila kayu aronya berdahan tujuh maka *penyarawnya* berdahan lima.
- Pada kayu aronya digantungkan antara lain sebagai buah kayu aronya digantungkan antara lain sebagai buah kayu aro yaitu tapis atau sarung Lam Lampung; sarung batik; kikat atau ikat kepala; dasar baju dan sinjang bertumpal atau songket. Barang-barang yang dijadikan buah Kayu Aro ini adalah diperuntukkan bagi para punyimbang laki-laki dan punyimbang perempuan atau *tuwalo anaw*.
- Pada keempat *penyarawnya* ini juga digantungkan barang-barang yang jenisnya berlainan tau buah *penyaraw*.

Penyaraw yang buahnya barang-barang berupa alat kecantikan wanita yaitu: sisir, pupur, sapu tangan, cermin, diperuntukkan bagi si gadis-gadis yang turut dalam upacara, sedangkan buah *penyaraw* yang berupa perkakas rumah tangga dan alat masak yaitu tampah, nyawan, kukusan, tikar, taplak meja diperuntukkan bagi mirul dan maju, kemudian buah *penyaraw* yang berupa barang-barang keperluan bujang seperti sisir, kemeja, sapu tangan, tempat rokok diperuntukkan bujang-bujang yang turut dalam upacara tersebut.

- *Lunjuk* ini diberi dinding dari kain putih begitu juga ijan titinya diberi dinding kain putih.
- Tangannya dibuat dari bambu yang dianyam atau papan dan dinamakan *ijan titi*.
- *Rata* atau *Rato*, yaitu alat pengangkut kebesaran dari adat Pepadun. Ben-tuknya merupakan alat kendaraan beroda empat dan menjalankannya harus ditarik oleh manusia.
- Kegunaan dari rata ini antara lain adalah merupakan alat merupakan kendaraan untuk menyambut atau menjemput kedatangan tamu yang dianggunkan yaitu yang datang dengan burung garuda; juga dipergunakan untuk mengangkut pengantar atau mempelai laki-laki dan mempelai wanita yang akan melakukan upacara *temu* di *lunjuk* atau *patoah* aji pada upacara pineng atau turun mandi.
- *Ijan titi* adalah tangga yang dibuat dari anyaman bambu atau papan ber-

dinding kain putih. Tempat pemasangannya ialah di rumah, di *sesat* atau balai adat dan di *lunjuk*. Sungguhpun *sesat* dan rumah memang telah mempunyai tangga namun harus dilapisi dengan *ijan titi*, karena *ijan titi* ini adalah tangga kebesaran dan kehormatan menurut adat Lampung.

- *Kuto Maro* bentuknya seperti puade hanya bedanya *kuto maro* beratap dan berdinding yang dibuat dari kain putih. Tiangnya dililit dengan kain putih, pada *kuto maro* di *sesat*, ditempatkan sebuah tempat duduk atau kasur besar yang tebal untuk tempat duduk gadis pilangan, yaitu gadis yang dilamar dan beberapa kasur yang agak tipis untuk tempat *muli pengapik*, yaitu gadis pengasuh selama acara sangget pilangan berlangsung. Di rumah, kuto maro ini digunakan untuk mempelai bersanding setelah dilakukan akad nikah menurut ketentuan agama Islam dan sebelum mempelai wanita atau gadis berangkat menuju tempat kediaman keluarga bujang.
- *Lehuhur* adalah kain *cindai* atau kain putih yang dibentangkan pada langit-langit di *sesat* atau di rumah, diatas *kuto maro*. Secara simbolik pengertiannya adalah pengayoman, yang diartikan bahwa seorang penyimbang senantiasa terus dapat memberikan pengayoman pada keluarga besarnya (adik wari).
- *Payung lepas* adalah payung empat warna, hanya bentuknya agak kecil cara pemakaiannya digantungkan pada langit-langit rumah atau *sesat* di atas *kuto maro*.
- *Ranjang di sesat*, yaitu pada suatu ruangan di dekat tangga *sesat* disediakan satu tempat yang ditutup keliling dengan kain putih disebut *lindung*. Formalnya tempat ini adalah tempat mempelai pria selama ia berada di tempat keluarga gadis, dalam rangka pelaksanaan upacara *pineng negerabung sanggur*. Tetapi sekarang mempelai pria tidak ditempatkan lagi di *sesat* tetapi ditampung disalah satu rumah penyimbang yang ditunjuk oleh *perwatin* adat, dengan demikian ranjang di *sesat* ini hanya digunakan dalam acara *nganjawi mengiyan* dalam acara *cangget pilangan*.
- *Anggar atau sanggar* sarana ini berbentuk seperti sangkar ayam yang sedang mengeram terbuat dari bambu tingginya $\pm 1,5$ meter, didirikan di muka *lunjuk*. Sangkar ini beralaskan kain putih dan berisi sebuah tapis atau kain sarung Lampung.

Secara simbolis tapis di dalam sanggar melambangkan kemegahan seorang gadis yang akan dapat mengatur dan mengurus rumah tangga serta mengemban tugas-tugas murni mendampingi suami, disamping mempunyai kemampuan mengayomi keluarga besar. Didalam upacara *pineng negerabung sanggar*, sanggar ini diperebutkan oleh *hulubalang* kedua belah pihak dengan mengadu kepandaian, kesaktian bertarung dengan senjata pedang atau pencak dengan bersenjatakan pedang, sampai sanggar tersebut dapat dipacung oleh *hulubalang* pihak bujang. Hal ini mengadakan kemenangan berada di pihak bujang. Acara ini merupakan suatu keharusan.

- *Manuk sabungan* atau ayam aduan, didalam upacara *pineng ngerabung*

sanggar diadakan *nyabung manuk* atau mengadu ayam. Dalam pelaksanaan acara ini kedua belah pihak keluarga masing-masing menyediakan seekor ayam jago aduan yang siap untuk diadu. Biasanya kedua ayam ini dihiasi/misalnya diberi pita merah di lehernya dan tidak jarang pula diberi taji. *Nyabung manuk* ini melambangkan suatu pertarungan yang menyeluruh baik merupakan kegagahan fisik atau kesaktian, yang harus diper-tanggungkan.

- *Payan* atau tombak disediakan oleh *perwatin adat* pihak gadis dan dipergunakan dalam acara serah terima mempelai wanita atau gadis dilunjuk, secara simbolik antara ketua perwatin adat pihak gadis dengan keluarga perwatin adat pihak bujang. Tangkai atau gagang beserta sarung dari tombak dililit dengan kain putih. Dengan diserahterimkannya tombak tersebut maka secara formil tanggungjawab perwatin adat beserta pihak keluarga gadis berakhir, dan selanjutnya beralih tanggung jawab tersebut ketangan *perwatin* adat beserta keluarga pihak bujang. Serah terima tombak ini juga merupakan tanda selesainya upacara *pineng ngerabung sanggar* yang diselenggarakan di tempat kediaman pihak si gadis.
- *Kutting* yaitu suatu benda yang berbentuk yung atau perahu layar, yang didalamnya berisi barang-barang perhiasan emas dan perak.

Barang-barang emas dan perak ini merupakan barang hantaran atau *pengattak* dari pihak keluarga bujang yang diperuntukkan bagi mempelai wanita atau si gadis secara nyata. *Kutting* ini dibuat ditempat pihak bujang, dan dibawa serta ke tempat pihak gadis dalam upacara *pineng ngerabung sanggar* untuk diserahkan kepada mempelai wanita atau gadis melalui *perwatin* adatnya. *Kutting* berisi emas dan perak ini merupakan perlambang bahwa untuk kelangsungan perkawinan yang dicita-citakan oleh pihak keluarga bujang terhadap pihak gadis agar mereka tidak membatasi pengorbanan-pengorbanan yang harus diberikan kepada seluruh keluarga dan kerabat, disamping itu juga merupakan perlambang agar dalam hubungan perkawinan selalu menemukan kebahagiaan.

Selanjutnya untuk sarana arak-arakan antara lain adalah *kandang rarang*; *awan telapah*; *jejalan andak*, *payung agung*, *tala balak* dan *Talo lunik* serta seperangkat alat-alat kelintang. Sarana-sarana ini biasanya disediakan oleh pihak keluarga gadis, karena umumnya setiap *penyimbang* memilikinya yang untuk sewaktu-waktu dapat dipergunakan. Untuk sarana-sarana tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- *Kandang rarang* adalah sarana untuk anak-anak terbuat dari kain putih yang panjang, sesuai dengan namanya *kandang rarang* maka alat ini dipergunakan untuk mengandangi atau membatasi para peserta arak-arakan yang dihormati dengan kelompok lainnya.
- *Awan telapah*, yaitu sarana untuk arak-arakan, terbuat dari kain putih diberi penyangga pada empat penjuruannya dengan payan atau kayu atau bambu. Dibawa didalam arak-arakan, melambangkan secara simbolis bah-

wa perjalanan ini dibayangi oleh awan yang menunjukkan kesaktian-kesaktian atau kekuatan-kekuatan gaib yang turut serta melindungi arak-arakan tersebut.

Jejalan andak yaitu kain putih panjang yang dibentangkan untuk melapis jalan yang dilalui oleh anggota arak-arakan. Kain putih atau warna putih bagi masyarakat adat Lampung adalah melambangkan kehormatan dan kesucian, dengan demikian berjalan di atas jejalan andak ini menunjukkan bahwa yang berada dalam arak-arakan tersebut terdiri dari orang-orang yang terhormat.

- *Payung Agung* yaitu payung besar yang dipasang dimuka rumah atau dilunjuk atau dimuka sesat atau dibawa di dalam arak-arakan. Warnanya empat macam yaitu: putih, kuning, hitam dan merah. Warna tersebut akan menunjukkan kedudukan kepunyimbangan dari pada suatu keluarga yang memakainya.
- Sesuai dengan perundingan kedua belah pihak maka, laki-laki atau bujang harus menyerahkan biaya yang diperlukan jumlah kerbau yang akan dipotong .bahan makanan dan minuman secukupnya untuk keperluan upacara tersebut (seluruh Sketsa sarana dan ala lihat lampiran IV).

Taraf Pelaksanaan Upacara Pineng Ngerabung Sanggar

Upacara dilakukan di tempat kediaman keluarga gadis, umumnya dilakukan pada siang hari, diatur oleh ketua perwatin adat, dan pelaksanaan acara-acaranya dilimpahkan kepada sesuatu badan yang dibentuk oleh kerapatan perwatin adat yang disebut *penglaku*. *Penglaku* ini terdiri dari dua kelompok, yaitu *penglaku tuho* yang terdiri dari anggota-anggota perwatin adat dan *penglaku meranai* yang terdiri dari bujang-bujang dari seluruh kelompok suku yang ada kampung tersebut.

Tugas dari *penglaku tuha* adalah mengatur tata cara dan tata tertib dari pada pelaksanaan upacara serta acara-acara yang harus dilakukan, dan bertanggung jawab kepada *perwatin* adat, *Penglaku meranai bertugas mengatur tata cara* dan tata tertib segala sesuatu yang berhubungan dengan acara-acara bujang gadis pada pelaksanaan upacara, dan bertanggung-jawab kepada *penglaku tuho*.

Kedua kelompok *penglaku* ini dibantu oleh sekelompok tenaga kerja yang terdiri dari orang laki-laki dewasa yaitu *pengawo mudo*, bujang dan gadis-gadis yang disebut *pemattuan*. Personalialia dari kelompok *pemattuan* adalah keluarga-keluarga dan kerabat dari yang bersangkutan yang disediakan khusus untuk membantu para *penglaku*. Tugas dari pada *pemattuan* adalah menangani perintah-perintah dari *penglaku* yang memerlukan tenaga yaitu penyajian makanan, mempersiapkan sarana-sarana adat yang diperlukan, memanggul atau memangga, disamping juga bertugas sebagai penghubung antara *penglaku tuho* dengan keluarga yang melakukan upacara. Selanjutnya pada

upacara ini *pineng ngerabung* di tempat keluarga gadis, pada umumnya terdapat tiga kegiatan pokok dengan acara-acaranya yang tersendiri, dan akan memakan waktu sekurang-kurangnya dua hari dua malam. Kegiatan-kegiatan tersebut adalah: *ngekuruk balak*; *cangget pilangan*; dan *temu dilunjuk* atau *patjah aji*.

Ngekuruk balak yaitu upacara menerima calon mempelai laki-laki serta tamu-tamu dari pihak-pihak yang diundang. *Ngekuruk balak* ini dilakukan pada hari pertama dan juga sebagai pembukaan dari pada upacara *pineng ngerebung sanggar* di tempat keluarga gadis.

Pengertian *ngekuruk balak* ini adalah penyambutan tamu dengan kebesaran adat, dengan demikian maka pada upacara tersebut terdapat dua unsur, yaitu unsur yang menyambut atau yang menerima dan unsur yang disambut atau datang.

Sesuai dengan hal di atas, maka terdapat dua kegiatan yang masing-masing terpisah, yaitu kegiatan penyambutan dari pihak perwatin adat dan atau keluarga pihak wanita dan kegiatan dari pihak perwatin dan atau keluarga pihak laki-laki. Sungguhpun hal ini merupakan dua kegiatan yang tersendiri akan tetapi pada pelaksanaannya satu sama lain bertautan.

Sarana dan alat-alat adat yang dibawa oleh kedua belah pihak di dalam arak-arakan penyambutan, terdapat sedikit perbedaan. Untuk jelasnya dapat dilihat dari daftar dibawah ini:

Sarana dan alat pihak perwatin peradat dan atau keluarga bujang (yang datang)	Sarana dan alat pihak perwatin adat dan atau keluarga gadis (yang terima)
1	2

Alat kebesaran adat

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Burung Garuda 2. Kandang rarang 3. Awan telapah 4. Payung agung 5. Jelajah andak 6. Talo lunak dan gung 7. Tukang pincak dua orang beserta tabuhannya yaitu dua gendang 8. Terapang atau punduk untuk penetek appeng | <ol style="list-style-type: none"> 1. Rato 2. Kandang rarang 3. Awan telapah 4. Payung Agung 5. Jelajah andak 6. Talo lunak dan gung 7. Tukang pincak dua orang beserta tabuhannya yaitu dua gendang. 8. Cindai untuk appeng |
|--|--|

Sarana atau barang hantaran

- | | | |
|-----|--|-----|
| 9. | Sigeh penguten isi daw | 9. |
| 10. | Kuwe dodol 1200 bata atau buah sesuai dengan tingkat kedudukan si gadis dalam masyarakat adat dan beberapa nampan berisi rukuk, tembakau dan ujai cabai atau sirih pinang. | 10. |
| 11. | Kutting berisi mas dan perak | 11. |
| 12. | Beberapa talam atau nampan berisi daw adat dan jujur | 12. |
| 13. | Beberapa talam atau nampan berisi tetangan. | 13. |
| 14. | Beberapa talam atau nampan berisi barang-barang nagaw. | 14. |

Peserta arak-arakan

- | | | | |
|-----|--|-----|--|
| 15. | Penglaku | 15. | Penglaku |
| 16. | Juru bicara dan seorang pendamping membawa penguten. | 16. | Juru bicara |
| 17. | Dua bubbai berpakaian Tube. | 17. | Dua bubbai berpakaian tuha |
| 18. | Dua bubai mirul berpakaian mirul. | 18. | Dua bubbai maju berpakaian maju. |
| 19. | Dua bubbai mirul berpakaian mirul. | 19. | Dua bubbai mirul berpakaian mirul. |
| 20. | Muli-meranai aris sebanyaknya. | 20. | Muli-meranai aris sebanyaknya. |
| 21. | Muli-meranai berpakaian biasa sebanyaknya. | 21. | Muli meranai berpakaian biasa sebanyaknya. |
| 22. | Punyimbang-punyimbang sebanyaknya. | 22. | Punyimbang-punyimbang sebanyaknya. |
| 23. | Mengiyon atau mempelai laki-laki. | 23. | |
| 24. | Pengapik mengiyon dua orang yaitu kemaman atau pada dan kakek atau umpu. | 24. | |
| 25. | Pengasuh mengiyon yaitu dua orang gadis berpakaian aris. | 25. | |

Dari keterangan diatas tampak sarana adat, alat-alat adat dan peserta dari kedua belah pihak keluarga, kerabat, anggota masyarakat yang harus tersedia dan turut dalam kegiatan acara arak-arakan. Untuk lebih jelasnya

di bawah ini diuraikan susunan acara arak-arakan kedua belah pihak secara terpisah sebagai berikut :

Susunan atau uraian urutan arak-arakan upacara ngekuruk balak

Pihak keluarga, kerabat, masyarakat mempelai laki-laki (bujang)	Pihak keluarga, kerabat, masyarakat mempelai wanita (gadis)
1. Tukang pincak dua orang.	1. Tukang pincak dua orang
2. Penabuh gendang dan gung pencak.	2. Penabuh gendang dan gung pencak.
3. Pinduk atau Terapang *)	3. Appeng *)
4. Ragah makai perkakas tuho dua orang mengapit juru bicara yang memegang punduk atau terapang dan pendapatinya membawa sgeh.	4. Ragah memakai perkakas tuho dua orang mengapit juru bicara.
5. Beberapa orang punyimbang asal atau marga.	5. Beberapa punyimbang asal atau marga.
6. Jejalan andak	6. Jejalan andak
7. Burung Garudo *)	7. Rato *)
8. Awan telapah	8. Awan telapah
9. Payung agung	9. Payung agung
10. Mengiyon atau mempelai laki-laki diapit oleh pamannya disebelah kiri dan kakeknya atau appu disebelah kanan	10.
11. Dua orang bubai berpakaian tuho.	11.
12. Dua orang bubbai maju berpakaian maju.	12. Dua orang maju berpakaian maju.
13. Dua orang bubbai mirul berpakaian mirul.	13. Dua orang bubbai mirul berpakaian mirul.
14. Rombongan meranai aris	14. Rombongan muli aris
15. Rombongan meranai aris	15. Rombongan meranai aris
16. Rombongan pembawa barang-barang sarana pineng dan barang-barang hantaran.	16.
17. Muli-muli menabuh talo lunik.	17. Muli-muli menabuh talo lunik.
18. Kandang rarang	18. Kandang rarang.

*) Untuk lebih jelas skemanya lihat lampiran V.

- | | |
|---|--|
| 19. Rombongan bubai berpakaian biasa.
20. Rombongan muli-meranai berpakaian biasa.
21. Rombongan para punyimbang. | 19. Rombongan bubbai berpakaian biasa.
20. Rombongan muli meranai berpakaian biasa.
21. Rombongan para punyimbang. |
|---|--|

Tertib acara *ngekuruk balak* adalah sebagai berikut:

Setibanya rombongan pihak keluarga laki-laki atau bujang di ujung kampung, sebagai pertanda kedatangannya, mereka harus melepaskan tembakan. Dengan adanya pertanda ini maka *perwatin adat* dari pihak wanita atau gadis mengirim utusan dua orang anggota perwatin adat berpakaian biasa dengan memakai *kikat*, yaitu ikat kepala, semacam topi bersenjata keris yang gagangnya ditonjolkan diluar baju, menuju rombongan pihak bujang untuk memastikan apakah benar mereka sudah tiba, acara ini disebut *beawasan*.

Setelah berdialog maka keputusan ini kembali dan memberi tahu kepada *perwatin* adat pihak keluarga wanita atau gadis kepastian kedatangan rombongan dari pihak keluarga laki-laki atau bujang. Ketua *perwatin adat* memerintahkan kepada penglaku untuk mengatur arak-arakan. Sementara itu sepulangnya utusan dari pihak keluarga wanita atau gadis tadi, ketua perwatin adat pihak keluarga laki-laki atau bujang memerintahkan kepada penglaku pihaknya untuk mengatur arak-arakannya.

Keberangkatan rombongan arak-arakan dari pihak keluarga wanita atau gadis diatur dari sesat, ditandai dengan tembakan dan diiringi dengan tabuh-tabuhan serta pencak. Tembakan ini juga merupakan tanda bagi rombongan pihak keluarga bujang, bahwa mereka telah dapat bergerak menuju suatu tempat yang telah ditentukan.

Keberangkatan inipun ditandai dengan tembakan dan diiringi dengan tabuh-tabuhan serta pencak. Setelah kedua rombongan ini saling mendekati kedua rombongan pencak beraksi berhadap-hadapan. Setelah selesainya pencak ini, maka berhadapanlah *rapah* memakai perkakas *tuho* beserta juru bicara masing-masing berdialog yang dibatasi oleh *appeng* yaitu rintangan. Appeng ini dari enam macam yaitu: *appeng marga*, *appeng tiyuh*; appeng muli meranai; *appeng mirul* dan *appeng maju*.

Tanya jawab kedua belah pihak rombongan ini merupakan atraksi yang kadang-kadang mengundang tawa yang meriah dari seluruh hadirin, sungguhpun inti dari dialog tersebut hanya sekedar tanya jawab tentang maksud dan tujuan kedatangan. Bahasa yang dipergunakan adalah bahasa adat yang tersusun rapi serta sopan, kadang-kadang diselingi oleh beberapa pantun sindiran.

Setelah diadakan dialog dan terdapat kata sepakat, maka juru bicara dari pihak keluarga laki-laki atau bujang secara simbolis menebas atau memotong *appeng* dengan mempergunakan alat *terapang* atau *punduk*.

Setelah selesai acara ini, maka rombongan arak-arakan pihak keluarga wanita atau gadis yang menjemput bergabung dengan rombongan pihak keluarga laki-laki atau bujang yang datang dan bersama-sama mengiringkan keempat tukang pencak menuju *sesat*.

Sesampai di *sesat* rombongan ini dipindahkan yaitu rombongan *perwatin* adat dibawa masuk ke *Sesat*, rombongan *muli meranai* diterima *penglaku meranai* ditempat yang telah disediakan; rombongan wanita atau *bubbai* dibawa ke rumah keluarga gadis: si bujang atau mempelai laki-laki dibawa dan didudukkan sementara di *sesat* dan *kemudian* dibawa ke rumah *punyimbang* yang telah ditunjuk oleh perwatin adat; barang-barang bawaan yang berupa kue adat adalah dodol, *daw adat*, *jujur*, dan lain-lainnya dibawa dan diantarakan di *sesat*. Kue adat yang berupa dodol harus tersedia dalam kegiatan upacara adat yang bersifat formal, karena dodol merupakan perlambang dari suatu ikatan keluarga yang kuat, berdasarkan genealogis di samping melambangkan keserasian, kerukunan, dan unsur musyawarah, untuk mufakat dalam berbagai kegiatan;

Di *sesat* inilah secara resmi *perwatin* adat dari pihak keluarga laki-laki atau bujang menyerahkan seluruh barang-barang sarana yang dibawa kepada *perwain* adat dari pihak keluarga wanita atau gadis. Acara ini disebut *bepadu*. Kemudian upacara *ngekuruk balak* ini ditutup dengan acara makan bersama antara kedua belah pihak perwatin adat yang disebut dengan *pangan kibau pemahaw temui*.

Selanjutnya pada malam harinya dilakukan acara *cangget pilangan*.

Pada umumnya menurut adat Lampung setiap upacara inti harus didahului oleh acara *cangget* terlebih dahulu. Demikian pula pada upacara *pinang ngerabung sanggar* harus didahului dengan *cangget* yang dinamakan *cangget pilangan*. *Cangget pilangan* ini adalah acara tari menari bujang gadis dan *punyimbang-punyimbang* pada malam hari sebagai atraksi riang gembira menghadapi upacara pada keesokan harinya. Dalam pelaksanaan *cangget pilangan* dibagi dalam dua tahap, yaitu tahap riang gembira yang diselenggarakan sejak petang sampai tengah malam, dan tahap acara pokok yang diselenggarakan sejak tengah malam sampai pagi hari.

Selanjutnya tertib dan pelaksanaan acara *cangget pilangan* adalah sebagai berikut:

Tahap persiapan untuk pelaksanaan *cangget, pilangan*, dimulai pada sore hari, *perwatin* adat memerintahkan pada *penglaku tuho* agar mengadakan persiapan. *Penglaku Tuho* memerintahkan, kepada *penglaku meranai* untuk melakukan pemberitahuan pada seluruh *punyimbang-punyimbang* tentang akan diadakan *cangget*. Pada pelaksanaan ini dua orang *penglaku meranai* memakai pakaian *meranai aris*, membawa *sigeh* dan *punduk*; datang ke setiap *punyimbang-punyimbang* dan mengharapkan agar para *punyimbang-punyimbang* menyediakan *muli* dan *meranai aris* dari kelompoknya untuk turut hadir pada *cangget* yang akan diadakan. Kemudian *penglaku tuho* memerintah-

kan kepada *pemattuan* untuk menyiapkan *sesat*, memasang tikar, memasang lampu, menyiapkan *talo balao*, dan serta pakaian-pakaian keperluan untuk menari yaitu pakaian dan sarana kebesaran dan menghiasi *kuto maro* untuk tempat gadis *pilangan* yaitu calon mempelai wanita.

Tahap nurunken muli.

Setelah selesai sembahyang Isa atas perintah *penglaku tuho*, dua orang *penglaku meranai* dengan berpakaian *aris* dan dibantu oleh beberapa pemat-tuan dengan diiringi oleh tabuhan *talo lunak* melakukan penjemputan *muli penggebus imbutun* dari rumah keluarga gadis dan selanjutnya *muli* dan *meranai* aris dari setiap rumah punyimbang menurut urutan yang sudah ditentukan, membawa atau menghantarkannya ke *sesat* untuk didudukkan di *sesat* menurut urutan tempat yang telah ditentukan.

Setelah semua *muli* dan *meranai aris* dan para *punyimbang-punyimbang* hadir di *sesat*, maka *penglaku tuho* memerintahkan untuk menjemput *muli pilangan* yaitu calon mempelai wanita beserta *mula-muli temui* yaitu gadis-gadis tamu. Keberangkatan *muli pilangan* dari rumahnya ditandai dengan tem-bakan, dan diiringi dengan tabuhan-tabuhan sehingga sempat di *sesat*, dan kemudian didudukkan di dalam *kuto maro* dengan diapit oleh dua orang gadis berpakaian aris.

Kemudian *penglaku tuho* melaporkan atau *betetulang* kepada perwatin adat bahwa seluruh *mulai meranai aris* telah hadir di *sesat* dan mohon diada-kan pemeriksaan. Setelah selesai pemeriksaan oleh *perwatin*, maka *cangget* telah dapat dimulai, dengan acara sebagai berikut: Acara pertama *mepujang* dan *manggeh; ngampoh*, yaitu *penglaku tuho* mempersilahkan *punyimbang-punyimbang* para hadirin dan perteuan dari seluruh pembuayan yang ber-adat pepadun untuk mengambil tempat yang telah ditentukan di dalam *sesat*. *Kebuayan-kebuayan* yang beradat pepadun yang di *panggeh* adalah kebuayan dari empat kelompok inti yaitu: *kelompok Abung Siwo Migo* yang terdiri dari *buay unyaim buay uayi, buai uban, buay subing, buay beliyuk, buay selagai, buay kunang, buay anak tuho, buay nuat* atau *nyerupo*. Kelompok *pubiyan Tehu Suku* yaitu terdiri dari *buay masyarakat, buay tambu pupus* dan *buay bukiojadi*. Kelompok *Rarem Mego pak* terdiri dari *buay bulan, buay tega mo'an, buay suay Umpu Buay Lima, Barasakti, Buay Bunga Mayang, Buay Pemuka dan Buay Bahuga*.

Acara kedua yaitu *maro penguten*. Setelah para *punyimbang* dan tamu-tamu kebuayan ini duduk, maka *penglaku tuho* menyanyikan dan memper-silahkan mereka merokok atau makan sirih. Cara penyajiannya adalah rokok atau sirih pinang disajikan diatas nampan yang beralaskan kain putih dan dilakukan oleh *pemattuan*.

Acara ketiga *Nyirih pinang*. *Nyirih pinang* disini bukan berarti makan sirih akan tetapi ia merupakan suatu istilah khusus dalam acara *cangget* yang maksudnya memberi petunjuk dan nasehat kepada seluruh hadirin agar tetap menjaga ketertiban selama *cangget* berlangsung. Penyampiannya dilakukan

oleh dua orang *penglaku tuho* dengan berpakaian tuho yaitu *kopiah khat-cak*, seorang memegang tombak yang seorang lagi membawa *bendi*, yaitu sebangsa gang kecil. Petunjuk dan nasehat yang diucapkan sambil berjalan selangkah demi selangkah dengan pelan dimulai dari tangga sesat sampai ke ujung sesat.

Acara keempat *Tari penglaku*. Tari penglaku adalah merupakan pembukaan dari acara tari-menari dalam *cangget*, dilakukan oleh dua orang penglaku tanpa disertai oleh gadis.

Acara kelima *Tari bebas*. Pada kesempatan ini seluruh hadirin diharap untuk turut menari baik ia meranai, begitu pula *punyimbang-punyimbang* kampung itu sendiri dan *punyimbang-punyimbang* utusan dari kebuayan. Setiap angkatan tari dilakukan oleh dua orang dari pihak bujang dan dua orang dari pihak gadis atau *muli aris*. Caranya dilakukan secara terpisah yaitu pihak laki-laki berhadapan dengan pihak laki-laki dan pihak gadis berhadapan dengan gadis. Demikianlah tari-tarian ini berlangsung sampai tengah malan yang kemudian dilanjutkan dengan acara pokok dari *cangget* tersebut antaranya adalah tari *pilangan*, *subuk pilangan*, *ngajawi mengiyan* dan *tari sabai*.

Acara keenam *subuk pilangan*. Sebelum tari pilangan dilakukan maka diadakan acara *subuk pilangan* yaitu kesempatan yang diberikan *perwatin adat* kepada pihak keluarga dari pilangan atau mempelai wanita untuk datang di *sesat*, guna menyaksikan tarian yang akan dilakukan oleh *pilangan*.

Pihak keluarga dari *pilangan* menyiapkan beberapa bubbai memakai pakaian *tuho*, beberapa mirul memakai pakaian *mirul*, beberapa *maju* memakai pakaian *maju*, diiringkan oleh gadis-gadis, diantarkan oleh dua orang laki-laki memakai pakaian tuho dengan membawa sgeh pengutan berisi daw adat, kue-kue, nasi beserta gulai, turun *kesesat*. Keberangkatan mereka dari rumah keluarga *pilangan* ditandai dengan tembakan, diiringi dengan buah-buahan sampai masuk sesat yang kemudian diterima oleh penglaku tuho dengan upacara khusus.

Acara ketujuh *Tari pilangan*. Pada tari ini kelompok penarinya tidak serupa dengan kelompok tari bebas (ad.5 diatas). Setiap ini menari maka ia harus disertai seluruh *muli aris* yang berada di *sesat*, berlawanan dengan seluruh bujang-bujang atau *meranai aris* sekampung itu, bujang-bujang perutusan dari *kebuayan*, para *punyimbang* dari kampung pihak keluarga wanita atau gadis dan para *punyimbang* utusan dari setiap kebuayan yang hadir. Selesai tari *pilangan* ini dilakukan, maka rombongan yang mengadakan *subuk pilangan* kembali dengan arak-arakan pulang ke rumah keluarga wanita.

Acara kedelapan *Nganjawi mengiyan*. Sementara acara *subuk pilangan* berjalan, maka juga dilakukan acara *nganjawi mengiyan* yang pelaksanaannya sebagai berikut: mempelai laki-laki berpakaian *mengiyan* ditempatkan didalam ranjang di sesat diapit oleh dua orang bujang berpakaian biasa dan disiapkan untuk menerima tamu.

Umumnya tamu yang datang berkunjung adalah para *punyimbang* dan keluarga dari pihak mempelai wanita yang terdiri dari pihak mempelai wanita yang terdiri dari para *bubbai* dan *ragah* yaitu perempuan dan laki-laki dewasa yang sudah berstatus kawin. Tujuan mereka berkunjung ini adalah memperkenalkan diri dengan menyatakan hubungan darah mereka terhadap keluarga mempelai wanita atau gadis, dan sekaligus menyatakan tutur panggilan yang harus dipergunakan mempelai laki-laki terhadap mereka masing-masing. Para pengunjung ini datang membawa *penguten*, yaitu laki-laki atau *ragah* yang membawa *rokok* dan *temako*, dan yang perempuan membawa sirih pinang dimasukkan ke dalam sgeh yaitu peralatan sirih. Sebagai imbalan mempelai laki-laki memasukkan *daw* atau uang ke dalam tempat sirih tersebut, sesuai dengan tingkat para pengunjung dalam masyarakat adat bersangkutan. Acara ini berjalan terus sampai tidak ada pengunjungnya lagi.

Acara kesembilan *tari sabai*. Seluruh keluarga yang berkedudukan sebagai besan dari kedua belah pihak menari, yaitu dimulai dari tingkat sabai lebu pihak mempelai wanita berlawanan menari dengan pihak lebu dari pihak mempelai laki-laki, kemudian pihak kelamo berlawanan dengan pihak kelamo, kemaman dengan kemaman dan terakhir bapak atau orang tua laki-laki dari kedua belah pihak, mempelai.

Acara kesepuluh *Tari baris*. Tari bari ini adalah tari penutupan dari acara cangget, yaitu seluruh *muli* dan *meranai* aris serentak menari bersama-sama.

Selanjutnya pada siang hari berikutnya diselenggarakan acara *pineng ngerabung sanggar*, yaitu *temu dihunjuk* atau *patoah aji*. Sebelum acara dimulai terlebih dahulu dilakukan persiapan yaitu kepala kerbau yang dipotong khusus untuk acara ini diikatkan pada tiang kayu aro di atas lunjuk atau patoah aji, disamping itu diikatkan pula sebuah tombak yang sudah dililit dengan kain putih. Selain itu telah dipersiapkan pula satu talam atau nampan besar berisi nasi kuning beserta dengan lauk-pauknya yang disebut dengan *mie balak* dan sekendi air minum.

Acara pertama setelah selesai persiapan tersebut diatas dilanjutkan dengan upacara dimana mempelai laki-laki atau *mengiyan*, dengan berpakaian *mengiyan* dipanggo turun dari sesat dan dinaikkan ke atas *rato*, kemudian di arak dan dimeriahkan dengan tabu-tabuhan *talo balak* atau *talo hunik*, mengiringi tukang pencak menuju ke rumah mempelai wanita atau maju. Sesampai di rumah mempelai wanita atau *maju*, dimana ia sudah berpakaian lengkap *maju*, di panggo turun dari rumahnya dan dinaikkan pula ke atas rato yang kemudian bersama-sama dalam arakan menuju lunjuk (*patoah aji*) pakaian mempelai laki-laki dan mempelai wanita lihat lampiran VI dan VII. Setelah tiba dilunjuk atau aatoa aji kedua mempelai dipanggo turun dari rato, dan didudukkan di atas lunjuk atau patcah aji mengapit kayu aro, mempelai wanita atau maju didudukkan di sebelah kiri, dan mempelai laki-laki atau *mengiyan* didudukkan di sebelah kanan kayu aro.

Acara kedua, sementara kedua mempelai bersanding di lunjuk atau patcah aji, dilakukan acara yaitu *nyabung manuk* atau mengadu ayam. Acara adu ayam ini dilakukan oleh seorang punyimbang dari pihak mempelai laki-laki atau mengiyan dengan seorang punyimbang dari pihak mempelai wanita atau maju. Mereka memakai pakaian *tuho*, *kupiah* katcak dan siap memegang ayamnya masing-masing yang sudah dihiasi. Sebelum ayam diadu penglaku *tuho* mengumumkan *adek* atau gelar sinonim dari kedua pengasuh ayam tersebut, begitu juga *ceco* atau semboyan dari ayam yang akan diadu. *adek sinonim* dan *ceco* ini banyak mengandung sindiran tentang kedudukan masing-masing pihak keluarga dalam bentuk pantun atau syair yang mengundang kemeriahan dan kelesuan. Sewaktu ayam diadu sekiranya tampak bahwa ayam dari pihak mempelai wanita akan menang, maka ia harus digoda oleh para hadirin sehingga ia harus kalah.

Kalahnya ayam dari pihak mempelai wanita ini mengandung suatu arti bahwa didalam masyarakat adat Lampung berlaku sistim kekeluargaan patri-linial, dimana mempelai wanita masuk kedalam keluarga mempelai laki-laki sehingga anak-anak akan menarik garis keturunannya ke atas melalui garis penghubung ayahnya.

Acara ketiga adalah acara *ngerabung sanggar*, yang sarananya yaitu sanggar telah tersedia di lapangan. Acara ini dilakukan oleh dua orang tukang pencak yang terdiri dari seorang pihak mempelai laki-laki atau mengiyan dan seorang lagi dari pihak mempelai wanita atau maju. Kedua tukang pencak ini seolah-olah merupakan hulu balang dari kedua belah pihak keluarga yang harus bertarung.

Dalam pelaksanaan upacara ini, kedua hulubalang tersebut berpencak tanpa senjata berputar-putar mengelilingi anggar, yang secara simbolis berarti masing-masing pihak meninjau kelemahan pertahanan masing-masing. Upacara pencak demikian ini disebut dengan istilah *setataban*. Kemudian keduanya berpencak dengan senjata pedang. Tukang pencak dari pihak mempelai wanita atau maju mempertahankan anggar, sedangkan tukang pencak dari pihak laki-laki berusaha untuk memancung atau menebas sanggar tersebut.

Serupa dengan acara menyabung ayam diatas, maka pada suatu momentum tertentu dalam pencak tersebut, tukang pencak dari pihak mempelai wanita atau maju harus memberi kesempatan kepada tukang pencak pihak mempelai laki-laki atau mengiyan, untuk dapat memancung atau menebas sanggar tersebut sampai rubuh. Hal ini menandakan bahwa kemenangan pertarungan di pihak mempelai laki-laki atau mengiyan.

Acara keempat adalah acara *igel sabai*. Igel sabai ini dilakukan oleh kedua orang tua laki-laki atau bapak dari kedua mempelai. Kedua orang tua laki-laki ini berpakaian *tuho*, *kopiah*, *khatcak*, menari berhadapan dimula *lunjuk* diiringi dengan tembakan, tabuhan dan dimeriahkan oleh seluruh keluarga kedua belah pihak dengan mengikuti *igel* tersebut. *Igel sabai* ini merupakan per-

lambang perdamaian dari kedua belah pihak keluarga dan merupakan peresmian mereka sebagai *pesabaian* yaitu *bebesanan*.

Acara kelima adalah acara *temu* yaitu kawin menurut adat, pelaksanaannya dilakukan diatas lunjuk oleh *tuwalo anaw*, yaitu isteri ratu dari *punyimbang asal* yang hadir dan ditunjuk oleh *perwatin* adat. Pelaksanaan upacara temu adalah mempertemukan ibujari kaki sebelah kanan dari mempelai laki-laki atau *mengiyon* dengan ibu jari sebelah kiri dari mempelai wanita atau maju, diatas hidung kepala kerbau yang telah dipersiapkan pada awal upacara. Dengan upacara temu ini maka resmilah perkawinan kedua belah pihak menurut adat Lampung.

Untuk mengukuhkan perkawinan tersebut maka upacara temu disusul dengan acara *musek-mosok*, yaitu menyuap kedua mempelai. Acara penyuaipan ini dilakukan oleh seluruh isteri para *punyimbang* yang hadir diatas lunjuk atau *patcah aji* dengan cara bergiliran. *Musek* ini melambangkan pemberian restu kepada kedua mempelai dalam perkawinan.

Acara keenam adalah acara mencanangkan atau mengumumkan *amai dan adek* dari mempelai laki-laki atau mengiyon yang dilakukan oleh *penglaku tuho*. *Amal* dan *adek* ini biasanya bukan hanya diberikan oleh keluarga mempelai wanita saja tetapi juga dari pihak lebu dan kelamo mempelai wanita.

Acara ketujuh adalah acara *peradu gadis* yaitu penyampaian kata perpisahan dari mempelai wanita atau maju terhadap; keluarga, handai tolan, para punyimbang, lebu, *kelamo* serta para *penglaku pengatur gawi*. Kata perpisahan ini disajikan dalam bentuk *bandung* atau pantun dan diucapkan dengan nada *reringget*, yang berisi permohonan mas'af, terima kasih atas pemeliharaan dan asuhan para keluarga serta para *punyimbang*. Seharusnya kata perpisahan ini disampaikan sendiri oleh mempelai wanita atau *maju*, akan tetapi karena kadang-kadang ia tidak sampai hati karena rasa harunya, maka tugas tersebut dapat diwakilkan kepada *penglaku* atau orang yang ditunjuk oleh *penglaku*. Kata perpisahan dalam bentuk bandung, dan diucapkan dengan nada *reringget* ini akan mengundang rasa haru, tangis para hadirin yang mendingar dan meresapkan artinya.

Acara terakhir ialah acara *peliwagan* atau perpisahan yang dirangkaikan dengan acara *serah terima* mempelai wanita atau *maju*. *Peliwagan* ini dilakukan oleh orang tua laki-laki mempelai wanita atau maju, yaitu penyampaian fatwa dan nasehat-nasehat terhadap mempelai wanita atau maju dalam mengarungi hidup keluarga dikemudian hari dan yang terpenting adalah sejak saat tersebut 'secara resmi ia melepaskan tanggung jawabnya sebagai bapak terhadap anaknya'.

Setelah selesai acara ini, si bapak langsung menyerahkan mempelai wanita atau maju tersebut kepada ketua perwatin adat pihaknya, yang kemudian atas nama keluarga mempelai serta para *perwatin* adat Lampung, mengadakan serah terima secara resmi kepada ketua perwatin adat pihak mempelai laki-laki ataupun mengiyon.

Secara simbolis serah terima ini ditandai dengan penyerahan sebuah tombak yang telah dililit dengan kain putih, oleh ketua *perwatin adat* pihak mempelai wanita (maju) kepada ketua perwatin adat pihak mempelai laki-laki (mengiyan).

Dengan selesainya acara serah terima ini maka secara formal upacara *pineng ngerabung sanggar* di tempat kediaman pihak mempelai wanita selesai. Namun karena perkawinan ini masih mempunyai hubungan dengan perkawinan menurut agama Islam maka "dapat" dilakukan cara aqad nikah di rumah mempelai wanita atau maju.

Kata *dapat* dalam hal ini karena aqad nikah tersebut dapat pula dilakukan di tempat kediaman mempelai laki-laki. Setelah aqad nikah mempelai wanita dibawa dengan diiringi arak-arakan menuju ke tempat mempelai laki-laki.

Selanjutnya pelaksanaan upacara perkawinan di tempat kediaman keluarga mengiyan yang disebut dengan upacara *Turun mandi; dediway*; atau *cakak* atau *kuruk* dan turun mandi. Seyogyanya upacara ini merupakan kelanjutan dari pada upacara *pineng ngerabung sanggar* di tempat kediaman keluarga mempelai wanita atau maju, akan tetapi pada azasnya upacara cakak atau kuruk turun mandi tersebut dapat berdiri sendiri. "Dapat berdiri sendiri" mengandung arti bahwa ada dua kemungkinan upacara yang dapat dilakukan yaitu; kalau upacara perkawinan ini merupakan lanjutan daripada upacara *pineng ngerabung sanggar* di tempat mempelai wanita, maka upacara yang harus dilakukan adalah upacara turun mandi; akan tetapi bila tidak melalui upacara *pineng ngerabung sanggar* di tempat kediaman mempelai wanita atau maju, maka upacara yang dilakukan harus melalui dua tahap yaitu *upacara cakak* atau *kuruk* dan upacara *turun mandi*.

Selanjutnya *upacara turun mandi* yang dilakukan di tempat kediaman mempelai laki-laki sebagai kelanjutan daripada upacara pineng ngerabung sanggar akan tampak kegiatan, sebagai berikut: yaitu *ngekuruk balak temui cangget turun-mandi* dan *upacara turun mandi*. Pelaksanaan upacara ini akan memerlukan waktu selama dua hari satu malam, demikian pula sarana dan alat-alatnya yang harus dipersiapkan tidak ada perbedaan dengan upacara *pineng ngerabung sanggar*.

Upacara ngekuruk balak, yang dilakukan pada upacara *turun mandi* adalah merupakan kebalikan dari pada upacara *ngekuruk balak* pada upacara *pineng ngerabung sanggar*, karena yang menjadi tamu dalam upacara turun mandi adalah keluarga dari pihak mempelai wanita, sedangkan yang menunggu atau menantikan adalah keluarga kerabat dan punyimbang dari pihak mempelai laki-laki.

Kemudian sarana dan alat-alat kebesaran adat yang dipergunakan seyogyanya tidak ada perbedaan dengan yang dipergunakan pada upacara pineng ngerabung sanggar, demikian pula para peserta dan urutan atau susunan arak-arakan (lihat halaman di muka dan lampiran V).Perbedaannya terdapat pada

barang-barang yang dibawa oleh keluarga dan perwatin adat pihak mempelai wanita atau maju (lihat perbedaan antara nomor 9 sampai dengan nomor 14 pada halaman 57 tentang sarana barang hantaran atau bawaan) yaitu: *sigeh penguten* yang berisi rujuk *temakew* atau rokok tembakau dan urai Cambai atau sirih-pinang (9); jumlah atau *kue dudul* atau dodol (10); daw *ba'i* atau *pedatong* yaitu sejumlah uang atau urunan adat dari para perwatin adat pihak mempelai wanita yang diberikan atau diterima kepada para perwatin adat pihak mempelai laki-laki(11); dan *sesat* yaitu barang bawaan perkawinan dari mempelai wanita, yang berupa alat-alat rumah tangga yaitu lemari, kursi, meja, barang perhiasan yang berupa emas, pakaian dari berbagai bentuk dan jenis serta alat-alat dapur lainnya, (12, 13, 14.).

Demikian pula mengenai tertib *upacara ngekuruk*, tidak terdapat banyak perbedaan. Perbedaan hanya terletak pada acara perwatin adat yaitu dimana para perwatin adat pihak mempelai wanita, menyerahkan *sesan* secara resmi kepada perwatin adat pihak mempelai laki-laki, yang kemudian langsung menyerahkannya kepada pihak keluarga mempelai laki-laki.

Selanjutnya pada malam hari dilakukan acara *cangget* yang disebut dengan *cangget turun mandi*. Pada pelaksanaan cangget turun mandi ini tidak banyak terdapat perbedaan, dengan cangget pilangan, baik terhadap yang berperan yaitu para penglaku maupun berbagai "persiapan" lain yang harus disediakan, demikian pula mengenai "urut-urutan" upacaranya. Perbedaan *cangget turun mandi* dengan acara cangget lainnya terletak pada kegiatan acara yang dilakukan pada waktu lewat tengah malam, yaitu pelaksanaan acara inti dari *cangget* tersebut, dan disamping itu yang merupakan ciri khas dari pada *cangget* ini ada acara *penganggik*, yaitu suatu acara yang disediakan kepada seluruh keluarga besar mempelai laki-laki maupun mempelai wanita yang akan meresmikan putra-putrinya dari status anak menjadi berstatus remaja yaitu bujang atau gadis. Kemudian cara menurunkan *penganggik* adalah sebagai berikut; Setelah para penganggik laki-laki dan perempuan dipersiapkan yaitu *penganggik* laki-laki mengenakan pakaian seperti pakaian mengiyan atau mempelai laki-laki dan *penganggik wanita* mengenakan pakaian seperti maju atau mempelai wanita.

Setelah para bujang dan gadis dari bebidang suku punyimbang dalam kampung telah semuanya kumpul dan duduk di *sesat*, maka terakhir penglaku menjemput para *penganggik* laki-laki dan wanita dari rumah keluarga mempelai laki-laki yang disebut *rumah batangan*. Dari rumah mempelai laki-laki atau *batangan* ini, para penganggik laki-laki dan wanita diarak dengan diiringi tembakan dan tabuhan menuju ke *sesat*. Setibanya di *sesat*, *penganggik* wanita didudukkan di dalam *kuto maro*, dan *penganggik* laki-laki didudukkan di dalam deretan para *meranai anus* yang telah hadir di *sesat*.

Dengan selesainya ara penganggik duduk maka dengan demikian anggota cangget turun-mandi telah dapat dimulai. Pada dasarnya mata acara cangget

turun mandi dari mata acara pertama yaitu *mepujeng* yang dilanjutkan dengan acara *manggeh*, acara kedua *maro penguten*, acara ketiga yaitu *nyirih pinang*, acara keempat *tari penglaku*, dan acara kelima yaitu *tari bebas* adalah sama; atau dengan lain perkataan acara kesatu sampai dengan acara kelima sama dengan acara pada *cangget pilangan*.

Acara keenam adalah *subuk penyanggik* yaitu melihat *penganggik*. Pelaksanaannya sama dengan cara subuk *pilangan* pada acara subuk pilangan yang telah diuraikan di muka (untuk lebih jelas lihat keterangan pada halaman 62).

Acara ketujuh adalah *tari penganggik*, yaitu para *penganggik* menari. Pelaksanaannya adalah, penganggik wanita ditarikan dengan seorang bujang sebagai lawannya, yang semula sudah ditentukan oleh perwatin adat dengan penganggik wanita dasar perimbangan bahwa bujang tersebut adalah kedudukannya sederajat dalam masyarakat adat. demikian pula penganggik laki-laki ditarikan dengan gadis atau muli aris, yang ditentukan oleh *perwatin* adat dengan dasar derajat dengan penganggik tersebut setelah seluruh *penganggik* menarik maka rombongan *subuk penganggik* kembali ke rumah keluarga mempelai laki-laki atau *mengiyen*.

Acara kedelapan dari *peradu kemeranaian* yaitu dari mengakhiri masa membujang. Tari peradu *kemeranaian* yaitu dari mengakhiri masa membujang. Tari peradu kemeranaian ini dilakukan oleh mempelai laki-laki, dan pelaksanaannya adalah sebagai berikut: Mempelai laki-laki berpakaian *mengiyen dipangga*, diarak dengan diiringi tembakan dan tabuhan dibawa ke sesat. Untuk lawan menarinya adalah seseorang yang telah ditetapkan oleh perwatin adat dengan memperhatikan kedudukannya dalam masyarakat adat, dan diberi berpakaian oleh perwatin adat di sesat sesuai dengan pakaian mempelai laki-laki atau mengiyen. Selanjutnya mereka berdua menari saling berhadapan dan dimeriahkan atau diikuti oleh keluarga dan perwatin adat yang berada di sesat. Selesai menari mempelai laki-laki dibawa kembali dalam arak-arakan pulang ke rumahnya. Sesuai dengan nama tarinya yaitu peradu kemeranaian, maka dengan dilakukannya tari ini secara resmi mempelai laki-laki mengakhiri masa membujangnya.

Acara kesembilan adalah *tari sabai*, yaitu tari antara besan. Pelaksanaannya tari *sabai* ini sama dengan tari sabai yang dilakukan pada acara *sangget pilangan* pada upacara *pineng ngerabung* sanggar di tempat kediaman mempelai wanita. Khusus mengenai tari *sabai* ini, perlu diketahui bahwa apabila telah dilakukan pada acara *cangget pilangan* di tempat mempelai wanita, maka pada *cangget turun mandi* tidak perlu dilaksanakan atau dilakukan lagi.

Acara kesepuluh *tari baris* yaitu tari penutupan, di mana seluruh muli meranai aris yang berbeda di *sesat* serentak menari bersama-sama. Dengan selesainya dilakukan tari baris ini maka acara *cangget tunun mandi* dinyatakan berakhir.

Kemudian pada hari berikutnya dilanjutkan dengan Upacara *turun-mandi*, didalam upacara turun-mandi terdapat kegiatan acara sebagai berikut: yaitu *ngegattung buah penyaraw* atau menggantungkan barang atau benda pada *penyaraw*: *nginyaw bias* atau acara mencuci beras; *buserak buasah* atau acara mendidik, melobangi telinga dan mengasah gigi secara simbolis; *temu di-lunjuk* dan *musek* atau acara kawin dan menyuap mempelai; igel *peradu kemeranaian* atau *igel tari*, peresmian mengakhiri masa bujang; *turun mandi* atau acara menyucikan diri untuk mempelai wanita dan terakhir acara *ngeruruh buah penyaraw* atau mengunduh buah *penyaraw*.

Acara *ngegattung buah penyaraw* yaitu acara penggantungan bendasebagai buah pada kayu aro dan *penyaraw* yang terdapat pada *lunjuk*. Acara ini dilakukan oleh bujang gadis yang memakai pakaian *aris*, diiringi oleh bujang gadis berpakaian biasa, berangkat dengan arak-arakan, tembakan dan tabuhan dari rumah mempelai laki-laki menuju *lunjuk*, dengan membawa barang-barang yang akan digantungkan pada kayu aro dan *penyaraw*.

Barang-barang yang digantung pada kayu aro berbeda dengan barang yang digantung pada *penyaraw*. Pada kayu aro digantungkan antara lain *tapis* atau sarung Lampung, sarung batik, sarung pelekat, damar baju dan kilat. Buah kayu aro ini kemudian diperuntukkan untuk para *punymbang* dan para *tuwalo-anaw*. Pada keempat penyaraw digantungkan barang-barang yang jenisnya berlainan. Pada dua buah diantaranya digantungkan alat-alat rumah tangga dan alat-alat dapur atau masak seperti tampah atau nyiru, nyawan, kukusan, tikar, taplak meja, seprey, kasur dan sebagainya, barang-barang tersebut adalah diperuntukkan bagi para *mirul* dan *maju*. Kemudian pada dua *penyaraw* yang lain digantungkan barang-barang: sisir, cermin, bedak, sapu tangan, tempat rokok, selendang, kemeja, dan barang-barang tersebut kemudian di peruntukkan bagi bujang gadis. Selesai penggantungan ini arak-arakan kembali ke rumah mempelai laki-laki.

Acara *nginyaw bias* yaitu mencuci beras. Acara ini dilakukan oleh para *mirul* dari pihak keluarga laki-laki, diramaikan oleh bujang gadis dalam satu arak-arakan dengan tabuhan *talo lunik*, berangkat dari rumah mempelai laki-laki membawa beras di dalam nyawan menuju kepangkalan mandi yang disebut *kuwayan*, ditempat tersebut beras yang di tempat tersebut beras yang dibawa tadi dicuci. Setelah pekerjaan tersebut selesai maka arak-arakan kembali ke rumah mempelai laki-laki.

Busekhak-buasah penganggik yaitu nindik atau melobangi telinga dan mengasah gigi. Acara *busekhak buasah* ini adalah lanjutan dari pengolahan atas diri *penganggik*. *Busekhak* artinya *menindik* atau melobangi telinga untuk tempat anting-anting dan dilakukan terhadap *penganggik* wanita, dan *buasah* berarti mengasah gigi dan dilakukan terhadap *penganggik* laki-laki. *Busekhak-buasah* ini merupakan upacara peresmian bagi *penganggik* bahwa mereka telah meninggalkan status sebagai anak-anak dan memasuki status remaja atau bujang dan gadis.

Pelaksanaan dari acara ini dimulai dengan mengarak para *penganggik* laki-laki dan wanita; yaitu *penganggik* yang sudah siap dalam pakaian adat yang serupa dengan pakaian mereka pada waktu cangget dipangga dinaikkan ke atas rato. Arak-arakan ini diiringi oleh bujang dan gadis berpakaian aris dan biasa, mirul dan maju, menuju *sasat*, di sesat diterima oleh para *perwatin* adat sementara didudukkan sejenak di sesat, kemudian dibawa ke atas llunjuk di hadapan sesat. Setelah *penganggik* ini duduk di atas lunjuk, maka ketua *perwatin adat* mengatur para *punyimbang* yang akan melakukan *sekhak-asah*. Para *punyimbang* yang melakukan tugas *sekhak-asah* ini berangkat dari sesat, setiap angkatan terdiri dari dua orang *punyimbang*, membawa *terapang* atau *punduk* naik ke atas lunjuk dan melakukan *sekhak* dan *asah* secara simbolys dengan *terapang* atau *punduk* tersebut terhadap para *penganggik* yang ada. Setelah para *punyimbang* selesai melakukan *sekhak-asah*, maka *penganggik* diarak pulang ke rumah mempelai laki-laki.

Temu dihunjuk dan musek yaitu acara kawin menurut adat dan menyuyap mempelai. Acara ini adalah sama dengan acara *temu* dan *musek* yang dilakukan dalam acara *pineng ngerabung sanggar* di tempat mempelai wanita, kemudian disambung dengan penancangan yaitu pengumuman *inai dan adek* bagi mempelai wanita, acara ini dilakukan oleh *penglaku tuho*.

Igel pekhadu kemeranaian, yaitu menari sebagai tanda bahwa ia telah mengakhiri masa bujangnya. Pelaksanaan acara ini ialah mempelai laki-laki yang sedang bersanding di atas lunjuk, dibawa turun oleh *penglaku tuho* ke lapangan di hadapan lunjuk, untuk melakukan *igel pekhadu kemeranaian*. Adapun lawan mempelai laki-laki melakukan *igel* ini adalah seorang *punyimbang* yang sudah ditunjuk oleh *perwatin adat*, dan berpakaian disesat, serupa dengan pakaian yang dipakai oleh mempelai laki-laki.

Igel pekhadu kemeranaian ini dilakukan empat kali. Pertama mempelai laki-laki dan *punyimbang* menari dengan tangan kosong, kemudian menari dengan *terapang* atau *punduk*, dilanjutkan menari dengan pedang dan terakhir dengan tombak. Selesai menasi, maka keduanya didudukkan di atas kursi yang telah disediakan saling berhadap-hadapan satu sama lain, dan *penglaku tuho* menancangan atau mengumumkan gelar atau *adek* dari mempelai laki-laki. Dengan selesainya acara ini maka mempelai laki-laki telah berhak menggunakan gelar pangeran. Selesai pengumuman gelar ini maka mempelai laki-laki diarak pulang ke rumahnya.

Turun mandi yaitu acara menyucikan diri. Setelah arak-arakan ini kembali ke *lunjuk*, menjemput mempelai wanita dan mengaraknya menuju *kekawayan* atau pangkalan mandi. Setibanya dikuwayan mempelai wanita melakukan mandi secara simbolis, yaitu dengan mencelupkan atau mencuci kakinya di air sungai, hal tersebut berarti membersihkan dan mencuci diri. Setelah selesai upacara tersebut, mempelai wanita diarak pulang ke rumah mempelai laki-laki.

Ngekukhuh buah penyaraw, yaitu mengunduh atau menurunkan buah *penyaraw*. Acara ini merupakan acara terakhir dan dilakukan sebagai acara khusus bagi muli meranai atau bujang gadis dan anak-anak. Seluruh bujang gadis yang hadir dalam upacara turun mandi, setelah selesai pangan kibau pergi ke lunjuk untuk menunduh buah penyaraw, sedangkan *buah kayu aro* tidak diunduh. Atraksinya adalah penuh kelucuan terutama pada saat dilakukan pemanjatan dan perebutan barang-barang yang tergantung pada penyaraw tersebut. Dengan selesainya pengunduhan buah penyaraw ini maka selesailah upacara perkawinan yang disebut dengan turun mandi.

Upacara perkawinan *mulang muli : payu patcah aji* pada masyarakat yang beradat pepadun atau *kemukhuk kuakhi khakhi khatong* pada masyarakat yang beradat saibatun. Upacara tingkat kedua pada masyarakat Lampung.

Pada upacara perkawinan yang demikian ini langkah-langkah yang diambil sebelumnya, tidak banyak berbeda dengan langkah-langkah yang diambil dalam pendahuluan ataupun persiapan pada *pineng ngerabung sanggar*, yaitu didahului dengan perundingan-perundingan informal antara keluarga pihak bujang dengan keluarga pihak gadis, yang kemudian ditingkatkan menjadi perundingan formal antara perwatin adat kedua belah pihak. Kegiatan upacara "hanya diadakan di tempat memelai wanita", begitu pula biaya upacara serta pengadaan sarana-sarana upacara ditanggung disediakan oleh pihak keluarga bujang. Berbeda dengan acara pineng ngerabung sanggar maka dalam acara mulang muli hanya dipotong seekor kerbau yang diadakan *kibau mulang muli*. Alat-alat dan sarana adat yang harus disediakan untuk upacara ini adalah sebagai berikut :

Sarana, alat adat yang harus tersedia di tempat kediaman memelai wanita.

Sarana, alat adat yang harus tersedia di tempat kediaman memelai laki-laki

Sarana dan alat adat

1. Patoah aji
2. Julli
3. Kuto maro dirumah
- 4.

- 1.
2. Julli
3. Kuto maro dirumah
4. Kerbau atau hewan untuk dipotong yang diserahkan terlebih dahulu kepada pihak wanita.

Bahan yang disiapkan atau dibawa

- 5.
- 6.

5. Sigeh penguten berisi daw
6. Juadah atau dodol sejumlah 1200 atau 2400 potong

- | | |
|----|--|
| 7. | 7. Daw adat dan sereh atau jujur di-
letakkan diatas nampam dialasi
kain putih |
| 8. | 8. Beberapa nampam berisi tetangan |
| 9. | 9. Beberapa nampam berisi barang-
barang <i>nagaw</i> |

P e s e r t a

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| 10. Perwatin adat | 10. Perwatin adat |
| 11. Tukang pencak | 11. Tukang pencak |
| 12. Bubbai mirul | 12. Rombongan bunnai mirul |
| 13. Bujang gadis | 13. Rombongan bujang gadis |
| 14. Maju atau mempelai wanita | 14. Mengiyan atau mempelai laki-laki |

Dengan memperhatikan tabel di atas, maka kegiatan selanjutnya adalah rombongan perwatin adat pihak mempelai laki-laki beserta rombongan keluarga, kerabat yang terdiri dari wanita dan laki-laki, bujang dan gadis datang ke tempat kediaman mempelai wanita. Setelah rombongan sampai ditempatkan kediaman mempelai wanita, maka para *perwatin* adat pihak bujang diterima dan dibawa oleh perwatin adat pihak mempelai wanita ke sesat. Rombongan wanita yaitu *bubbai mirul* diterima oleh *bubbai mirul* pihak wanita dan dibawa ke rumah. Rombongan bujang gadis diterima dan dibawa oleh *penglaku* bujang gadis di tempat yang telah ditentukan.

Pada saat ini mempelai laki-laki atau mengiyan juga turut serta, akan tetapi ia tidak langsung dibawa ke *sesat* atau ke rumah mempelai wanita, melainkan dititipkan atau modern untuk sementara di rumah punyimbang yang telah ditunjuk oleh perwatin adat pihak mempelai wanita, karena acara un-
tuknya akan berlangsung kemudian yang disebut dengan acara *sujud*.

Selanjutnya barang atau bahan (nomor urut 5 s/d 9 dalam tabel di atas), dibawa atau dihantarkan di sesat. Di *sesat perwatin adat* pihak mempelai laki-laki atau *mengiyan* menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan mereka dan kemudian menyerahkan barang-barang bawaan mereka kepada perwatin adat pihak mempelai wanita, acara ini disebut *hepadu*. Setelah selesai *hepadu* maka diadakanlah makan bersama yang disebut *pangan kibau mulang muli*.

Sementara itu di rumah keluarga mempelai wanita, telah dipersiapkan mempelai wanita dengan pakaian maju. Setelah selesai persiapan, maka *penglaku* tuho menyiapkan *julli* dan mengatur arak-arakan menuju *patcah aji*. Kemudian mempelai wanita dinaikkan di atas *julli*, dipanggil oleh *pemattuan* diiringi oleh arak-arakan yang didahului dengan pencak menuju *patcah aji* dan didudukkan dengan didampingi oleh para *mirul* dan isteri paman dari pihak-nya.

Kemudian dilanjutkan dengan acara *peliwangan* yaitu perpisahan. Acara ini seharusnya dibawakan oleh orang tua laki-laki mempelai wanita dan menyampaikan petunjuk dan nasehat hidup berumah tangga; akan tetapi karena orang tua mempelai wanita sering tidak sampai hati dan terharu untuk melakukannya, maka acara serah terima dilakukan antara ketua perwatin adat pihak keluarga wanita kepada ketua perwatin adat pihak keluarga laki-laki. Akhirnya mempelai wanita diturunkan dari patcah aji, dinaikkan di atas julli dan diboyong ke tempat pihak mempelai laki-laki.

Selanjutnya pada malam hari diadakan acara sujud di rumah mempelai wanita. Tertib acaranya adalah, mempelai laki-laki dengan berpakaian mengiyan diapit oleh dua orang bujang berpakaian aris diarak dan diiringi tembakan dan tabuhan talo lunik, disertai dengan para bubbai, bujang gadis dan beberapa anggota perwatin adat dari pihak mempelai laki-laki, berangkat menuju ke rumah mempelai wanita. Rombongan ini diterima oleh para perwatin adat pihak mempelai wanita beserta bubbai dan bujang gadis. Mempelai laki-laki didudukkan di dalam kuto mari, dan melakukan sujud kepada seluruh keluarga pihak mempelai wanita, kemudian dilanjutkan dengan suara musik.

Kemudian penglaku tuho mencanangkan atau mengumumkan *amai dan adek* mempelai laki-laki dari pihak keluarga mempelai wanita. Pada malam itu juga selesailah acara dan rombongan beserta mempelai laki-laki kembali ke tempat kediamannya dan sekaligus membawa barang-barang bawaan mempelai wanita yang disebut *sesan*.

Selanjutnya di tempat kediaman mempelai laki-laki "dapat" dilakukan upacara *cakak* atau hanya melakukan aqad nikah saja menurut ketentuan agama Islam. Pengertian kata "dapat" di sini berarti upacara perkawinan di tempat kediaman mempelai laki-laki tidak merupakan suatu "keharusan", tergantung kepada kemampuan pihak keluarga laki-laki tersebut.

Upacara perkawinan bambang aji

Tidak berbeda dengan acara pineng ngerabung sanggar dan acara mulang muli, pelaksanaan upacara bambang aji ini adalah atas permufakatan dari keluarga kedua belah pihak, yang ditingkatkan pada perwatin adat masing-masing. Kegiatan upacara dari bambang aji ini tidak berbeda dengan acara mulang muli hanya dilakukan di tempat kediaman mempelai wanita saja, dan demikian pula mengenai biayanya ditanggung oleh keluarga pihak mempelai laki-laki. Pada dasarnya upacara bambang aji ini merupakan upacara tingkat ketiga, dengan demikian biaya yang diperlukan tidak demikian berat, sunguhpun seharusnya untuk upacara ini dipotong seekor kerbau namun dapat diganti dengan memotong hewan lain misalnya kambing, kemudian ditambah dengan sejumlah *daw adat*, untuk meningkatkan nilai kambing menjadi nilai kerbau. Alat-alat dan sarana adat tidak ada yang dipergunakan dalam acara ini. Tertib acara pada upacara bambang aji ini adalah sebagai berikut :

Rombongan dari pihak mempelai laki-laki yang terdiri dari perwatin adat, keluarga yang terdiri dari bubbai dan bujang gadis datang ke tempat kediaman pihak mempelai wanita dengan membawa: sigeh penguten isi daw adat, juadah dodol sebanyak 800 atau 1200 keping, daw adat dan beberapa talam tetangan. Mempelai laki-laki juga turut dalam rombongan ini, tetapi tidak langsung ke rumah pihak mempelai perempuan akan tetapi ditempatkan di suatu rumah punyimbang yang ditunjuk oleh pihak mempelai wanita. Rombongan pihak mempelai laki-laki diterima oleh perwatin adat pihak mempelai wanita di rumahnya. Kemudian perwatin adat pihak mempelai laki-laki mengemukakan maksud dan tujuan kedatangan mereka dengan menyerahkan barang-barang bawaan mereka, yang diterima oleh perwatin adat pihak mempelai wanita, acara ini disebut *bepadu*. Setelah selesai *bepadu* diadakan makan bersama, sementara itu mempelai wanita dipersiapkan dengan berpakaian maju oleh keluarga. Kemudian diadakan acara serah terima mempelai wanita pintu atau di tangga rumahnya antara perwatin adat pihak mempelai laki-laki. Oleh perwatin adat pihak mempelai laki-laki, mempelai wanita dibawa dahulu ke salah satu rumah punyimbang yang ditunjuk oleh perwatin adat pihak mempelai wanita untuk menunggu selesainya acara sujud. Kemudian acara dilanjutkan dengan sujud yaitu perwatin adat pihak mempelai laki-laki bersama dengan mempelai laki-laki berangkat menuju rumah mempelai wanita. Setelah selesai acara sujud dilanjutkan dengan mencanangkan atau mengumumkan *amai* dan *adek* mempelai laki-laki dari pihak keluarga mempelai wanita.

Setelah selesai acara sujud mempelai laki-laki dibawa turun oleh perwatin adat menjemput mempelai wanita dan kembali ke tempat kediaman mempelai laki-laki. Dengan demikian maka selesailah acara perkawinan bumbang aji.

Selanjutnya di tempat kediaman mempelai laki-laki "dapat" dilakukan upacara cakak atau kuruk turun mandi atau hanya melakukan aqad nikah saja menurut ketentuan agama Islam. Pengertian kata "dapat" disini berarti upacara di tempat kediaman mempelai laki-laki tidak merupakan suatu "keharusan" tergantung kemampuan pihak keluarga laki-laki tersebut.

Upacara perkawinan *Ninjuk sebumbangan; lapah manem; zakat* pada masyarakat Lampung yang beradat pepadun atau *setawitan* pada masyarakat Lampung yang beradat saibatin.

Pada azasnya pengertian tersebut di atas adalah bahwa si gadis pergi meninggalkan keluarga bersama si bujang dengan maksud untuk mengadakan perkawinan. Terjadinya hal tersebut dikarenakan adanya berbagai hal antara lain: adanya perkiraan kekhawatiran, bahwa pihak keluarga gadis tidak dapat menyetujui perkawinan kedua belah pihak, atau adanya sementara pertimbangan bahwa peminangan secara resmi akan memakan biaya yang besar dan atau untuk mempercepat proses.

Sebagai syarat mutlak untuk dapat dikategorikan ke dalam pengertian upacara perkawinan *ninjuk sebumbangan; lapah manem, nakat* adalah bahwa

pada kepergian si gadis meninggalkan keluarganya, ia harus meninggalkan surat tengepek atau surat *nepik* yaitu suatu surat yang ditujukan kepada keluarganya, yang menyatakan bahwa ia telah pergi *nglaki* atau *bubbai* bersama seorang bujang anak kampung, (identitas pihak bujang harus jelas) dan tindakan ini adalah atas kemauannya sendiri tanpa sesuatu pemaksaan. Surat nepik ini harus ditulis oleh si gadis itu sendiri atau sekurang-kurangnya surat tersebut harus ditandatangani sendiri.

Tanpa surat nepik sebagaimana tersebut di atas masyarakat adat Lampung menganggap telah adanya unsur pemaksaan atau kekerasan yang telah dilakukan terhadap si gadis sesuatu paksaan atau perlakuan kekerasan terhadap seorang gadis bagi anggota masyarakat adat Lampung dianggap sebagai suatu penghinaan bagi keluarga; yang dapat berakibat tidak baik.

Selanjutnya kegiatan yang dilakukan dalam rangka ninjuk sebumbangan; nakat ialah ngattak salah dan sujud.

Ngattak pengunduran senjata yaitu menyatakan suatu penyerahan diri atau mengadakan perletakan senjata. Ngattak pengunduran senjata ini dilakukan oleh mempelai laki-laki atau keluarga bujang kepada pihak keluarga mempelai wanita atau gadis, pelaksanaannya adalah sebagai berikut : Sesampainya si gadis itu ditempat keluarga bujang maka pihak keluarga mempelai laki-laki atau bujang ngattaken pengunduran senjata. Caranya ialah pihak mempelai laki-laki atau keluarga bujang mengutus dua orang datang ke pihak mempelai wanita atau keluarga gadis dengan berpakaian rapih, berkopiah dengan melitikan sarung pinggang membawa senjata tajam berbentuk keris atau punduk atau tombak, dan menyatakan bahwa si gadis X, kini telah berada didalam tangan dan lindungan keluarga mereka. Keris atau punduk atau tombak yang dibawa/"ditinggalkan" di tempat mempelai wanita atau keluarga gadis. Kemudian kegiatan pihak mempelai laki-laki atau keluarga bujang selanjutnya ialah mengundang perwatin adat, dan melaporkan serta menyerahkan persoalannya kepada perwatin adat, demikian pula di pihak mempelai wanita atau keluarga gadis.

Ngattak salah yaitu suatu pernyataan pengakuan salah yang berarti perdamaian. Kegiatan ini dilakukan di tempat keluarga mempelai wanita atau gadis. Bahan-bahan yang harus dipersiapkan dalam rangka ngattak salah ini oleh pihak mempelai laki-laki atau keluarga bujang adalah: biaya makan minum perwatin dan *daw adat*, biasanya dalam acara ini dipotong seekor kambing.

Pelaksanaan acara ini adalah sebagai berikut : Perwatin adat dari pihak mempelai laki-laki atau keluarga bujang mengutus beberapa anggotanya ke tempat kediaman pihak mempelai wanita atau keluarga gadis, yang diterima oleh pihak Perwatin adat pihak mempelai wanita atau keluarga gadis di rumah.

Perutusan dari pihak mempelai laki-laki atau keluarga bujang mengemukakan hal bahwa mereka telah melarikan gadis asuhan perwatin adat pihak mempelai wanita atau keluarga gadis, dan oleh karena itu mereka akan mene-

rima segala kesalahan atas segala tindakan dan perbuatan tersebut. Perwatin pihak mempelai wanita atau keluarga gadis, melakukan persidangan sebentar untuk menentukan batas-batas *daw adat* yang harus dikeluarkan oleh *perwatin* adat pihak mempelai laki-laki atau keluarga bujang sebagai penurunan akibat dari tindakan mereka. Keputusan tersebut disampaikan oleh jurubicara perwatin adat pihak mempelai wanita atau keluarga gadis kepada perutusan perwatin adat pihak mempelai laki-laki atau keluarga bujang. *Daw adat* yang menjadi penurunan ini diletakkan di atas nampah beralaskan kain putih, dan diserahkan kepada perwatin adat pihak mempelai wanita atau keluarga gadis. Kemudian dilanjutkan dengan makan bersama. Didalam kesempatan ini kedua belah pihak perwatin adat merencanakan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan selanjutnya.

Sujud netar daw, kegiatan upacara sujud netar daw ini dilakukan di tempat kediaman mempelai wanita atau keluarga gadis, dan segala biaya untuk pelaksanaan upacara ini ditanggung oleh pihak mempelai laki-laki atau keluarga bujang. Untuk keperluan ini harus memotong seekor kerbau. Adapun acara-acara yang harus dilakukan adalah sebagai berikut: yaitu *ngekuk balak dan sujud*

Ngekuk balak, acara ini pada dasarnya sama dengan acara *Ngkehuk balak* pada upacara pineng ngerabung sanggar baik mengenai alat-alat dan sarana kebesaran adat maupun pesertanya dan tertib pelaksanaannya. Perbedaannya terdapat pada sarana barang-barang hantaran yang dibawa yaitu dalam upacara ini tidak membawa *kutting*. (untuk jelasnya lihat pada tertib acara *ngekhuk balak* pada upacara pineng ngerabung sanggar dimuka).

Sujud, pelaksanaannya adalah sewaktu rombongan arak-arakan tiba di sesat, maka para perwatin adat pihak mempelai wanita atau keluarga gadis, dan segala biaya untuk pelaksanaan upacara ini ditanggung oleh pihak mempelai laki-laki atau keluarga bujang. Untuk keperluan ini harus memotong seekor kerbau. Adapun acara-acara yang harus dilakukan adalah sebagai berikut: yaitu *ngekhuk balak dan sujud*.

Ngekuk balak, acara ini pada dasarnya sama dengan acara *Ngkehuk balak* pada upacara pineng ngerabung sanggar baik mengenai alat-alat dan sarana kebesaran adat maupun pesertanya dan tertib pelaksanaannya. Perbedaannya terdapat pada sarana barang-barang hantaran yang dibawa yaitu dalam upacara ini tidak membawa *kutting* (untuk jelasnya lihat pada tertib acara *ngekhuk balak* pada upacara pineng ngerabung sanggar di muka).

Sujud, pelaksanaannya adalah sewaktu rombongan arak-arakan tiba di sesat, maka para perwatin adat pihak mempelai laki-laki atau keluarga bujang diterima oleh perwatin adat pihak mempelai wanita atau keluarga gadis di dalam sesat. Kemudian mempelai laki-laki atau mengiyan beserta pengapik dan pengasuhnya bersama dengan rombongan bubbai langsung dibawa ke rumah mempelai wanita dan atau keluarga gadis untuk melakukan sujud.

Setelah mempelai laki-laki tiba di rumah mempelai wanita ia didudukkan di dalam kutomaro, dan dilanjutkan dengan acara musek mengiyani oleh para tuwalo anaw pihak mempelai wanita. Kemudian dilanjutkan dengan mencanangkan amai adek mempelai laki-laki oleh penglaku tuho dari pihak mempelai wanita. Seusainya acara tersebut maka rombongan mempelai laki-laki kembali ketempat kediamannya disertai dengan *sesan* atau barang bawaan perkawinan dari mempelai wanita. Dengan demikian selesailah acara ninjuk sebumbangan tersebut.

Selanjutnya ditempat kediaman mempelai laki-laki "dapat" dilakukan upacara cakak atau khukuk turun mandi atau hanya melakukan aqad nikah saja menurut ketentuan agama Islam. Pengertian kata "dapat" disini berarti upacara perkawinan di tempat mempelai laki-laki tidak merupakan suatu "keharusan" tergantung kepada kemampuan pihak keluarga laki-laki tersebut.

Selanjutnya untuk kelengkapan upacara perkawinan dalam masyarakat adat Lampung perlu disajikan suatu upacara perkawinan yang tertinggi dan termegah yang dilakukan oleh masyarakat Lampung yang beradat saibatin, yang disebut dengan istilah *nayuh balak*. Pada hakekatnya pelaksanaan upacara ini tidak banyak berbeda terutama dalam tahap persiapan yaitu melalui musyawarah keluarga yang disebut *himpun marga*. Walaupun ada perbedaan akan terletak pada tertib upacara atau gawi yaitu dalam tertib acara dan alat-alat kebesaran adat lainnya yang seyogyanya tidak demikian mempengaruhi. Pelaksanaan upacara perkawinan yang disebut *nayuh balak* akan terdiri dari dua tahap yaitu tahap persiapan dan tahap pelaksanaan acara.

Tahap persiapan pelaksanaan upacara perkawinan akan meliputi kegiatan yaitu: himpunan muakhi, himpun marga, tandang, nyani kubu, melawai, dan himpun pekhaduan; sedangkan pada tahap pelaksanaan akan meliputi; ngatatnguh dan nyambai baya; kemukhuk, nyambai adat dan ngadaduwai.

Pada tahap persiapan biasanya dilakukan musyawarah keluarga dan kerabat dekat yang disebut *himpun muakhi*, biasanya orang tua bujang menyampaikan maksudnya dan menyampaikan berbagai hal yang menyangkut persiapan bahan-bahan dan pembagian tugas. Setelah selesai maka dilanjutkan dengan himpunan marga, yaitu orang tua bujang menyampaikan maksudnya dan memohon kepada *perwain adat* untuk mengolah dan mengatur pelaksanaan upacara perkawinan.

Kemudian sesuai dengan hasil musyawarah tersebut di atas maka dilanjutkan dengan kegiatan tandang yaitu orang laki-laki dewasa atau regah mencari kayu untuk mendirikan tarub disebut *kalasa, kubu, teratak*, disamping rumah, para bujang dalam keluarga melakukan tugas sebagian mengundang para bujang dan gadis di dalam kampung atau di luar kampung, dan sebagian lagi bertugas mengumpulkan atau daun rilik untuk bungkus kue dan mengumpulkan bahan-bahan sayuran untuk gulai makan. Para gadis dan perempuan dewasa menyiapkan dan mengumpulkan alat-alat keperluan dapur

antara lain membuat tungku masak, membersihkan sendok, piring dan sebagainya.

Kemudian hari berikutnya dilanjutkan dengan kegiatan *nyanyi kubu* dan *nyucokh*.

Nyanyi kubu yaitu membuat tarub atau belandongan dikerjakan oleh laki-laki dewasa atau ragah sedangkan perempuan dewasa atau regah membuat kue cucur dan kue adat yang disebut *jelabiya* yaitu kue yang terbuat dari tepung ketan dengan batok kelapa yang dilobangi di tengahnya, pembuatan ini disebut *nyucokh*. Disamping itu para *panakbaian* yaitu saudara perempuan dari pihak ayah bujang melakukan pembuatan kue wajik serta juadah dan membuat makanan yang akan disumbangkan pada upacara perkawinan itu, pekerjaan ini disebut *nindeh* atau *ajang rutuk*.

Hari selanjutnya dilakukan secara mencari atau menangkap ikan di sungai atau di laut, memakai akar tuba, pekerjaan ini dilakukan oleh laki-laki dewasa. Pembagian ikan dilakukan satu bagian untuk keluarga yang mempunyai gawi, satu bagian untuk yang menyumbang tuba dan satu bagian untuk yang melakukan melawai tersebut.

Pada hari berikutnya dilakukan *himpun pekhaduan* yaitu mengadakan pengecekan akhir berbagai macam keperluan untuk melaksanakan upacara perkawinan secara detil. Tugas ini dilaksanakan oleh *pengtuha marga* atau *panggar* sebagai pemimpin dibantu oleh penglaku bakas, penglaku bubbai, dan para bujang gadis.

Selanjutnya adalah tahap pelaksanaan upacara. Pada hari pertama ditempat kediaman keluarga bujang dilakukan kegiatan *nikol kibau*, yaitu acara memotong kerbau sebagai pertanda bahwa pelaksanaan upacara adat perkawinan segera akan dimulai. Biasanya pada hari ini juga para tamu dari kampung-kampung lain yang diundang telah datang. Kedatangan tamu ini diterima oleh suatu petugas yang dinamakan *pengetuha lepai* dengan suatu upacara adat, disamping itu iapun bertugas mencatat seluruh barang bawaan tamu dan melaporkan kepada pengatua panggar.

Kemudian pada hari ini juga rombongan keluarga bujang yang berjumlah kurang lebih 40 orang terdiri dari laki-laki dewasa, perempuan dewasa tua serta bujang dan gadis menjemput mempelai wanita atau gadis di kampungnya.

Pada malam harinya mempelai wanita atau gadis diantar oleh para penjemput dan keluarga kerabatnya melakukan acara *ngatangguh* yaitu si gadis bertamu ke seluruh rumah kerabatnya memohon diri dan meminta maaf atas tingkah lakunya selama masih remaja.

Setelah selesai rombongan langsung menuju kampung mempelai laki-laki atau bujang. Sementara itu di kampung bujang telah dilakukan suatu acara yang disebut *nyambai baya* yaitu kegiatan kesenian yang diatur oleh nenelaku

Pada siang hari berikutnya dilakukan acara *kemukhuk* yaitu suatu acara memasukkan tamu dari kampung pihak gadis, prosedurnya adalah sebagai berikut:

Pihak keluarga gadis atau mempelai wanita beserta rombongan menunggu di tepi kampung yang kemudian dijemput oleh keluarga mempelai laki-laki beserta dengan masyarakat lainnya dengan suatu arak-arakan. Susunan arak-arakan adalah sebagai berikut:

- 1. Penetap imbokh
- 2. Pembawa panji
- 3. Orang pembawa tunggul atau tombak yang dihiasi bulu kuda.
- 4. Protokol
- 5. Pembawa alam 12 umbul-umbul
- 6. Pembawa bendera dan perlengkapan.
- 7. Hulubalang hadap
- 8. Alam gemenser dan tandu.
- 9. Pembawa pakaian dan panjuarana
- 10. Pembawa obat-obatan.
- 11. Para penyimbang kampung.
- 12. Para pengiring terdiri dari perempuan dewasa, perempuan tua, laki-laki dewasa dan para bujang gadis.
- 13. Para pembawa tabuhan.

Selanjutnya pada malam harinya dilakukan acara *nyambai* adat, yaitu sama dengan *cangget turun mandi* pada masyarakat Lampung yang beradat pepadun, pengaturan pelaksanaannya dipegang oleh pengglaku.

Kemudian pada pagi hari berikutnya dilakukan acara *ngedaduwai*, yaitu mempelai wanita diarak ke keliling kampung menuju pengkalan mandi wanita mempelai wanita mencuci mempelai laki-laki atau *bunting* di rumah penyimbang; terus diarak sambil berjalan di atas talam yang disebut *satawitan*, menuju ketarup untuk melakukan acara pernikahan menurut agama Islam, dan dilanjutkan dengan acara pemberian gelar yang disebut *butetah*. Kemudian ini kedua mempelai diarak menuju ke rumah penyimbangannya, dan para hadirin melakukan acara makan bersama.

Pada malam harinya diadakan lagi acara *nyambai baya*, semacam ngadiyo pada masyarakat Lampung yang beradat pepadun.

UPACARA SESUDAH PELAKSANAAN PERKAWINAN

Uraian tentang upacara sesudah pelaksanaan perkawinan pada masyarakat Lampung akan dibagi yang berlaku pada masyarakat Lampung yang beradat pepadun dan yang berlaku pada masyarakat beradat saibatin.

Pada hakekatnya, pada masyarakat Lampung yang beradat pepadun, setelah upacara pelaksanaan perkawinan tidak ada lagi upacara yang harus dilakukan. Kalaupun ada, hal tersebut sudah merupakan suatu kelengkapan atas

suatu tatacara kesopanan dan tata kerama kelayakan saja. Keadaan tersebut sejalan dengan sistim kekeluargaan patrilineal yang masih kuat dipertahankan oleh masyarakat Lampung yang beradat pepadun dan bentuk perkawinan jujur yang merupakan bentuk perkawinan yang umum dilakukan, sehingga akibatnya si isteri masuk ke dalam keluarga suami.

Dari uraian di atas maka tampak bahwa bagi anggota masyarakat adat Lampung yang beradat pepadun, tidak ada suatu keharusan bahwa suatu keluarga batih baru sesudah melakukan upacara pelaksanaan perkawinan harus hidup memencar dari orang tuanya, atau suatu keluarga batih baru tersebut harus hidup bersama dengan orang tuanya dalam satu rumah. Bila suami-isteri baru telah menetap di kota tempat bekerja atau berusaha mencari nafkah di tempat lain, mereka berpisah dari orang tua mereka. Walaupun terjadi demikian, namun rumah di kampung tetap merupakan milik bersama keluarga besar.

Kemudian pada akhir ini telah mulai berkembang suatu tata kerama kesopanan yang mungkin nanti pada suatu ketika akan menjadi adat istiadat dalam masyarakat Lampung yang beradat pepadun, yaitu suatu keluarga batih harus melakukan suatu kunjungan yang bersifat kekeluargaan dan tidak bersifat protokoler kepada lebu, kelamo, dan benulung dari fihak mempelai wanita atau isteri.

Tujuan kunjungan ini adalah bersifat perkenalan untuk mempererat hubungan kekeluargaan dan mengetahui secara dekat antara keluarga famili. Demikian pula mengenai masalah waktu tidak ada ketentuan, disesuaikan dengan kesempatan. Di samping itu, tertib acara tidak ada yang bersifat protokoler.

Selanjutnya pada masyarakat Lampung yang beradat saibatin terdapat acara tertentu yang harus dilakukan sesudah pelaksanaan upacara perkawinan, yaitu upacara kunjungan mempelai laki-laki dan wanita atau suami-isteri harus kerumah keluarga atau orang tua mempelai wanita yang disebut *niyuh*.

Upacara ini dilakukan setelah kurang lebih satu minggu terhitung sejak Upacara pelaksanaan perkawinan dilakukan. Upacaranya adalah sebagai berikut;

Pihak keluarga dan kerabat bersama kedua mempelai atau suami-isteri baru dengan suatu arak-arakan dan membawa hewan potong misalnya seekor kambing serta makanan dan minuman dan kue-kue secukupnya, pergi berkunjung ke rumah orang tua mempelai wanita. Rombongan ini biasanya telah dijemput oleh keluarga pihak mempelai wanita di luar kampung, kemudian bersama-sama bergabung dan bersama-sama menuju ke rumah orang tua mempelai wanita, dengan tujuan untuk bermalam atau *manjaw pedom*.

Pada malam harinya diadakan acara *nyambai bunting*, yaitu upacara menyambut mempelai laki-laki atau mengiyan. Dalam acara ini juga dilakukan acara muda-mudi atau bujang gadis yang disebut *burambak*.

Selanjutnya, keesokan harinya dilakukan acara muda-mudi atau bujang gadis yang disebut *ngadadugan*. Bujang dan gadis mengadakan pertemuan di

kebun kelapa, sambil memakan kelapa muda. Acara ini dimaksudkan sebagai suatu acara perpisahan antara bujang dan gadis kampung pihak mempelai wanita dengan bujang dan gadis dari kampung mempelai laki-laki.

Selesai acara ini, kedua mempelai dan rombongan pulang ke kampung mempelai laki-laki dengan arak-arakan.

BAB V

ADAT MENETAP SESUDAH PERKAWINAN

Sesuai dengan sistim kekeluargaan masyarakat adat Lampung yang beradat pepadun maupun yang beradat saibatin, yaitu sistim kekeluargaan patrilineal, kedudukan laki-laki lebih tinggi daripada kedudukan pihak perempuan. Hal ini terlihat dalam sifat perkawinan yang exogami dimana hubungan perkawinan dilakukan antara para pihak yang berlainan suku dalam pengertian sub klen.

Di samping itu, sebagai konsekwensi daripada sistim kekeluargaan uniliteral patrilineal tersebut di atas maka pihak gadis (isteri) masuk ke dalam suku (sub klen) pihak bujang (suami) sehingga anak-anak akan menarik garis keturunannya sepihak ke atas melalui penghubung laki-laki (ayahnya). Atas dasar inilah maka suami isteri yang baru menetap/serumah dengan keluarga bujang (suaminya) dalam arti di rumah orang tuanya.

Sebagai akibat dari pada keadaan ini maka faktor kesepakatan antara keluarga dengan pribadi sangat berperan, keserasian keluarga dengan pribadi sangat memegang peranan karena keserasian dan kekompakan serta kerukunan keluarga lebih diutamakan daripada hal-hal seperti ekonomi dan sebagainya.

Walaupun bertempat tinggal serumah, namun kedudukan suami baru, seorang laki-laki tetap sebagai keluarganya disamping orang tua laki-lakinya.

Selanjutnya mengenai masalah tanggung-jawab kehidupan tetap berada pada pihak kepala keluarga masing-masing, terutama yang menyangkut pada harta pencaharian, sedangkan harta pusaka tetap merupakan harta milik bersama yang pengawasan dan tanggung-jawabnya berada pada orang tua laki-laki selama ia masih hidup.

Kemudian sepanjang kemampuan ekonomi pihak orang tua maupun anak memungkinkan, dapat terjadi penyimpangan, misalnya sebelum melaku-

kan perkawinan si bujang telah membuat rumah terlebih dahulu atau telah dibuahkan rumah oleh orang tuanya.

Khusus di daerah Kecamatan Pesisir Selatan Krui Lampung utara yang termasuk kelompok masyarakat Lampung yang beradat saibatin telah menetap atau, telah diadakan bahwa setelah selesai upacara pelaksanaan perkawinan, suami isteri baru melakukan acara *niyuh* atau *manjaw pedom*, yaitu merantau tidur di tempat kediaman keluarga gadis.

Upacara ini dilakukan oleh suami isteri baru setelah tujuh haru terhitung sejak saat upacara pelaksanaan perkawinan dilakukan. Setelah selesai acara *manjaw pedom* atau *niyuh* ini maka suami-isteri baru itu diharuskan menetap di ladang atau *umbulan*, yang memang telah disiapkan si bujang sebelum melakukan perkawinan. Biasanya mereka menetap di umbulan atau ladang ini sampai mereka mendapatkan seorang anak, dan mereka akan kembali pulang ke kampung setelah ada tanda-tanda akan melahirkan. Acara tinggal di ladang atau di umbulan ini disebut dengan istilah *sekabayanan*.

ADAT MENGENAI PERCERAIAN DAN KAWIN ULANG.

Pada prinsipnya mengenai perceraian hidup pada masyarakat adat Lampung merupakan perbuatan yang sangat tercela bahkan hampir-hampir tidak pernah terjadi. Hal ini berkemungkinan besar karena perbuatan tersebut akan menyangkut harkat dan martabat serta nama baik pribadi yang bersangkutan ataupun keluarga, kerabat secara keseluruhan di dalam kedudukan ataupun pandangan masyarakat adatnya.

Andaikata perceraian masih juga terjadi, maka keluarga yang bersangkutan harus melakukan suatu upacara *ngebasuh pepadun; nginyau pepadun*; yaitu suatu upacara pembersihan atau pengembalian nama baik keluarga..

Di samping upacara tersebut di atas mungkin salah satu atau kedua belah pihak keluarga akan melakukan upacara kematian, yaitu suatu pernyataan keluarga secara resmi kepada *perwatin* adat kampung mereka masing-masing. Pernyataan ini dilakukan di *sesat*, isi pernyataan tersebut biasanya adalah bahwa keluarga akan menyatakan anaknya bernama si anu telah meninggal dunia dan tidak mempunyai keturunan. Jadi jelas kiranya hukuman apa yang akan diterima para pihak keluarga dan suami isteri baru tersebut jika mereka melakukan perceraian hidup, yaitu mereka akan dibuang untuk tidak diakui lagi oleh keluarga kerabat bahkan masyarakat adat sebagai anggotanya.

Akan tetapi kalah salah satu pihak keluarga menganggap perceraian itu wajar dilakukan, maka keluarga pihak yang bersangkutan diharuskan melakukan suatu upacara tertentu untuk mengembalikan status dan nama baik keluarganya di dalam masyarakat adat. Walaupun keluarga tersebut telah melakukan upacara adat, namun kenyataannya dalam masyarakat, perbuatan tersebut tetap tercela dan ke keluarga tersebut selalu akan menjadi bahan pembicaraan.

Alasan dilakukannya perceraian oleh masyarakat adat Lampung antara lain adalah isteri melakukan perzinahan atau salah satu pihak mengidap penyakit sehingga tidak dapat bertemu atau tidak dapat berhubungan secara biologis sebagai suami-isteri, walaupun ada, sebab lain selalu dipergunakan sebagai alasan yang berhubungan dengan ketentuan atau petunjuk agama Islam. Kalau ketentuan agama Islam yang dipakai maka akan berlaku ketentuan *talaq*. Demikian pula mengenaimasalah kawin ulang dapat dilakukan rujuk kembali, apabila masih dalam tahap *talaq* satu dan dua, sedangkan kalau sudah *talaq* tiga tidak diperkenankan untuk rujuk kembali sebelum janda tersebut kawin dengan pihak ketiga dan menceraikannya kembali.

Rujuk masih dimungkinkan, tetapi tidak lagi memakai upacara adat. Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan menurut masyarakat adat Lampung adalah suatu hubungan yang bersifat kekal selama hayat dikandung badan. Pada hakekatnya janda atau duda masih dimungkinkan melakukan perkawinan terutama dalam lingkungan kerabat sendiri hal tersebut dinamakan kawin *nyemalang*, *anggau*.

Proses perceraian yang dilakukan bukan karena mati atau sebab perzinahan, biasanya diawali dengan pulangnya si isteri ke rumah orang tuanya dan melaporkan berbagai peristiwa yang dialaminya seperti dipukul, dihina dan mungkin juga diusir. Oleh pihak keluarga isteri didiamkan terlebih dahulu sambil menunggu ada jemputan dari keluarga suami, perbuatan ini disebut *ngongkong*, *lijung* atau *tipasuk* pada masyarakat Lampung yang beradat *saibatn*.

Biasanya pihak keluarga atau kerabat pihak suami datang menjemput, dan meminta pengertian dari pihak keluarga isteri bahwa anak mereka memang salah dan memohon agar menantu mereka bersedia pulang, biasanya si suami diikutsertakan dalam proses ini untuk menyatakan penyesalannya. Tetapi andainya tidak ada susulan dari pihak suami dan diperkirakan waktunya sudah cukup lama maka pihak keluarga atau kerabat isteri akan datang. Kedatangan keluarga atau kerabat isteri umumnya mengharapkan suatu penyelesaian perceraian. Dalam keadaan demikian ini keluarga atau kerabat suami pertama-tama meminta maaf atas kelalaian mereka dan mungkin pula alasan-alasan lain yang maksudnya untuk menghalangi perceraian tersebut. Apabila jalan ini tidak berhasil, maka terjadilah perceraian tersebut, dan suami cukup dengan mengucapkan *talaqnya*.

Apabila terjadi perceraian hidup maka kedudukan anak dan harta kekayaannya diatur sebagai berikut; mengenai anak-anak tetap mengikut keluarga ayah, kecuali untuk sementara terhadap anak yang masih kecil yang dalam keadaan sedang menyusui, turut ibunya.

Mengenai masalah harta, harta pencaharian, harta bawaan isteri yang berupa sesan, harta yang diperoleh sebagai hadiah perkawinan tetap menjadi milik suami dan anak-anaknya. Harta benda yang merupakan mas kawin

kembali kepada pihak isteri, karena benda atau barang tersebut memang mutlak miliknya.

Proses rujuk apabila masih dalam keadaan *talaq* satu atau dua, caranya yaitu cukup mengundang penghulu serta keluarga kerabat terdekat sebagai saksi di dalam proses tersebut. Pada pelaksanaan rujuk ini tidak lagi diadakan upacara adat.

Proses rujuk pada umumnya didasarkan karena pertimbangan anak dalam berbagai segi kehidupan seperti kesehatan anak, lapangan pekerjaan dan mungkin juga pendidikan anak.

HUKUM WARIS.

Pengaturan kewarisan menurut masyarakat adat Lampung didasarkan pada sistem kewarisan *mayorat laki-laki*, artinya anak laki-laki tertua pada saat sipewaris meninggal dunia berhak penuh menguasai seluruh harta warisan orang tuanya. Pengertian berhak penuh disini adalah dalam hal pengaturan dari hasil harta warisan orang tuanya. Dikatakan demikian karena anak laki-laki mertua mempunyai tanggung-jawab penuh untuk memelihara membina dan mempertahankan kehidupan yang layak dari seluruh keluarga yaitu adik-adik, orang tua yang masih hidup, misalnya terhadap adik-adik yang masih belum dapat berdiri sendiri seperti sebelum berkeluarga masih sekolah dan sebagainya. Harta pusaka keluarga tetap dipegang dan dikuasai oleh anak laki-laki tertua. Kemungkinan bagi anak laki-laki akan mendapat harta warisan akan tergantung dari banyaknya harta pencaharian orang tuanya yang pembagiannya diatur oleh anak laki-laki tertua.

Jadi tegasnya mengenai harta orang tua baik yang merupakan harta pusaka maupun harta pencaharian akan langsung diwariskan pada anak laki-laki tertua.

Kemudian bila pada suatu keluarga terjadi mampus atau mati pnah sebelum mempunyai anak, maka seluruh harta kekayaan kembali kepada orang tua pihak suami. Hal ini sesuai dengan bentuk kawin jujur.

Kalau orang tua pihak suami tidak ada lagi, maka harta keluarga akan jatuh pada nenek dari suaminya. Kalau kedua hal inipun tidak ada, maka harta tersebut akan jatuh kepada adik laki-laki si suami. Demikian sebaliknya bila adik suami yang mati pnah maka kakak laki-laki tertuanya berhak terhadap warisan.

Dengan demikian maka tampak bahwa walaupun masyarakat Lampung memegang teguh tuntutan dan petunjuk agama Islam dalam perkawinan dan menganggap aturannya mutlak ditaati, namun mengenai pengaturan warisan tidak mengikuti ketentuan waris Islam.

POLIGAMI.

Masyarakat adat Lampung pada umumnya masih melakukan poligami. Pelaksanaan poligami pada hakekatnya disebabkan karena isteri pertama tidak

mungkin mempunyai keturunan. Dalam keadaan yang demikian ini, poligami sering mendapat persetujuan pihak isteri pertama. Poligami dapat pula terjadi akibat perkawinan *nyemalang*, yaitu perkawinan isyarat. Poligami mungkin pula terjadi dengan motif untuk menambah tenaga kerja. Dengan demikian maka praktis kedudukan isteri pertama dengan isteri selanjutnya tidak akan sama.

Kemudian apabila terjadi poligami dengan alasan tidak mempunyai anak sedangkan perkawinan kedua mempunyai anak maka anak tersebut dalam status adatnya adalah anak isteri pertama. Selanjutnya perbedaan derajat, martabat dan kedudukan para isteri akan tampak jelas apabila mereka tinggal dalam satu rumah yaitu berdasarkan kamar tidur mereka masing-masing; *isteri ratu di kamar perumpu*; yaitu kamar di depan sekali, yang lantai dan ruangnya sengaja dibuat agak tinggi dari pada kamar lainnya, isteri *jajar* atau isteri kedua akan tinggal di kamar sebelah-belah belakang dari kamar isteri ratu. Kemudian isteri *gundik* atau kedua akan tinggal di kamar paling belakang dekat ruang makan yang disebut *sudung*. Ia dianggap sebagai penjaga pintu dan pembantu isteri ratu.

HAL ANAK

Anak menurut masyarakat adat Lampung mempunyai arti dan kedudukan penting. Penting dalam hal ini dimaksudkan bahwa anak secara biologis maupun secara adat dianggap sebagai pelanjut keturunan atau generasi orang tuanya.

uraian ini menimbulkan suatu anggapan masyarakat adat bahwa suatu perkawinan yang tidak menghasilkan anak sama sekali atau suatu perkawinan hanya menghasilkan anak perempuan saja dianggap merupakan suatu perkawinan yang gagal.

Keadaan demikian sejalan dengan struktur masyarakat adat Lampung yang menganut sistim kekeluargaan patrilineal, yang membiasakan atau melazimkan bentuk perkawinan jujur dan memperlakukan sistim kewarisan *mayorat laki-laki*.

Selanjutnya anak menurut masyarakat adat Lampung dibedakan sebagai berikut:

Anak kandung, anak *jasad* yaitu anak yang dilahirkan dalam suatu hubungan perkawinan yang ayah menurut ketentuan adat ataupun ketentuan agama Islam. Dari sudut status dapat dibedakan antara anak kandung adat laki-laki dan perempuan dengan anak kandung biasa laki-laki dan perempuan. *Anak kandung adat* adalah anak kandung yang sudah diberi upacara adat oleh orang tuanya, yang disebut dengan upacara *selamatan*. Upacara selamatan ini dimaksudkan sebagai media pengumuman dan penegasan kepada anggota masyarakat adat bahwa suatu keluarga sudah bertambah anggotanya. Disamping itu juga memenuhi perintah dan petunjuk agama Islam. Anak yang belum diberi upacara selamatan untuk sementara dianggap oleh masyarakat hukum

adat sebagai anak kandung biasa. Selanjutnya setelah anak kandung yang dianggap sudah remaja, maka orang yang harus melakukan upacara *Pengunggik* yaitu suatu upacara peralihan statis dari masa kanak-kanak menjadi remaja. Dengan dilakukannya kedua upacara itu yaitu selamat dan penanggih ini, maka seolah-olah pengawasan terhadap anak kandung adat tersebut dalam perbuatan dan tingkah laku pergaulannya sehari-hari telah menjadi tanggung jawab masyarakat adat. Anak kandung adat ini seyogyanya yang mewarisi kedudukan dan harta warisan daripada orang tuanya.

Anak angkat, yaitu anak orang lain dengan suatu upacara adat tertentu diangkat atau diadopsi menjadi anak kandung sendiri. *Penyangkah anak* atau adopsi oleh masyarakat adat Lampung dapat dilakukan oleh suatu keluarga yang tidak mempunyai anak sama sekali, atau karena suatu keluarga hanya mempunyai anak perempuan saja.

Apabila adopsi dilakukan sebagai akibat daripada suatu keluarga yang tidak mempunyai anak sama sekali atau suatu keluarga hanya mempunyai anak perempuan saja, maka dimungkinkan bagi keluarga itu untuk melakukan adopsi yang berstatus sebagai anak angkat adat baik laki-laki maupun perempuan. Maka ia akan berfungsi sebagai pelanjut keturunan yang baik secara biologis maupun secara adat akan berstatus sama dengan anak kandung adat.

Namun kalau suatu keluarga mempunyai anak laki-laki dan perempuan tidak dibenarkan untuk melakukan pengangkatan anak atau adopsi yang berstatus sebagai anak angkat adat, maka ia dapat melakukan pengangkatan anak yang berstatus sebagai anak angkat adat, maka ia dapat melakukan pengangkatan anak yang berstatus anak angkat biasa.

Seorang anak yang berstatus sebagai anak angkat adat dapat mewarisi kedudukan dan harta orang tua angkatnya, karena ia berstatus sebagai pelanjut keturunan daripada orang tua angkatnya. Anak angkat yang berstatus sebagai anak angkat biasa tidak mempunyai hak waris dari orang tua angkatnya.

Selanjutnya masyarakat adat Lampung mengenal istilah anak tiri, anak pungut dan anak luar kawin. Anak tiri adalah anak yang dilahirkan tidak se-bapa atau tidak seibu, baik laki-laki maupun perempuan. Anak tiri yang tidak se-bapa mungkin sebagai akibat daripada bentuk perkawinan *nyemalang*. Seyogyanya ia akan mewarisi kedudukan dan harta benda dari almarhum orang tuanya.

Dari orang tua tirinya ia tidak mendapat warisan; demikian pula anak tiri yang tidak seibu tetap akan mendapat warisan dari orang tua laki-lakinya, sesuai dengan sistim kekeluargaan masyarakat adat Lampung yang unilateral patrilineal.

Anak pungut, yaitu anak orang lain yang dipungut menjadi anak sendiri, pelaksanaannya tanpa melalui suatu upacara adat sehingga ia tidak mempunyai status adat, karena akan menjadi tenaga pekerja dalam suatu keluar-

ga. Oleh karena itu anak pungut tidak **mempunyai hak** untuk mewarisi harta benda.

Anak luar kawin, yaitu anak yang dilahirkan dari suami hubungan perkawinan yang tidak syah atau hubungan *sumbang*, yaitu hasil dari pada hubungan gelap, pada masyarakat Lampung dinamakan *anak kappang*. Anak luar kawin ini tidak mempunyai hak waris dari orang tua laki-lakinya. Anak yang demikian ini pada masyarakat adat Lampung merupakan anak yang *hina* sehingga anak yang bersangkutan akan merasa rendah diri.

Di samping pembedaan tersebut di atas, masyarakat adat Lampung juga membedakan status antara anak-anak laki-laki yang lebih tinggi kedudukannya daripada status anak perempuan, karena anak laki-laki dianggap sebagai **pelanjut** keturunan sesuai dengan sistim kekeluargaan. Kemudian kedudukan anak dalam suatu keluarga yang poligami akan mengikuti kedudukan atau status ibunya misalnya kalau ibu si anak adalah isteri ratu, maka ia akan menggantikan kedudukan orang tua laki-lakinya sekaligus dengan harga kekayaannya.

HUBUNGAN KEKERABATAN ANTARA MENANTU DENGAN KELUARGA ISTERI ATAU SUAMI

Dengan perkawinan maka terbentuklah keluarga batih baru anggota keluarga batih baru ini secara lahiriah tentu tidak terputus hubungannya dengan lingkungan kekerabatannya yang terdahulu, bahkan bagi masyarakat Lampung pada umumnya dengan terjadinya hubungan perkawinan, maka dengan sendirinya hubungan kekerabatan akan menjadi bertambah luas. Hal ini didasarkan pada suatu kenyataan bahwa suatu hubungan perkawinan itu tidak saja menyangkut pihak yang bersangkutan, yaitu suami dan isteri saja, tetapi juga menyangkut hubungan kekerabatan secara keseluruhan. Dengan demikian jelaslah bahwa kewajiban dan tanggung-jawab keluarga batih baru, akan menjadi luas dan bertambah berat.

Sistim kekeluargaan dan bentuk perkawinan yang umum dilakukan oleh masyarakat adat Lampung, ialah kawin jujur, seolah-olah akan mengakibatkan hubungan isteri dengan keluarga asalnya menjadi terputus karena ia masuk kedalam keluarga suaminya. Akan tetapi kenyataan yang tampak dalam kehidupan sehari-hari adalah bahwa hubungan tersebut, timbul suatu lebih mantap kalau keluarga batih baru itu telah menghasilkan anak, dimana si anak akan mengabdikan sepenuhnya kepada keluarga asal ibunya didalam berbagai segi kehidupan, bahkan kemungkinan akan mengambil alih berbagai tanggung-jawab yang prinsip demi untuk menjaga nama baik dan kehormatan keluarga ibunya atau *kelamo*.

Dari uraian di atas tampak jelas bahwa kedudukan suami atau menantu, disamping sebagai kepala keluarga didalam lingkungannya, juga ia mempunyai kewajiban dan tanggung-jawab penuh terhadap segala aspek kehidupan keluarga isterinya. Demikian pula si isteri akan tetap memelihara dan membina

keharmonisan keluarga, kerabat kedua belah pihak di dalam berbagai aspek kehidupan dalam arti luas.

Jadi tegasnya, keluarga batih baru atau menantu akan bersikap wajar dan penuh tanggung-jawab terhadap berbagai aspek kehidupan baik moral maupun material antara sesama keluarga dari kedua belah pihak baik dalam status orang tua paman, bibik, ipar dan lain sebagainya harus mendapat pelayanan dan perhatian yang sungguh-sungguh sebagai keluarga sendiri. Hal ini sesuai dengan pengertian perkawinan bagi masyarakat adat Lampung adalah tidak saja hanya menghubungkan suami isteri tetapi juga antara keluarga, kerabat bahkan masyarakat.

BAB VI.

BEBERAPA ANALISA

NILAI-NILAI ADAT DAN UPACARA PERKAWINAN

Perkawinan pada hakekatnya adalah merupakan hubungan antara dua makhluk manusia yang berlainan jenis. Dalam melaksanakan hubungan ini, pada dasarnya masyarakat telah menetapkan ketentuan-ketentuan yang harus dan boleh dilakukan. Ketentuan-ketentuan ini sebenarnya berfungsi sebagai pengatur tata-kelakuan, mengendalikan serta memberi arah kepada perbuatan manusia, dalam hubungan antara manusia yang berlainan jenis. Ketentuan-ketentuan yang berfungsi sebagai pedoman atau patokan untuk melakukan hubungan antara manusia yang berlainan jenis, inilah yang dimaksud dengan adat perkawinan. Perkawinan yang merupakan hubungan antara manusia yang berlainan jenis ini, dikukuhkan oleh masyarakat melalui upacara, upacara, yang disebut upacara perkawinan.

Adat dan upacara perkawinan merupakan ketentuan dan proses pengu-kuhan yang dibentuk oleh masyarakat adat Lampung. Maka adat dan upacara perkawinan ini, pada dasarnya merupakan konkritisasi dari cara hidup, pandangan hidup serta cara dan berfikir dari pendukung adat dan upacara per-kawinan, yang merupakan perwujudan kebudayaan dari masyarakat yang ber-sangkutan.

Dengan demikian, analisa nilai-nilai yang terkandung di dalam adat dan upacara perkawinan adalah penyebaran pandangan hidup, cara hidup dan pola serta cara berfikir masyarakat adat Lampung.

Secara umum, masyarakat adat Lampung memandang perkawinan itu adalah suatu media yang bertujuan untuk memperoleh keturunan. Oleh karena masyarakat adat Lampung memandang keturunan sebagai suatu yang mulia, maka urusan perkawinan tidak saja merupakan urusan mereka yang hendak melakukan hubungan perkawinan saja, tetapi juga merupakan urusan keluarga, urusan kerabat dan famili, bahkan termasuk status atau derajat. Per-

kawinan menurut pandangan masyarakat adat Lampung, juga merupakan media perubahan status dari remaja ke jenjang dewasa, yang sekaligus diikuti dengan perubahan tanggung jawab.

Selain dari perkawinan sebagai suatu yang mengandung nilai religius, artinya dengan melakukan perkawinan, seseorang itu telah memenuhi dan melaksanakan ketentuan dan perintah agamanya.

Upacara perkawinan juga mengandung nilai-nilai yang merupakan abstraksi daripada pandangan masyarakat Lampung terhadap pelaksanaan perkawinan. Pada dasarnya upacara perkawinan mengandung nilai peresmian dan pengukuhan suatu perkawinan. Dihubungkan dengan nilai adat, maka upacara perkawinan juga merupakan peresmian pengukuhan status seseorang di dalam masyarakat. Upacara perkawinan juga mengandung nilai-nilai yang bersifat religius, artinya dengan dilakukannya upacara perkawinan melalui upacara dan simbol-simbol tertentu mengandung makna agar suatu perkawinan yang dilaksanakan, atau dilangsungkan agar memperoleh kebahagiaan serta kesejahteraan dalam hidup selanjutnya. Di samping itu, upacara perkawinan juga mengandung nilai-nilai abstrak yang merupakan lambang persatuan antara keluarga dari kedua belah pihak yang melakukan perkawinan.

HUBUNGAN ANTARA ADAT DAN UPACARA PERKAWINAN DENGAN PROGRAM KELUARGA BERENCANA

Program keluarga berencana pada hakekatnya mempunyai banyak tujuan, yang antara lain adalah untuk membatasi jumlah kelahiran dalam rangka menciptakan keserasian dalam berbagai aspek kehidupan. Hal ini didorong oleh keadaan nyata, dimana tingkat pertumbuhan penduduk melaju sangat tinggi. Apabila keadaan nyata ini tidak memperoleh perhatian, maka kemungkinan akan mengakibatkan terhambatnya tujuan pembangunan. Atas dasar ini, maka program Pemerintah khususnya kebijaksanaan dalam bidang kependudukan harus ditunjang secara wajar. Atas dasar ini, maka program Pemerintah khususnya kebijaksanaan dalam bidang kependudukan harus ditunjang secara wajar. Kebijaksanaan Pemerintah dalam bidang kependudukan ini, dimuat dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) - TAP MPR No.IV/73, yang antara lain mengatakan sebagai berikut:

”Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat dapat terlaksana dengan cepat, harus dibarengi dengan pengaturan pertumbuhan jumlah penduduk melalui program keluarga berencana yang mutlak harus dilakukan dengan berhasil, karena kegagalan pelaksanaan keluarga berencana akan berakibat hasil usaha pembangunan menjadi tidak berarti dan dapat membahayakan generasi yang akan datang, dan seterusnya.....”

Dengan berlandaskan TAP MPR di atas, maka pada dasarnya program keluarga berencana, bertujuan untuk turut serta menciptakan kesejahteraan ekonomi dan sosial, melalui usaha perencanaan dan pengendalian pertambah-

an penduduk, agar dapat tercapai keserasian antara jumlah pertambahan penduduk dengan produksi dan jasa.

Selanjutnya dari tujuan di atas, apabila ditinjau dari segi-segi tertentu, misalnya dari segi kesehatan, maka program keluarga berencana bertujuan untuk mengatur keserasian antara pendapatan dan pengeluaran keperluan biaya hidup, sehingga dapat terwujudnya suatu keluarga sejahtera melalui jumlah anggota keluarga yang relatif kecil.

Adat dan upacara perkawinan, sebagai mana diuraikan dimuka, merupakan konkritisasi cara hidup dan pandangan hidup serta cara dan pola berfikir masyarakat pendukung adat dan upacara perkawinan tersebut, yang merupakan ketentuan-ketentuan yang harus dan boleh dilakukan, termasuk juga ketentuan sebagai konsekwensi hubungan perkawinan itu. Dalam rangka menganalisa hubungan antara program keluarga berencana dengan adat dan upacara perkawinan, yang positif maupun korelasi negatif antara adat dan upacara perkawinan dengan program keluarga berencana.

Faktor-faktor dari adat dan upacara perkawinan yang berkorelasi positif, dalam arti materi adat dan upacara perkawinan dapat menunjang suksesnya program keluarga berencana adalah faktor "syarat untuk kawin". Adat perkawinan mensyaratkan agar perkawinan itu dilakukan oleh mereka yang sudah akil-baliq atau remaja; dan juga adat mensyaratkan untuk kawin sesama warga masyarakat Lampung yang sederajat di dalam berbagai aspek kehidupan. Faktor ini dinyatakan sebagai faktor yang berkorelasi positif, oleh karena akil baliq menurut adat, adalah mereka yang telah mampu untuk melakukan hubungan perkawinan dalam arti luas. Syarat kawin dengan sesama warga masyarakat Lampung (bukan berarti menutup kemungkinan bagi seseorang untuk melakukan perkawinan dengan orang luar melalui proses adopsi) yang sederajat (dalam arti luas), membawa konsekwensi dalam hal pemilihan jodoh, atau hal ini sekurang-kurangnya memperlambat proses perkawinan.

Demikian pula halnya dengan upacara perkawinan. Upacara perkawinan bagi masyarakat Lampung, memerlukan persiapan dan pembiayaan yang relatif cukup besar, oleh karena itu sekurang-kurangnya akan berpengaruh terhadap usia atau umur seseorang yang hendak melakukan perkawinan. Dengan demikian akan mempengaruhi pula masa subur seseorang, hal ini akan sejalan dengan atau menunjang pelaksanaan program keluarga berencana.

Di samping faktor yang berkorelasi positif, analisa faktor yang atau mungkin berkorelasi positif, juga akan ditampilkan. Di dalam hubungannya dengan adat perkawinan, yang pada dasarnya bertujuan untuk melanjutkan keturunan. Sehubungan dengan sistim kekeluargaan masyarakat adat Lampung yang patrilineal dan sistim kewarisan yang mayorat laki-laki, akan menimbulkan perbedaan pandangan anggota masyarakat terhadap keturunan atau anak. Masyarakat adat Lampung memandang anak laki-laki lebih tinggi kedudukan dan statusnya dari pada anak wanita. Pandangan ini terjelma karena masyarakat adat Lampung menganggap bahwa hanya anak laki-laki saja

sebagai pelanjut generasi orang tua laki-lakinya. Sebagai akibat dari pandangan ini, tidak jarang masyarakat adat Lampung menganggap suatu perkawinan yang tidak menghasilkan anak, atau hanya menghasilkan anak wanita saja, merupakan suatu perkawinan yang belum berhasil atau gagal.

Keadaan yang demikian ini akan menimbulkan berbagai kemungkinan, misalnya melakukan perkawinan baru (berpoligami) dan atau melakukan adopsi yaitu pengangkatan anak. Keadaan yang demikian ini sebaiknya memperoleh perhatian dalam rangka mensukseskan program keluarga berencana, adalah bahwa dalam adat masyarakat Lampung, tidak terdapat ketentuan yang mengatur tentang jumlah anak yang ideal atau sebaliknya harus dipunyai oleh suatu keluarga. Oleh karena itu masyarakat adat Lampung tidak mempunyai pandangan yang relatif terhadap mereka yang mempunyai keluarga besar, dalam arti mempunyai banyak anak keturunan.

HUBUNGAN ANTARA ADAT DAN UPACARA PERKAWINAN DENGAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN

Sebagai mana telah dinyatakan dalam penjelasan dari undang-undang perkawinan, yaitu undang-undang No. 1 tahun 1974; bahwa prinsip-prinsip atau asas-asas yang terkandung didalamnya adalah:

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami-isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya baik bersifat spiritual maupun yang bersifat materiel.

Dalam Undang-undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.

Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang. Namun perkawinan seorang suami lebih dari seorang isteri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila telah dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.

Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami isteri itu harus telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih dibawah umur.

Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan.

Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga, maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami isteri.

Apabila prinsip-prinsip atau azas-azas yang dikandung oleh undang-undang Perkawinan ditelaah dan kemudian dihubungkan dengan azas-azas dan prinsip yang terdapat dalam adat dan upacara perkawinan, maka terdapat beberapa prinsip yang sejalan atau tidak berbeda. Sebagai contoh misalnya azas "mempersukar terjadinya perceraian".

Menurut pandangan masyarakat Lampung, perceraian adalah perbuatan yang tercela, dan oleh karena itu masyarakat Lampung tidak mengenal perceraian. Dengan demikian perkawinan yang dilakukan merupakan hubungan yang bersifat "kekal". Azas ini pada dasarnya juga ditunjang oleh "upacara perkawinan."

Upacara perkawinan yang mempunyai nilai persatuan kedua belah pihak (dalam arti luas) yang pelaksanaannya dilakukan oleh keluarga, kerabat, yang sekaligus akan membawa konsekuensi dalam hubungan perkawinan.

Azas yang lain yang tidak begitu berbeda dengan azas dari Undang-undang Perkawinan, adalah azas umur dari mereka yang hendak berkawinan. Di dalam masyarakat Lampung, pada dasarnya tidak diharapkan perkawinan antara mereka yang "masih dibawah umur" (dalam pengertian hidup berumah tangga).

Walaupun adat perkawinan pada hakekatnya membolehkan "poligami", tetapi kemungkinan untuk "poligami" apabila terjadi suatu halangan atau oleh karena memang dibutuhkan menurut kretaria adat.

Selain azas-azas diatas, azas sahnya perkawinan menurut adat, tidak berbeda dengan azas yang dikandung oleh ketentuan Undang-undang Perkawinan. Oleh karena itu walaupun sahnya perkawinan oleh adat telah ditentukan, namun asahnya perkawinan menurut hukum agama juga harus dilakukan (*Ijab-kabul* dan *mas kawin* tetap harus dilakukan dalam perkawinan).

PENGARUH AGAMA ISLAM TERHADAP ADAT DAN UPACARA PERKAWINAN

Agama Islam merupakan agama pokok yang dianut oleh masyarakat adat Lampung, sehingga ia mempunyai pengaruh yang sangat besar dan mendasar terhadap adat. pengaruh agama Islam ini tampak dengan jelas dan nyata terutama dalam pengaturan hubungan antara sesama anggota masyarakat Lampung yang bersifat mesra atau pada pengertian kesusilaan dalam arti luas.

Pengaruh agama Islam terdapat adat dan upacara perkawinan masyarakat adat yang antara lain mengenai pembatasan jodoh, yaitu ketentuan seseorang tidak dibolehkan/haram hukumannya melakukan hubungan perkawinan dalam garis lencang ke atas dan ke bawah.

Kemudian mengenai pergaulan hidup sehari-hari anggota masyarakat

terutama pergaulan muda-mudi banyak dipengaruhi oleh aturan agama berarti segala sesuatu hubungan dilakukan atas petunjuk-petunjuk agama Islam artinya batas kebebasan terhadap golongan dewasa yaitu apabila terjadi berpapasan dan dijalan antar seorang yang sudah dalam status kawin tidak diperkenankan untuk saling pandang tapi salah satu pihak harus menundukkan pandangannya ke bawah (biasanya pihak wanita).

Demikian pula dalam suatu upacara tertentu misalnya selamatan, cukuran, masing-masing kelompok dipisah satu sama lain yaitu kelompok laki-laki dan kelompok wanita sehingga janggal apabila terjadi ada seorang laki-laki duduk campur dengan kelompok wanita. Dalam upacara perkawinan biasanya sebelum upacara perkawinan berlangsung, kedua mempelai diharuskan untuk melakukan acara *aqad* nikah menurut hukum agama dengan segala aturan-aturannya. Kemudian seseorang anggota masyarakat yang telah menunaikan ibadah haji biasanya mendapat status sosial tersendiri sebagai pemuka masyarakat.

Mengenai masalah perceraian juga berkembang sebab alasan perceraian menurut aturan Hukum Agama, demikian mengenai masalah talaq, rujuk dan lain-lain.

PENGARUH EKONOMI TERHADAP ADAT DAN UPACARA PERKAWINAN

Pengaruh ekonomi terhadap adat dan upacara perkawinan cukup besar. Hal ini disebabkan berkembangnya nilai-nilai ekonomi pada anggota masyarakat misalnya dalam hubungan upacara perkawinan dimana memerlukan pembiayaan yang cukup besar dan waktu yang cukup lama untuk persiapan, sehingga kebanyakan anggota masyarakat Lampung sekarang hanya mengambil pokok-pokok upacara saja.

Anggota masyarakat secara umum sudah mempunyai suatu pemikiran yang didasarkan pada batas kemampuan yang dapat ditanggulangnya, jadi tidak lagi mengikuti nafsu dengan ketat tata cara yang penuh liku-liku persoalan yang dihadapi melainkan sudah berfikir secara rasionalistis penuh kebijaksanaan dengan tidak meninggalkan nilai-nilai yang tertanam dalam adat dan upacara perkawinan itu sendiri.

PENGARUH PENDIDIKAN TERHADAP ADAT DAN UPACARA PERKAWINAN

Pengaruh pendidikan terhadap adat dan upacara perkawinan juga cukup besar dirasakan, terutama dalam hal pemikiran gadis. Tampaknya faktor pendidikan mempunyai peranan yang relatif penting karena masyarakat Lampung beranggapan bahwa seseorang yang berpendidikan tertentu akan dapat merubah atau meningkatkan status sosial seseorang di dalam masyarakat. Disamping itu faktor pendidikan juga dipandang sebagai salah satu faktor yang dapat menjamin hidup berbahagia sejahtera dalam hubungan perkawinan.

Keadaan yang demikian ini mungkin dapat dipergunakan sebagai indikator bahwa posisi pendidikan pada masyarakat Lampung telah mengalami suatu kemajuan yang pesat seseorang termasuk dalam rangka hubungan perkawinan.

INDEKS

A

Anak penyimbang @ anak tertua laki-laki keturunan penyimbang.

Api = apa.

adik wari = kerabat

apak... sutan = bapak

aban, bahaban = penyakit, sakit.

adi-adi; segata, = semacam pantun

awan telapah = sarana untuk upacara adat

appeng; .. = rintangan; ..marga, marga kelompok masyarakat adat, ..suku, klen; ... muli meranai bujang gadis; mirul, Cros causin; ...maju = isteri.

adek – gelar kehormatan seorang dewasa.

amai – adek = panggilan paman bibi terhadap menantu laki-laki.

atu = kakak perempuan panggilan.

adin = kakak panggilan kehormatan.

abir; = bekerja gotong royong di ladang atau lain-lain.

anggar; sanggar = tempat ayam bertelur, sarana upacara adat perkawinan pi-neng ngerabung sanggar.

abung siwo migo = abung sembilan marga, suatu kelompok masyarakat adat yang beradat pepadun yaitu buay unyai, unyi, uban, subing, beliyuk, selagai, kunang, anak tuho, nuwat/nyerupo.

B

Buhasou lappung; umung lappung; cawa lappung; kicik lappung = bahasa Lampung atau

buway; buai = keturunan.

benlung; menlung = anak dari saudara perempuan.
bunting; mengiyan = mempelai laki-laki.
bedowo = budak.
buwil ; buil = keburukan, sial.
belimau = mandi air jeruk tipis.
bebaco ; nyebut ; budu'a = berdoa, kenduri selamatan.
bubu ayun ; tirakikko = alat penangkap ikan.
bandung = pantung.
buasaskan = membersihkan alat-alat rumah tangga.
bu'unut = mencari nafkah
bukahago = nunang = panyarana = bu'unur = netai luyut = bertunang.
bu'unut = mencari nafkah.
bukahago ; nunang ; panyarana ; bu.unut, nrtai luyut = bertunang.
bekadu/berugi = pemberian pada gadis.
betetulang = melapor.
bebekas = melepaskan anak gadis untuk kawin.
balu ; balow = janda atau duda.
bujuluk buadek = bergelar dan bernama.
burung garudo ; burung garuda = sarana kebesaran adat berupa kendaraan.
biawasan ; buawasan = menjenguk, datang menemui.
bepadu = mufakat.
bumbang aji = upacara perkawinan pada masyarakat Lampung.
bendi = semacam gong tapi kecil.
buserah-buasad = menindik, melobangi telinga dan mengasah gigi.
buah penyaraw - buah yang ditanamkan pada kayu aro.
bubbay ; bebbay = perempuan yang sudah bersuami.
buay lima ; buay semenguk beradatu ; buay barasakti; buay bungamayang;
pemuka; buay bahuga.

C.

Cawo Lappung = omong lampung.
Cagak = turun mandi = naik turun mandi, upacara perkawinan di tempat laki-laki.
Cangget pilangan = acara riang gembira pada malam hari.
Cangget turun mandi = acara perkawinan ditempat bujang.
Cangget muli meranai = acara tari bujang gadis.
cakak haji ; cakak mekah = naik haji.
cakermo ; cakerma = piknik makan.
ceco = semboyan.

D.

Daw adat = urusan atau biaya adat.
Dediway - kekali-upacara perkawinan ditempat laki-laki.

dudul = dodol.

Deranggang = nyikok; nyemalang, buiwak; ngapaiwak = satu bentuk perkawinan di Lampung sebagai akibat suami meninggal dunia.

G.

Gulai lungkut = sayur kerak, melambangkan perkawinan dalam keluarga atau family.

Gawi adat = peralatan adat atau pesta adat.

Gung = gong.

I.

Inter padang = dilepas secara terang. Upacara pelepasan gadis untuk kawin secara terang.

Ijan titi = tangga titian.

Igel sabai = Tari sabai (besan)

Igel peradu kemeranaian = tari peresmian mengakhiri masa membujang.

Inai adek = nama/panggilan paman, bibik terhadap mempelai wanita.

J.

Jaluk adek = nama dan gelar.

Jago damar = Upacara bujang gadis semalam suntuk

Jejalan andak - sarana upacara adat

Julli = sarana untuk membawa mempelai wanita pada saat upacara mulang muli.

K.

Kelama, kelamo = saudara asal inu.

Keminan = bibi.

Kemaman = paman.

kiyai, pun = panggilan terhormat untuk kakak laki-laki atau perempuan.

Kanjeng = panggilan terhormat untuk kakak laki-laki atau perempuan

Khintakni; khekakni = kelompok generasi, sebaya.

Kuruk halak, kemuruk = upacara untuk memasukkan tamu secara hormat.

Karyu aro = kayu ara, pohon ara.

Kambang Goyang = alat pakaian wanita sebagai hiasan kepada

kawin muakhi = kawin bersaudara.

kehago ; kahago = tunangan

Kutting = sarana adat untuk melamar pinang atau melakukan hantaran untuk jujur yang berbentuk jung.

Kandang rarang = Sarana untuk upacara adat.

Kopiah Khatcak = kopiah tinggi.

Kikat = ikat kepala

Kamituo = Kepala suku.

Kenubi, benubi, nubi = Ibu bersaudara.
Koto maro = sarana untuk bersanding mempelai.
Kewayan = pangkalan mandi terdiri dari kayu berbentuk rakit.
Kemuruk, kuakhi katong = upacara perkawinan (saibatin).
Kibau mulang muli = kerbau yang dipotong pada saat upacara mulang muli.

L.

Lakau @ ipar.
lebu = saudara asal nenek
lepas kawi = idak kerja.
lunjuk ; patcha aji = sarana untuk melakukan upacara dalam perkawinan.
laph penimbon khubokh = jalan penimbun kubur, untuk menyatakan se-
seorang bujang (gadis) yang mati tunangan.
leluhur = sarana adat dar i cindai dipasang diatas kutomaro.

M.

menyanak wari = kerabat dalam arti luas.
maju = isteri atau mempelai perempuan.
mirul = perempuan sudah kawin, dilihat dari asalnya
mepadun = upacara naik pepadun.
mulei ; muli = gadis.
miyah damar = upacara bujang gadis semalam suntuk.
muari = bersaudara
mulang muli = upacara perkawinan adat.
makanubi = anak dari ibu yang bersaudara.
manjau silep ; nyubuk; ngudan - mertamu pada gadis, ngintip dari belakang.
mengiyen ; merian = mempelai laki-laki.
meranai ; mekahanai = bujang.
mepujeng ; manggeh ; ngampoh = mempersilahkan untuk duduk
maro penguten = mempersilahkan suguhan.
moi balk = nasi besar - nasih kuning dengan segala lauk-pauk termuat dalam
nampan.
musek ; mosak = menyuap.
mulan = bibit.
manjau = mertamu
maskawin = pemberian yang diberikan bujang kepada gadis.
manuk sabungan = ayam aduan.
muli pilangan = gadis yang dilamar.
Megopak = gadis yang terdiri dari buay bulan, buay tegamo'an. buay suay
umpu, buay aji.

N.

Nuwow balak = rumah besar.

nyou = apa.

ngulehkan mulan = memulangkan bibit.

muket ; pusimbang = nongkat = suatu bentuk perkawinan dengan saudara isteri karena isteri meninggal.

ndai = ibu

nemui, nyimah = mertamu dan

nangah-nyappur = bergaul

ngebelat = berbuat sumbang dengan keluarga

ngajongkon nakbai = mengawini saudara sendiri.

nyemalang negikan = nganggan penerus jurai.

nyakak, sebambangan, metudaw = gadis lari untuk kawin

ngajuk pemandai = memberitahukan punyimbang

ngattak salah = menyatakan salah

ngattak pengunduran = senato = suatu acara sebagai proses dari pada perkawinan menyatakan perletakan senjata.

ngantak tali pengendur = suatu acara sebagai proses dari pada perkawinan (menyatakan perletakan senjata)

nyarak hibos = upacara membuat lepat

ngekhang biyas = menjemur beras

nagau = suatu pemberian kehormatan terhadap orang tertentu.

ngakuk bai ; wari = mengambil saudara

ngakuk keminan = mengambil bibi

ngakuk lakau = mengambil ipar

ngulom, ngulem = mengundang

negikan bumi uwo = menegakkan dua bumi.

negikan nuwou ; negakkan lemban = mendirikan rumah.

ngemantu = mengambil menantu

ngebujuk ngopok = membicarakan orang ; mempergunjingkan orang.

najuk = menanam benih diladang.

ngetas = menuai

ngeiya = acara bujang gadis

nurunken muli = menurunkan gadis kesesat untuk upacara canggot.

nyirih pinang = acara dalam cangget yaitu berbentuk nasehat atau petunjuk untuk ketertiban.

nganjawi mengiyan = suatu acara dalam cangget pilangan yaitu mertamu dengan mempelai laki-laki disesat

nyabung manuk = mengadu ayam suatu mata acara dalam upacara pinang ngerabang sanggar.

ngekuruk balak = upacara penerimaan tamu terhormat pada suatu upacara perkawinan.

ngelakkah = melangkahi.
ngerabung sanggar = memotong sanggar
gegattungbuah penyaraw = menggantungkan benda pada penyaraw.
nginyau biayas = mencuci beras.
ngeruruh buah penyaraw = mengunduh buah penyaraw.
nagaw = barang kiriman untuk bibit, paman berstatus lebu, kelamo.
ninjuk sebumbangan, lapah manem, satawitan = upacara perkawinan menurut adat Lampung macam ke IV.

nepik = surat
ngelaki, bubbai = lari untuk kawin
nindoh = membuat makanan untuk sumbangan.
Nayuh balak = upacara tertinggi pada masyarakat Lampung Krui
ngatatangguh = mohon diri, minta diri.
ngadaduga = acara perpisahan bujang gadis dikebon kelapa.
nginjau pepadun = mencuci pepadun.

P.

Punyimbang buay, marga, asal, bumi, tiyuh, suku, nama status orang Lampung.

pepatisir = pantai
pepadun = tempat duduk terhormat bagi punyimbang.
pattang = pantangan atau larangan.
pi'il pusengiri = moral tinggi = harga diri.
perwatin adat = rapat adat - kerapatan adat.
pungawo mudo = penggawa muda = orang dewasa yang sudah kawin muda usianya.

pasan = tombak.
punduk ; terapang = berbentuk keris dari emas.
penindayan = penilikan terhadap gadis.
patcah aji ; lunjuk = sarana untuk upacara perkawinan.
penganggik = upacara peralihan dari anak-anak menjadi remaja.
perkawinan nuaki = perkawinan yang dilakukan antara satu klen (kerabat).
pugurau = suka berjudi.
penglaku tuho = pelaksana upacara adat
penglaku meranai = pelaksana upacara bagi bujang gadis.
pemattuan = tenaga-tnaga yang diperbantukan kepada pelaksana upacara dalam perwatin.

pncak ; pitcak = pencak
pengapik = pendamping
payung agung = sarana untuk upacara adat payung besar
pangan kibau pemahau temui = makan bersama dengan tamu
pengebus imbun = penyapu imbun = pembukaan.

penetap imbokh = penyapu imbun = pembukaan.
 panggeh ; menggeh = mempersilahkan.
 pubian telu suku = kelompok masyarakat yang beradat pepadun yang terdiri dari ; buay masyarakat, tamnu pupus, bukujadi.
 pisa'an = semacam pantun.
 peradu gadis = mengakhiri masa gadis ; suatu mata acara dalam upacara pineng ngerabung sanggar.
 penyebuk kukut = merendam kaki
 pineng ngerabung sanggar = ibal serbo, lapah terang, nayuh balak, upacara perkawinan yang termegah di Lampung.
 penyaraw = empat tiang pengapit kayu aro.
 pengattak = barang antaran.
 pesabaian = bebesanan.
 pangan kibau mulang muli = makan kibau bersama.
 pangetuha lepaui = panitia penerima tamu pada masyarakat Krui dalam upacara adat.
 perumpu = kamar isteri ratu.

R.

rasan sanek = pekerjaan anak-anak.
 rasan saituha = pekerjaan orang tua.
 rabak - akar = upacara sarapan di Krui.
 rukuk temakau = rokok tembakau
 ragah = orang dewasa laki-laki.
 rato ; rata = alat upacara yang merupakan kendaraan
 rarem migo pak = kelompok orang yang beradat pepadun.
 radin jembat = nama orang.
 reringgat = suatu nada pantung
 rumah batangan = rumah yang punya hajatan.
 tites de passage = upacara peralihan.
 crisis talo lunik =

S.

Sasat = balai adat.
 saibatin = punyimbang asal dalam adat Lampung.
 sebuway = seketurunan.
 sesaka ; sesako = sandaran pepadun
 sakai-samabaian = tolong-menolong atau gotong-royong,
 segata ; wayak ; adi-adi
 sepopotan = larangan saling mertamu antara bujang dan gadis satu kampung dengan kampung lain.
 sereh ; sigeh = jujur.
 sebambangan = berlarian (bujang dan gadis).
 surat tengepik = surat peninggalan dari gadis yang lari untuk kawin.

seturap	= sebaya.
selamatan adat	= selamatan, upacara kelahiran bayi menurut adat.
sementuha	= kelompok dewasa (saibatin).
semanda lepas ; semanda mati manuk mati tungu; semanda lebon;	
semanda cambokh sumbai	= suatu bentuk perkawinan.
semanda ngababang ; semanda puawang.	
semanda burung, semanda raja-raja.	
semanda nabuh gedug.	
sanak pandai sanak teruntuk ; saituha pandai sina keragaman.	
subuk pilangan	= menjenguk, melihat gadis yang dilamar.
sesat	= bawaan barang isteri.
subuk penganggik	= menjenguk, melihat penganggik, anak dalam suatu mata acara cangget.
surat Lampung	= aksara Lampung.
sanak	= anak-anak.
sigeh	= tempat sirih-pinang.
sujut	= suatu acara dalam upacara perkawinan.
sujud netar daw	= mata acara upacara perkawinan sebagai akibat ninjuk sebungangan.
sakabayanan	= suami isteri tinggal di umbul.
sudung	= sudut paling belakang dari satu rumah.
sumbang	= perbuatan zina dengan keluarga sendiri.

T.

Talang	= umbul = tempat berladang.
tiyuh	= kampung.
tulah	= kwalat
turun mandi	= upacara perkawinan ditempat keluarga bujang.
tuah	= beruntung.
tirakikko	= dihanyutkan diatas rakit.
tetangan	= buah tangan.
tamu dilunjuk	= kawin menurut adat Lampung.
tualoanaw	= isteri-isteri punyimbang.
tutur	= panggilan.
talo lunik	= alat tabuh-tabuhan pada upacara arak-arakan
tukang pencak	= tukang pencak
tari penglaku	= tari pembukaan cangget.
tari bebas	= tari yang dilakukan oleh para hadirin secara bergilir.
tari pilangan	= pilangan ; gadis yang dilamar menari.
tari gabai	= besan menari
tari baris	= tari penutup cangget.
tabuh sirang	= Irama suara tabuhan Lampung (slaw).
tabuh lekai	= nada suatu lagu dalam tabuhan Lampung.

tabuh sanak miwang diijan = nada suatu tabuhan dalam tabuhan Lampung.
tabuh berulangtemui = nada suatu lagu dalam tumbuhan Lampung.
tari pengapik = suatu mata acara dengan canggot turun mandi yaitu penganggik menari.

tala ; talo ; kelintang = alat musik Lampung.

temakewa = tembakau

Tari peradu kemeranaian = tari mengakhiri masa membujang.

tapis = kain orang perempuan lampung.

U.

umbul = tempat berladang

ulun luwah = orang luar

ugar cambai = pinang sirih (sirih pinang)

umpu, appew = cucu.

upacara cakak = kuruk = upacara perkawinan tanpa lamaran yang moral.

W.

wayak. segata = pantun Lampung

wari = saudara.

way = air = sungai.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

1. Broesma, Dr.R. "De Lampongsche Districten, 1916.
2. R. Guyt, Nr.; "Noafdlynen Van het huwelijksrecht in de Lampong's (met bij lage) yang dimuat dalam Tijdschrift Van het Racht jilid 145, halaman 178 s/d hal 249 diterjemahkan oleh Soerjono Soekanto menjadi Pokok-pokok Hukum perkawinan Adat Lampung.
3. Firth, Re. al: Tjiri-tjiri dan Alam Hidup Manusia, cetakan kedua, Penerbit "Sumur Bandung", 1960.
4. Koentjaraningrat, Prof.Dr. "Pengantar Antropologi Penerbit Universitas Jakarta, 1966.
5. Koentjaraningrat, Prof.Dr. "Manusia dan Kebudayaan di Indonesia", cetakan ketiga, Penerbit Djambatan, 1976.
6. Koentjaraningrat, Prof.Dr. "Beberapa Pokok Antropologi Sosial, Cetakan ketiga, Penerbit Dian Rakyat, 1977.
7. K.D.A. 1974 : Kantor Sensus dan Statistik Propinsi Lampung.
8. Royen Dr.j.W Van; "Note over de Lampoengsche Negro's Hfdst 1.
1. Inleiding.
9. Soepomo Soekanto, SH, MA, "Wawancara Dalam Penelitian Hukum Di Lapangan dalam majalah Fakultas Hukum Universitas Indonesia No. 1 Tahun ke V Juli, 1975.
10. Ter Haar, Mr.B Ban: Azas-azas dan Susunan Hukum Adat terjemahan-Soebekti Poesponoto, Penerbit PT. Praduya Paramita - Jakarta, 1974.

1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

Lampiran III.

Daw adat Pineng Ngerabung Sanggar Yang dibicarakan dalam rapat Perwatin Adat Kedua belah pihak.

Galang Silo.

1. Appeng Kutomalang (Mergo).
 - Appeng Tiyuh
 - Appeng suku
 - Appeng muli-meranai
 - Appeng mirul/maju
 - Lawang kuri.
2. Penyubukan Tiyuh
3. Penindatan
4. Pemanjawan
5. Ngedio di puppuk
6. Kelapo Kabingan
7. Maro balo
8. Pangattak di sanak.
9. Pangattak di bubbai.
10. Pangattak di mirul
11. Pangattak di sai tuho
12. Senda guraw jamo anak punyimbang.
13. Juadah bekehago (dudul)
14. Kibau bekehago (tikelen)
15. Maro Cekeram.
16. Cekerem muli meranai
17. Pulas penguten kutting.
18. Jelek penguten.
19. Penetekan temui.

20. Pegattungan temui
21. Juadah cekeram
22. Kibau Cekeram (tikelen)
23. Temui di anjung.
24. Kuari di anjung
25. Temui di sesat
26. Kuari di sesat
27. Juadah kuari
28. Kibau kuari
29. Kesudan di sesat
30. Mandi kesudan muli meranai
31. Temui di lunjuk
32. Kuari di lunjuk
33. Kuari di lunjuk
34. Kacang segulung tiyuh
35. Pupitis segelung atung
36. Guluk Kejinagan
37. Penyujutan merian di Punyimbang
38. Pamitan muli meranai
39. Penyujutan di maju
40. Pengucilan duaro
41. Siger pilangan sai
42. Daw temu di lunjuk
43. Peliwagan
44. Juadah pineng
45. Kibau pineng 9tikelen)
46. Penetaran
47. Appeng anggar
48. Isi anggar
49. Pedang penetak anggar
50. Rambui cemeti
51. Nagaw - Nagaw
 - a. Nagaw-miant atau mahani
 - b. Nagau keamanan
 - c. Nagaw Lebu (Cecumbu)
 - d. Nagau Kelamo
 - e. Upah tuho (untuk indai)
 - f. Pemuluan (untuk bapak)
 - g. Nagaw muli meranai.

Daw mulang muli

1. Galang silo
2. Sigeh penguten

3. Juadah bukahago
4. Ulu beli
5. Penyujutan di Punyimbang
6. Penyujutan di Tualo anaw
7. Pamitan muli meranai
8. Tetangan di muli meranai
9. Temui di Patcah aji
10. Kuari di Patcah aji
11. Daw Temu di Patcah aji
12. Penetaran ibal
13. Kibau tikelan = ditikel
14. Peliwagan
15. Nagaw-nagaw
 - a. Nagaw miani
 - b. Nagaw Kemanan
 - c. Nagaw Kelamo
 - d. Nagaw Lebu (cecumbu)
 - e. Upah tuho (indui)
 - f. Pemuluan (Bapak)
 - g. Nagaw muli meranai

Daw Bambang aji

1. Galang gilo
2. Sigeh Penguten
3. Juadah
4. Penimbunan pemakai
5. Pamitan muli meranai
6. Tetangan muli meranai
7. Penyujutan di Punyimbang
8. Penyujutan di punyimbang
9. Pengucilan bebahan
10. Kibau tikelan

Daw Salah

1. Galang Silo
2. Salah
3. Juadah salah
4. Pedamaian
5. Penebusan pengunduran senato

Daw "sujut netar daw"

1. Galang Silo
2. Appeng Kutomalang

3. Appeng tiyuh
Appeng suku
Appeng muli meranai
Appeng mirul/maju
4. Juadah sujud
5. Penguten di Punyimbang
6. Penguten di tualo anaw
7. Tetangan di sai tuho
8. Tetatang di muli meranai
9. Pamitan muli meranai
10. Kibau tikelan – ditikel – (kibau netar daw)
11. Penetaran ibal.
 - a. Nagaw miani
 - b. Nagaw Kemaman
 - c. Nagaw Kelamo
 - d. Upah tuho (indui)
 - e.
 - f. Nagaw Lebu (cecumbu)
 - g. Nagaw muli meranai.
 - h. Pemuluan (Bapak).

Perpustakaan
Jenderal

39

Ditir